



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M R.**
Pangkat, NRP : Prajurit Kepala, 31160227280195.
Jabatan : Babinsa Ramil 1604-08/Sabu Raijua (lama).
Ta Kodim (baru).
Kesatuan : Kodim 1604/Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Pangkajene (Provinsi Sulawesi Selatan), 11 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kos di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 1604/Kupang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/04/IV/2024 tanggal 17 April 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Skep/26/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
 - b. Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/29/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
 - c. Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/30/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 di

Hal 1 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/19-K/PM.III-15/AD/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/19-K/PM.III-15/AD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-14/A-06/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/23/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AD/III-14/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : TAP/19/PM.III-15/AD/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAPTERA/19/PM.III-15/AD/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/19/PM.III-15/AD/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AD/III-14/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Perzinahan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selama 8 (delapan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam Nomor IMEI1: 867355048260178 dan IMEI2: 867355048260160 milik Praka M R (Terdakwa);

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Praka M R (Terdakwa).

b. 1 (satu) buah *memory card* merk SanDisk Ultra 16GB milik Praka M R (Terdakwa); dan

c. 2 (dua) buah *sim card* nomor 621008514269893200 dan 0325000001740582 milik Praka M R (Terdakwa).

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2 Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Hendrikus Bere;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 a.n. Hendrikus Bere dengan J R I D;

c. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot chattingan* mesra antara Praka M R (Terdakwa) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di *handphone* milik Terdakwa;

d. 1 (satu) lembar foto Praka M R (Terdakwa) bersama Sdri. J R I D (Saksi-2);

e. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot* saat pemesanan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang *via online* di *handphone* milik Praka M R (Terdakwa); dan

f. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam milik Praka M R (Terdakwa) yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri menjadi anggota TNI AD selama 7 (tujuh) tahun sehingga masih sangat muda untuk dibina lagi sebagai Prajurit TNI AD.

Hal 3 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai akibatnya perkara *a quo*, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

c. Bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa selalu bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit dan mempermudah jalannya persidangan.

d. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan hubungan perzinahan bersama Sdri. J R I D (Saksi-2).

e. Bahwa Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) selaku tunangan Terdakwa telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Terdakwa tetap dipertahankan menjadi seorang Prajurit TNI AD.

f. Bahwa di dalam persidangan *a quo* Terdakwa berjanji akan meninggalkan Sdri. J R I D (Saksi-2) serta apabila Terdakwa selesai menjalani pemidanaan dalam perkara *a quo* maka Terdakwa akan menikahi Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dengan Surat Pernyataan Terdakwa (terlampir).

g. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih membiayai kehidupan 2 (dua) orang adiknya yaitu Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) dan Sdr. Muhammad Arfa.

h. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi di cabang olah raga beladiri karate dengan menyandang tingkat DAN I pada tahun 2020, selain itu pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2014 Terdakwa pernah menjadi Peserta Kejuaraan Nasional Karate Piala KASAD Ke-XII di Makassar. Kemudian, pada tanggal 22 sampai dengan 24 September 2017 Terdakwa pernah menjadi Peserta Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI Ke-V di Jakarta (piagam terlampir).

Berdasarkan semua alasan tersebut, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim dapat memberikan hukuman seadil-adilnya serta ringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 161/Wira Sakti atas nama Kapten Chk Gatot Subur, S.H. NRP 21930118440371, Letda Chk Benny Suhendra Lasbaun, S.H. NRP 21050257000386 dan Serka Vian Yovinianus Sabu, S.H. NRP 21110168260590, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wira Sakti Nomor Sprin/589/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga dan pada hari Senin tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga dan tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VII/Wirabuana Makassar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wirabuana Makassar, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 743/PSY dan pada bulan November 2022 dipindahtugaskan di Kodim 1604/Kupang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160227280195.
2. Bahwa Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) telah menikah secara sah baik kedinasan maupun agama dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada tanggal 11 Juli 2014 di Gereja Santo Petrus Tukuneno Atambua sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua anak perempuan yang pertama bernama Anggi Stevani Bere berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Clara Chloe Marselyn Bere berumur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa hubungan pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2022 saat keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 pindah rumah dari Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rumah pribadi Saksi-1 di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai tidak harmonis karena Saksi-1 sering melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Saksi-2 sehingga sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada bulan Desember 2022 melalui Media Sosial aplikasi Tik Tok kemudian saling bertukar nomor *handphone*, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi melalui *WhatsApp* baik telepon maupun mengirim pesan. Kemudian, masih di bulan Desember 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-2 datang di tempat Kos Terdakwa di

Hal 5 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bertemu langsung dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian Saksi-2 merasa tertarik terhadap Terdakwa dan tidak segan curhat tentang masalah rumah tangganya bersama Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menasehati Saksi-2 agar selalu sabar dan tetap semangat untuk menjalani rumah tangga dengan Saksi-1 namun apabila sudah tidak kuat menjalani agar mengurus perceraian demi kebaikan semua.
6. Bahwa Saksi-1 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 mengecek *handphone* milik Saksi-2 dan saat itu Saksi-1 melihat kontak di *WhatsApp* dengan nama MAXIM kemudian Saksi-1 melihat fotonya dan bertanya kepada Saksi-2 siapa yang diberi nama MAXIM tersebut. Namun, Saksi-2 tidak mau jujur sehingga Saksi-1 mencari informasi di Media Sosial melalui aplikasi Tik Tok hingga Saksi-1 menemukan bahwa nama dibalik MAXIM tersebut sebenarnya adalah Anggota TNI AD bernama Praka Muhamamd Rizal (Terdakwa) dan dari situlah Saksi-1 baru mengetahui Terdakwa hanya dengan melihat fotonya saja, kemudian Saksi-1 memperingatkan Terdakwa dengan cara Saksi-1 mengirim *chat* atau pesan *WhatsApp* di *handphone* milik Saksi-2 dengan kata-kata "Stop, jauhi dan jangan komunikasi lagi dengan istri saya dikarenakan istri saya masih mempunyai hubungan suami istri yang sah serta mempunyai anak dengan saya sebagai suaminya". Sehingga, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi-2 memilih untuk tinggal sendiri di kos yang berada di dekat rumah yang Saksi-1 tempati bersama anak-anak di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Terdakwa dan Saksi-2 semakin leluasa dalam menjalin hubungan komunikasi.
7. Bahwa seiring berjalannya waktu kemudian pada bulan Oktober 2023 Saksi-2 mengungkapkan perasaan sayang dan cintanya terhadap Terdakwa melalui pesan singkat di *WhatsApp* demikian juga Terdakwa mempunyai perasaan yang sama terhadap Saksi-2 sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 mulai menjalin hubungan asmara atau pacaran padahal Terdakwa saat itu sementara masih menjalin hubungan asmara atau pacaran dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-4) dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 telah melaksanakan pertunangan pada tanggal 9 Maret 2022 dan setelah Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan asmara atau pacaran Saksi-2 sering datang ke tempat kos Terdakwa dimana Terdakwa kos bersama adik kandungnya yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) serta sering keluar jalan-jalan berboncengan berdua baik dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 maupun milik Terdakwa yaitu ke tempat wisata pantai, Mall ataupun kafe dan saat dibonceng oleh Terdakwa, posisi Saksi-2 kadang menyamping dan kadang duduk menghadap depan sambil tangan memeluk pinggang dan menyandarkan kepala Saksi-2 di bahu Terdakwa atau menyandarkan bahu atau badan di belakang tubuh Terdakwa dan ketika Saksi-2 datang ke tempat

Hal 6 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pus-terdakwa-mahkamahagung.go.id

pukul malam hari, Terdakwa dan Saksi-2 sering duduk berdua sambil berpelukan, berciuman serta Terdakwa membelai rambut Saksi-2.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi-2 datang ke kos Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 sudah janji dengan Terdakwa kalau Saksi-2 akan datang ke kos, setibanya di kos kemudian Terdakwa dan Saksi-2 keluar jalan-jalan keliling Kota Kupang untuk menyambut Malam Tahun Baru 2024 dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2, kemudian dalam perjalanan tersebut Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Dimana tempat yang aman untuk kita berdua mengobrol biar orang lain tidak lihat". Kemudian, Terdakwa menjawab "Bagaimana kalau di hotel saja" dan dijawab oleh Saksi-2 "Boleh" selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan *handphone* miliknya memesan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang melalui pemesanan *online* via aplikasi Traveloka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke hotel tersebut yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Bahwa setelah berada di kamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir kemudian Terdakwa membuka kaos dan celana pendek yang Saksi-2 kenakan hingga Saksi-2 telanjang bulat selanjutnya Saksi-2 juga melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat. Selanjutnya, Saksi-2 terlentang di kasur kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil saling berciuman bibir serta Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 bagain kiri dan kanan secara bergantian. Kemudian, Terdakwa memegang dan menjilat kemaluan atau vagina Saksi-2 dengan menggunakan lidahnya kemudian secara bergantian Saksi-2 meremas atau mengocok kemaluan atau penis Terdakwa. Setelah kemaluan atau penis Terdakwa dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya maju-mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan atau vagina Saksi-2 dan Saksi-2 juga merasakan kenikmatan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan kemaluannya di kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel tersebut. Kemudian, Terdakwa dan Saksi-2 yang masih dalam kondisi sama-sama telanjang baring-baring di atas kasur sambil mengobrol namun ketika itu karena Saksi-2 merasa cemas sehingga Saksi-2 menangis selanjutnya Terdakwa menenangkannya. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama tidur, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang hampir sama dengan saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kalinya.

10. Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi-1 mengecek *handphone* milik anak Saksi-1 yang bernama Clara Chloe Marselyn Bere dan saat Saksi-1 membuka galeri

Hal 7 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai komunikasi WhatsApp antara Saksi-2 dengan kontak yang bernama Rizal (Terdakwa). Kemudian, Saksi-1 menanyakan kebenaran foto tersebut kepada Saksi-2 namun saat itu Saksi-2 mengatakan bahwa hanya *chattingan* biasa dan tidak mengakui hubungan asmaranya dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 memperingatkan Saksi-2 agar tidak menjalin atau berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, selain itu Saksi-1 juga mendapat informasi dari saudara sepupu Saksi-2 yang bernama Sdr. Wira Manubulu pernah melihat Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 berkesimpulan bahwa diantara mereka ada hubungan asmara (pacaran).

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi-2 datang ke kos Terdakwa selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-3 duduk di dalam kamar kos sambil menonton TV, tidak lama kemudian Saksi-3 meminta izin keluar untuk membeli sesuatu. Setelah Saksi-3 keluar dari kamar kos tiba-tiba Terdakwa menutup pintu kamar kos kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas ciuman dari Terdakwa selanjutnya tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara kanan dan kiri Saksi-2 secara bergantian, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bagian bawah lutut. Kemudian, Saksi-2 mengocok penis Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengulum penis Terdakwa dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencapai puncak orgasme dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai kamar kos. Kemudian, Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu sedangkan Saksi-2 langsung ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan mulut.

12. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan oral seks lagi di tempat kos Terdakwa dengan cara yang sama ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan oral seks pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 hanya bedanya saat itu Saksi-2 mengocok dan mengulum penis Terdakwa durasinya lebih lama yaitu kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan saat penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ditumpahkan di mulut Saksi-2 kemudian Saksi-2 menelan sperma tersebut.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Saksi-4 memutuskan hubungan pertunangannya dengan Terdakwa karena faktor ekonomi atau keuangan Terdakwa yang masih dibutuhkan untuk membantu ekonomi keluarganya dan faktor orang ketiga yaitu pada bulan Maret 2024 Saksi-4 melihat Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi-2 di Jalan El Tari Kupang serta pernah melihat Saksi-2 datang ke tempat kos Terdakwa.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Saksi-1 bertemu dan berkenalan dengan Saksi-4 di Warung Kopi di daerah Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dari pertemuan tersebut Saksi-4 memberikan informasi jika

Hal 8 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 sering datang ke rumah Terdakwa dengan Terdakwa dan Saksi-2 juga sering datang ke tempat kos Terdakwa sehingga Saksi-1 semakin yakin jika Terdakwa dan Saksi-2 telah menjalin hubungan pacaran dan berdasarkan informasi dari Saksi-4 tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-1 mendatangi tempat kos Terdakwa di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara diam-diam tanpa diketahui oleh Terdakwa maupun Saksi-2 untuk mengecek dan memastikan kebenaran informasi dari Saksi-4 tersebut dan pada saat itu Saksi-1 melihat langsung Saksi-2 datang ke kos milik Terdakwa kemudian mengetuk pintu dan dibukakan oleh Terdakwa dan setelah Saksi-2 masuk ke dalam kos kemudian pintu ditutup kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi PS. Kanit Paminal Sipropam Polres Kupang Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-5) untuk koordinasi rencana melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-2.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-1 bersama Saksi-5, Paminal Polda NTT Aiptu Untung Pelohi, dari pihak Denpom IX/1 Kupang Letda Cpm A. A. Gede Darmaja (Saksi-6) dan Serka Suwondo mendatangi tempat kos Terdakwa untuk melakukan penggerebekan. Selanjutnya, Serka Suwondo mengetuk pintu kamar kos yang dalam kondisi tertutup namun tidak dikunci sehingga Serka Suwondo langsung membukanya. Selanjutnya, Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar kos dan mengambil dokumentasi dengan cara memvideokan kejadian penggerebekan tersebut dengan menggunakan *handphone* miliknya saat itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sedang makan malam dengan posisi bertiga duduk melingkar di lantai. Kemudian, Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Siapa laki-laki ini dan apa punya hubungan khusus/pacaran" dan dijawab oleh Saksi-2 "Dia hanya teman saya, tidak ada hubungan khusus diantara kami berdua", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Madenpom IX/1 Kupang untuk diperiksa atau diinterogasi.

16. Bahwa setelah Terdakwa selesai diinterogasi, kemudian Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa jujur mengaku kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 (malam pergantian tahun baru) Terdakwa dengan Saksi-2 pernah menginap di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 membuat Surat Pengaduan ke Denpom IX/1 Kupang agar perbuatan Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Hal 9 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat dan hari Rabu tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VII/Wirabuana Makassar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wirabuana Makassar, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 743/PSY dan pada bulan November 2022 dipindahtugaskan di Kodim 1604/Kupang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160227280195.
2. Bahwa Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) telah menikah secara sah baik kedinasan maupun agama dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada tanggal 11 Juli 2014 di Gereja Santo Petrus Tukuneno Atambua sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua anak perempuan yang pertama bernama Anggi Stevani Bere berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Clara Chloe Marselyn Bere berumur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa hubungan pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2022 saat keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 pindah rumah dari Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rumah pribadi Saksi-1 di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai tidak harmonis karena Saksi-1 sering melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Saksi-2 sehingga sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada bulan Desember 2022 melalui Media Sosial aplikasi Tik Tok kemudian saling bertukar nomor *handphone*, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi melalui *WhatsApp* baik telepon maupun mengirim pesan. Kemudian, masih di bulan Desember 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-2 datang di tempat Kos Terdakwa di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bertemu langsung dengan Terdakwa.

Hal 10 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Setelah kejadian tersebut kemudian Saksi-2 merasa tertarik terhadap Terdakwa dan tidak segan curhat tentang masalah rumah tangganya bersama Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menasehati Saksi-2 agar selalu sabar dan tetap semangat untuk menjalani rumah tangga dengan Saksi-1 namun apabila sudah tidak kuat menjalani agar mengurus perceraian demi kebaikan semua.

6. Bahwa Saksi-1 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 mengecek *handphone* milik Saksi-2 dan saat itu Saksi-1 melihat kontak di *WhatsApp* dengan nama MAXIM kemudian Saksi-1 melihat fotonya dan bertanya kepada Saksi-2 siapa yang diberi nama MAXIM tersebut. Namun, Saksi-2 tidak mau jujur sehingga Saksi-1 mencari informasi di Media Sosial melalui aplikasi Tik Tok hingga Saksi-1 menemukan bahwa nama dibalik MAXIM tersebut sebenarnya adalah Anggota TNI AD bernama Praka Muhamamd Rizal (Terdakwa) dan dari situlah Saksi-1 baru mengetahui Terdakwa hanya dengan melihat fotonya saja, kemudian Saksi-1 memperingatkan Terdakwa dengan cara Saksi-1 mengirim *chat* atau pesan *WhatsApp* di *handphone* milik Saksi-2 dengan kata-kata "Stop, jauhi dan jangan komunikasi lagi dengan istri saya dikarenakan istri saya masih mempunyai hubungan suami istri yang sah serta mempunyai anak dengan saya sebagai suaminya". Sehingga, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi-2 memilih untuk tinggal sendiri di kos yang berada di dekat rumah yang Saksi-1 tempati bersama anak-anak di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Terdakwa dan Saksi-2 semakin leluasa dalam menjalin hubungan komunikasi.

7. Bahwa seiring berjalannya waktu kemudian pada bulan Oktober 2023 Saksi-2 mengungkapkan perasaan sayang dan cintanya terhadap Terdakwa melalui pesan singkat di *WhatsApp* demikian juga Terdakwa mempunyai perasaan yang sama terhadap Saksi-2 sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 mulai menjalin hubungan asmara atau pacaran padahal Terdakwa saat itu sementara masih menjalin hubungan asmara atau pacaran dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-4) dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 telah melaksanakan pertunangan pada tanggal 9 Maret 2022 dan setelah Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan asmara atau pacaran Saksi-2 sering datang ke tempat kos Terdakwa dimana Terdakwa kos bersama adik kandungnya yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) serta sering keluar jalan-jalan berboncengan berdua baik dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 maupun milik Terdakwa yaitu ke tempat wisata pantai, Mall ataupun kafe dan saat dibonceng oleh Terdakwa, posisi Saksi-2 kadang menyamping dan kadang duduk menghadap depan sambil tangan memeluk pinggang dan menyandarkan kepala Saksi-2 di bahu Terdakwa atau menyandarkan bahu atau badan di belakang tubuh Terdakwa dan ketika Saksi-2 datang ke tempat kos Terdakwa baik siang maupun malam hari, Terdakwa dan Saksi-2 sering duduk berdua sambil berpelukan, berciuman serta Terdakwa membelai rambut Saksi-2.

Hal 11 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi-2 datang ke kos Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 sudah janji dengan Terdakwa kalau Saksi-2 akan datang ke kos, setibanya di kos kemudian Terdakwa dan Saksi-2 keluar jalan-jalan keliling Kota Kupang untuk menyambut Malam Tahun Baru 2024 dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2, kemudian dalam perjalanan tersebut Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Dimana tempat yang aman untuk kita berdua mengobrol biar orang lain tidak lihat". Kemudian, Terdakwa menjawab "Bagaimana kalau di hotel saja" dan dijawab oleh Saksi-2 "Boleh" selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan *handphone* miliknya memesan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang melalui pemesanan *online via* aplikasi Traveloka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke hotel tersebut yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Bahwa setelah berada di kamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir kemudian Terdakwa membuka kaos dan celana pendek yang Saksi-2 kenakan hingga Saksi-2 telanjang bulat selanjutnya Saksi-2 juga melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat. Selanjutnya, Saksi-2 terlentang di kasur kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil saling berciuman bibir serta Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 bagian kiri dan kanan secara bergantian. Kemudian, Terdakwa memegang dan menjilat kemaluan atau vagina Saksi-2 dengan menggunakan lidahnya kemudian secara bergantian Saksi-2 meremas atau mengocok kemaluan atau penis Terdakwa. Setelah kemaluan atau penis Terdakwa dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya maju-mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan atau vagina Saksi-2 dan Saksi-2 juga merasakan kenikmatan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan kemaluannya di kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel tersebut. Kemudian, Terdakwa dan Saksi-2 yang masih dalam kondisi sama-sama telanjang baring-baring di atas kasur sambil mengobrol namun ketika itu karena Saksi-2 merasa cemas sehingga Saksi-2 menangis selanjutnya Terdakwa menenangkannya. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama tidur, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang hampir sama dengan saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kalinya.

10. Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi-1 mengecek *handphone* milik anak Saksi-1 yang bernama Clara Chloe Marselyn Bere dan saat Saksi-1 membuka galeri foto melihat ada foto *chattingan WhatsApp* antara Saksi-2 dengan kontak yang bernama Rizal (Terdakwa). Kemudian, Saksi-1 menanyakan kebenaran foto tersebut

Hal 12 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Saksi-2 mengatakan bahwa hanya *chattingan* biasa dan tidak mengakui hubungan asmaranya dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 memperingatkan Saksi-2 agar tidak menjalin atau berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, selain itu Saksi-1 juga mendapat informasi dari saudara sepupu Saksi-2 yang bernama Sdr. Wira Manubulu pernah melihat Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 berkesimpulan bahwa diantara mereka ada hubungan asmara (pacaran).

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi-2 datang ke kos Terdakwa selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-3 duduk di dalam kamar kos sambil menonton TV, tidak lama kemudian Saksi-3 meminta izin keluar untuk membeli sesuatu. Setelah Saksi-3 keluar dari kamar kos tiba-tiba Terdakwa menutup pintu kamar kos kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas ciuman dari Terdakwa selanjutnya tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara kanan dan kiri Saksi-2 secara bergantian, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bagian bawah lutut. Kemudian, Saksi-2 mengocok penis Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengulum penis Terdakwa dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencapai puncak orgasme dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai kamar kos. Kemudian, Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu sedangkan Saksi-2 langsung ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan mulut.

12. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan oral seks lagi di tempat kos Terdakwa dengan cara yang sama ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan oral seks pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 hanya bedanya saat itu Saksi-2 mengocok dan mengulum penis Terdakwa durasinya lebih lama yaitu kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan saat penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ditumpahkan di mulut Saksi-2 kemudian Saksi-2 menelan sperma tersebut.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Saksi-4 memutuskan hubungan pertunangannya dengan Terdakwa karena faktor ekonomi atau keuangan Terdakwa yang masih dibutuhkan untuk membantu ekonomi keluarganya dan faktor orang ketiga yaitu pada bulan Maret 2024 Saksi-4 melihat Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi-2 di Jalan El Tari Kupang serta pernah melihat Saksi-2 datang ke tempat kos Terdakwa.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Saksi-1 bertemu dan berkenalan dengan Saksi-4 di Warung Kopi di daerah Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dari pertemuan tersebut Saksi-4 memberikan informasi jika Saksi-2 sering jalan-jalan berdua dengan Terdakwa dan Saksi-2 juga sering datang ke tempat kos Terdakwa sehingga Saksi-1 semakin yakin jika Terdakwa dan Saksi-2

Hal 13 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan negeri dan berdasarkan informasi dari Saksi-4 tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-1 mendatangi tempat kos Terdakwa di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara diam-diam tanpa diketahui oleh Terdakwa maupun Saksi-2 untuk mengecek dan memastikan kebenaran informasi dari Saksi-4 tersebut dan pada saat itu Saksi-1 melihat langsung Saksi-2 datang ke kos milik Terdakwa kemudian mengetuk pintu dan dibukakan oleh Terdakwa dan setelah Saksi-2 masuk ke dalam kos kemudian pintu ditutup kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi PS. Kanit Paminal Sipropam Polres Kupang Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-5) untuk koordinasi rencana melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-2.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-1 bersama Saksi-5, Paminal Polda NTT Aiptu Untung Pelohi, dari pihak Denpom IX/1 Kupang Letda Cpm A. A. Gede Darmaja (Saksi-6) dan Serka Suwondo mendatangi tempat kos Terdakwa untuk melakukan penggerebekan. Selanjutnya, Serka Suwondo mengetuk pintu kamar kos yang dalam kondisi tertutup namun tidak dikunci sehingga Serka Suwondo langsung membukanya. Selanjutnya, Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar kos dan mengambil dokumentasi dengan cara memvideokan kejadian penggerebekan tersebut dengan menggunakan *handphone* miliknya saat itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sedang makan malam dengan posisi bertiga duduk melingkar di lantai. Kemudian, Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Siapa laki-laki ini dan apa punya hubungan khusus/pacaran" dan dijawab oleh Saksi-2 "Dia hanya teman saya, tidak ada hubungan khusus diantara kami berdua", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Madenpom IX/1 Kupang untuk diperiksa atau diinterogasi.

16. Bahwa perbuatan Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-2, meremas-remas payudara Saksi-2 serta melakukan Oral Seks dengan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 dan hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di kamar kos Terdakwa adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu bisa dilihat oleh orang pada saat melintasi atau yang berada di tempat tersebut apalagi Saksi-3 tinggal bersama Terdakwa di tempat kos tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut dapat menimbulkan rasa malu dan jijik yang dapat menimbulkan birahi bagi mereka yang melihatnya.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif:

Pertama: Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan

Hal 14 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Alternatif Kedua Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana surat dakwaan pada Alternatif Pertama merupakan delik aduan *absolute* yaitu delik yang mensyaratkan atau dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan telah melaporkan dan mengadukan Praka M R NRP 31160227280195 atas perbuatan persetubuhan terhadap istrinya yaitu Sdri. J R I D (Saksi-2) yang dilakukan sekira hari Minggu 31 Desember 2023 dan hari Senin tanggal 1 Januari 2024 di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan baru diketahui oleh Saksi-1 hari Selasa tanggal 16 April 2024 setelah Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4), Aiptu Untung Pelohi dan Aiptu Indra dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur, dari pihak Denpom IX/1 Kupang Letda Cpm A. A. Gede Darmaja (Saksi-7) dan Serka Suwondo mendatangi tempat kos Terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan setelah itu mendapat pengakuan dari Terdakwa ketika Terdakwa dipertemukan dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) di Kantor Denpom IX/1 Kupang, jika dihubungkan dengan Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan tertanggal 25 April 2024 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai, dan di persidangan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sebagai pihak yang dirugikan (Pengadu) masih tetap pada pengaduannya sehingga pemeriksaan perkara dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **HENDRIKUS BERE.**

Hal 15 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pungka, MR, Mahkamah Agung, 89040332.

Jabatan : Bintara Bagian Operasi.

Kesatuan : Polres Kupang.

Tempat, tanggal lahir : Namfalus, 6 April 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Katholik.

Tempat tinggal : - Jalan Kelapa Gading RT 040 RW 013 Kelurahan Oesapa,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur (sesuai KTP).
- Jalan Timor Raya Desa Oebelo, Kecamatan Kupang
Tengah,
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (sekarang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat dipertemukan di Kantor Denpom IX/1 Kupang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah secara sah baik kedinasan maupun agama dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada tanggal 11 Juli 2014 di Gereja Santo Petrus Tukuneno Atambua dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 13 Agustus 2014 telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan yang pertama bernama Anggie Stevani Bere yang lahir pada tahun 2014 serta saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Clara Chloe Marselyn Bere yang lahir pada tahun 2019 serta saat ini berumur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa antara Saksi dan Sdri. J R I D (Saksi-2) sebelumnya ini masih memiliki ikatan pernikahan yang sah secara kedinasan dan agama, walaupun pada saat ini sedang dilaksanakan proses perceraian.
4. Bahwa pada tahun 2018 ketika Sdri. J R I D (Saksi-2) sedang hamil anak kedua, Saksi dituduh berselingkuh dengan perempuan lain oleh Sdri. J R I D (Saksi-2). Di mana, pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan Pilkada Kabupaten Kupang karena Saksi berdinan di bagian operasi Polres Kupang, sehingga menurut Saksi wajar apabila langsung bertemu dengan masyarakat dan berinteraksi secara langsung ketika melaksanakan tugas pengamanan Pilkada Kabupaten Kupang. Di mana, pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) pernah meilhat *chat* atau pesan *WhatsApp* dengan perempuan di ponsel (telepon seluler) milik Saksi sehingga menyebabkan pertengkaran antara Saksi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2). Karena pada saat itu, Saksi berpikiran melaksanakan tugas untuk mengumpulkan data berkaitan dengan proses Pilkada Kabupaten Kupang.

Hal 16 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sebagai gojek menjalani kehidupan rumah tangga bersama Sdri. J R I D (Saksi-2) pada awalnya berjalan dengan harmonis. Namun, sejak tahun 2022 saat keluarga Saksi pindah rumah dari Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rumah pribadi Saksi yang beralamat di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran.

6. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, Saksi pernah terlibat pertengkaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) mengaku pernah melakukan komunikasi dengan cara *chatting* melalui *WhatsApp* dengan anggota Polda Nusa Tenggara Timur.

7. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, Saksi mengecek ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Saksi melihat kontak di *WhatsApp* dengan nama MAXIM. Kemudian, Saksi melihat fotonya dan bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) siapa yang diberi nama MAXIM tersebut namun Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak mau jujur. Sehingga, Saksi mencari informasi di media sosial melalui aplikasi Tik Tok hingga Saksi menemukan jika nama dibalik MAXIM tersebut sebenarnya adalah anggota TNI AD yang bernama Praka M R (Terdakwa) dan dari situlah Saksi baru mengetahui Terdakwa hanya dengan melihat fotonya saja. Selanjutnya, Saksi memperingatkan Terdakwa dengan cara Saksi mengirim *chat* atau pesan di *WhatsApp* milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan kata-kata "Stop, jauhi dan jangan komunikasi lagi dengan istri saya dikarenakan istri saya masih mempunyai hubungan suami istri yang sah serta mempunyai anak dengan saya sebagai suaminya". Sehingga, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) memilih untuk tinggal sendiri di kos milik kakak Sdri. J R I D (Saksi-2) yang berada di dekat rumah yang Saksi tempati bersama anak-anak di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Bahwa Saksi menjalin rumah tangga bersama Sdri. J R I D (Saksi-2), Saksi juga pernah melakukan tindakan kekerasan fisik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2).

9. Bahwa selama Saksi dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak tinggal bersama dalam satu rumah, kedua anak Saksi dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tinggal bersama saudara Saksi dan bersekolah di daerah Kefamanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, setiap Saksi mendapatkan libur dinas atau kerja (Sabtu dan Minggu), Saksi menjenguk kedua anak Saksi.

10. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2024 Saksi mengecek ponsel (telepon seluler) milik anak Saksi yang bernama Clara Chloe Marselyn Bere dan pada saat Saksi membuka galeri foto melihat ada foto *chattingan WhatsApp* antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan kontak yang bernama Rizal (Terdakwa). Kemudian, Saksi

Hal 17 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebelumnya telah diberikan kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) mengatakan jika hanya *chattingan* biasa dengan teman serta menyampaikan tidak ada yang aneh-aneh. Selanjutnya, Saksi memperingatkan Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk tidak menjalin atau berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

11. Bahwa selain itu Saksi mendapat informasi dari saudara sepupu Sdri. J R I D (Saksi-2) bernama Sdr. Wira Manubulu yang juga menceritakan kepada Sdr. Rouri Kalelado (om Sdri. J R I D (Saksi-2)) jika pernah melihat Sdri. J R I D (Saksi-2) berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang diduga adalah Terdakwa sehingga Saksi berkesimpulan jika di antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa ada hubungan asmara atau hubungan pacaran.

12. Bahwa selanjutnya masih di bulan Februari 2024, Saksi juga pernah meminta tolong kepada saudara sepupu Saksi bernama Paulus Timo (pangkat lupa) yang berdinis di Kodim 1604/Kupang untuk mengingatkan Terdakwa agar tidak melanjutkan hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2). Di mana pada saat itu, saudara sepupu Saksi bernama Paulus Timo (pangkat lupa) pernah menegur melalui *chat* atau pesan *WhatsApp* di ponsel (telepon seluler) Terdakwa dan ketika itu di jawab oleh Terdakwa jika Terdakwa baru bertemu 1 (satu) kali dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

13. Bahwa selama Saksi pisah ranjang dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Saksi sudah berusaha melakukan mediasi untuk menyatukan kembali hubungan rumah tangga Saksi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan cara mengajak atau menghubungi Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk duduk bersama keluarga atau saudara membahas tentang permasalahan yang ada diantara Saksi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2). Namun, Sdri. J R I D (Saksi-2) bersikeras sudah tidak mau lagi menjalin atau menyatukan kembali hubungan keluarga atau hubungan suami isteri dengan Saksi. Sehingga, dengan adanya pernyataan dari Sdri. J R I D (Saksi-2) tersebut Saksi merasa sakit hati dan tidak dihargai sehingga Saksi memutuskan untuk tetap tinggal terpisah dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

14. Bahwa selama Saksi tinggal terpisah dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Saksi masih memberikan nafkah secara lahir sampai dengan bulan Maret 2024. Namun, terakhir kali Saksi memberi nafkah secara batin kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) pada bulan Februari 2024 yang dilakukan di kamar kos Sdri. J R I D (Saksi-2) yang berada di dekat rumah yang Saksi tempati bersama anak-anak di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana setelah Saksi dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, Saksi tidak tidur bersama dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), melainkan Saksi langsung kembali ke rumah Saksi yang juga ditempati oleh kedua anak Saksi dan Sdri. J R I D (Saksi-2).

Hal 18 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Saksi-3 sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa ketika sama-sama menghadiri kegiatan penanaman pohon yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang. Namun, pada saat itu Saksi tidak berusaha untuk menanyakan terkait hubungan asmara atau hubungan pacaran yang dilakukan oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi belum memiliki bukti yang kuat atas hubungan asmara atau hubungan pacaran tersebut.

16. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, Saksi (di mana Saksi masih ingat pulang dari ibadah di Gereja) dihubungi oleh senior Saksi bernama Bripka Igor yang berdinis di Paminal Propam Polres Kupang untuk bertemu di warung kopi dekat Kantor Pos Pusat tepatnya di Jalan Palapa, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Bripka Igor mengenalkan Saksi dengan teman Bripka Igor bernama Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) mantan tunangan dari Terdakwa dan dari pertemuan tersebut Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) memberikan informasi jika Sdri. J R I D (Saksi-2) sering jalan-jalan berdua dengan Terdakwa. Di mana, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) juga menceritakan kepada Saksi jika Sdri. J R I D (Saksi-2) juga sering datang ke tempat kos Terdakwa sehingga Saksi semakin yakin jika Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran.

17. Bahwa pada saat itu Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) hanya menceritakan kepada Saksi jika Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) telah memutuskan pertunangan dengan Terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

18. Bahwa atas dasar informasi dari Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi mendatangi tempat kos milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara diam-diam tanpa diketahui oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) maupun Terdakwa untuk mengecek dan memastikan kebenaran informasi dari Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tersebut. Di mana, pada saat itu Saksi melihat langsung Sdri. J R I D (Saksi-2) datang ke kos milik Terdakwa kemudian mengetuk pintu dan dibukakan oleh Terdakwa dan setelah Sdri. J R I D (Saksi-2) masuk ke dalam kos milik Terdakwa kemudian pintu ditutup kembali oleh Terdakwa. Ketika itu kondisi jendela juga tertutup sehingga pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) di dalam kos milik Terdakwa.

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Saksi menghubungi Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) yang berdinis di Polres Kupang (Unit Paminal), pihak Polda Nusa Tenggara Timur dan pihak Denpom IX/1 Kupang untuk mendampingi Saksi melakukan penggerebekan di kos milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghindari

Hal 19 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di inginkan karena menyangkut dua Institusi (TNI dan Polri).

20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Saksi bersama pihak Polres Kupang, pihak Polda Nusa Tenggara Timur dan pihak Denpom IX/1 Kupang melakukan penggerebekan di kos milik Terdakwa dengan cara pihak dari Denpom IX/1 Kupang mengetuk pintu dan langsung membukanya karena ternyata pintu tidak dikunci sehingga Saksi bersama pihak Polda Nusa Tenggara Timur dan pihak Denpom IX/1 Kupang masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa. Di mana pada saat itu, Saksi juga memvideokan penggerebekan dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Saksi dan ketika itu Saksi melihat Sdri. J R I D (Saksi-2) bersama Terdakwa dan seorang perempuan sedang makan dengan cara duduk melingkar di lantai. Selanjutnya, Saksi bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa tentang status mereka dan pada saat itu baik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa menjawab jika tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman.

21. Bahwa pada saat melakukan penggerebekan di kos milik Terdakwa, dari anggota Denpom IX/1 Kupang tidak membawa Surat Perintah untuk melakukan penggerebekan dan pada saat itu pula tidak memberitahukan kepada Ketua RT atau Ketua RW atau Ketua wilayah setempat di mana Terdakwa menyewa kamar kos.

22. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di kos Terdakwa oleh Saksi bersama pihak Polres Kupang, pihak Polda Nusa Tenggara Timur dan pihak Denpom IX/1 Kupang, ketika itu Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi.

23. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) dibawa ke Madenpom IX/1 Kupang untuk dimintai keterangan atau diinterogasi dan setelah Terdakwa selesai diinterogasi, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa. Di mana, pada saat itu Terdakwa jujur mengakui jika Terdakwa telah menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 (malam pergantian tahun baru) pada saat menginap di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi, jika Sdri. J R I D (Saksi-2) pernah memberikan uang kepada Terdakwa baik dengan cara mentransfer maupun cash secara langsung kurang lebih totalnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

24. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan telah melaporkan dan mengadukan Terdakwa kepada pihak Penyidik Denpom IX/1 Kupang atas perbuatan persetubuhan terhadap istrinya yaitu Sdri. J R I D (Saksi-2) yang dilakukan sekira hari Minggu 31 Desember 2023 dan hari Senin tanggal 1 Januari 2024 di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1,

Hal 20 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 19-k/PM III-15/AD/VIII/2024
Kusumahatma Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Padahal diketahui jika Sdri. J R I D (Saksi-2) masih menjadi isteri sah dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan belum pernah terjadi perceraian baik secara agama Katholik maupun secara kedinasan.

25. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) tersebut, Saksi akan mengurus proses perceraian dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) baik secara kedinasan maupun agama Katholik, karena sangat sulit di proses oleh unit SDM Polres Kupang jika yang terlebih dahulu yang menggugat perceraian adalah Saksi. Sehingga, Saksi meminta kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk menggugat perceraian kepada Saksi.

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

27. Bahwa walaupun Terdakwa telah pada saat dipertemukan dengan Saksi di Kantor Denpom IX/1 Kupang, namun Saksi merasa sakit hati atas perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa dan Saksi berharap tetap diselesaikan atau di proses sesuai dengan hukum yang berlaku walaupun Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

28. Bahwa alasan Saksi tidak melaporkan Sdri. J R I D (Saksi-2) perbuatan yang telah dilakukan dengan Terdakwa kepada pihak Kepolisian karena Sdri. J R I D (Saksi-2) masih sebagai ibu dari kedua putri Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : J R I D.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir: Kupang, 1 Oktober 1989.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Katholik.

Tempat tinggal : Kos di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum khususnya Pasal 9 huruf b, Hakim Ketua dapat mengabulkan kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) sebagai perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Sdri. J R I D (Saksi-2) merupakan perempuan berhadapan dengan hukum dan sebelum memberikan keterangannya Sdri. J R I D (Saksi-2) menerangkan bahwasannya Sdri. J R I D (Saksi-2) menyatakan perlu didampingi oleh pendamping, karena Sdri. J R I D (Saksi-2)

Hal 21 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berakumulasi yang bersangkutan aib dalam memberikan keterangannya sebagai Saksi. Sehingga, Sdri. J R I D (Saksi-2) didampingi oleh Sdri. Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., M.H. dari Kantor Advokat atau Penasihat Hukum Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., M.H. dan Partners sesuai Surat Kuasa dari Sdri. J R I D (Saksi-2) Nomor: 02/SK.PID-KL/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial melalui aplikasi Tik Tok. Di mana pada saat itu, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi selanjutnya Saksi membalas pesan Terdakwa tersebut. Setelah itu, antara Saksi dengan Terdakwa saling bertukar nomor ponsel (telepon seluler) dan kemudian antara Saksi dengan Terdakwa saling mengirim chat atau pesan WhatsApp.
3. Bahwa Saksi telah menikah secara sah baik kedinasan maupun agama dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) pada tanggal 11 Juli 2014 di Gereja Santo Petrus Tukuneno Atambua dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 13 Agustus 2014 telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan yang pertama bernama Anggie Stevani Bere yang lahir pada tahun 2014 serta saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Clara Chloe Marselyn Bere yang lahir pada tahun 2019 serta saat ini berumur 6 (enam) tahun.
4. Bahwa hubungan pernikahan antara Saksi dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis. Namun, sejak tahun 2018 ketika Saksi sedang hamil anak kedua, hubungan antara Saksi dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sudah tidak harmonis lagi. Hal tersebut terjadi, karena Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Saksi. Sehingga, atas perbuatan yang dilakukan oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) terhadap Saksi, menyebabkan Saksi sudah tidak nyaman dan tidak tahan lagi dengan perilaku Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1). Sehingga akhirnya pada tahun 2023 Saksi memutuskan untuk pisah ranjang atau pisah rumah dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Saksi tinggal sendiri di kos milik kakak Saksi yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) tempati bersama anak-anak yaitu di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bahwa antara Saksi dan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sebelumnya ini masih memiliki ikatan pernikahan yang sah secara kedinasan dan agama, walaupun pada saat ini sedang dilaksanakan proses perceraian.
6. Bahwa pada awal pengenalan antara Saksi dengan Terdakwa, ketika itu

Hal 22 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa juga tidak menganyakan status Saksi karena menurut Saksi di profil media sosial aplikasi Tik Tok milik Saksi sudah jelas terdapat foto-foto kedua anak Saksi dan suami Saksi yaitu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), sehingga menurut Saksi jika Terdakwa telah mengetahui status Saksi yang telah berkeluarga (mempunyai suami dan anak).

7. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa berstatus belum menikah atau belum berkeluarga atau belum mempunyai isteri alias masih lajang atau bujang.

8. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* baik dengan cara telepon maupun dengan mengirmkan *chat* atau pesan. Ketika itu, Saksi mengetahui jika Terdakwa seorang Prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Ajudan Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si. selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur.

9. Bahwa setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi merasa tertarik terhadap Terdakwa dan tidak segan untuk curhat tentang masalah rumah tangga Saksi bersama Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) kepada Terdakwa. Sehingga, atas curhat yang disampaikan Saksi kepada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menasehati Saksi agar selalu sabar dan tetap semangat untuk menjalani rumah tangga dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), namun apabila sudah tidak kuat menjalani agar mengurus perceraian demi kebaikan semua.

10. Bahwa seiring berjalannya waktu kemudian Saksi mengungkapkan perasaan sayang dan cintanya terhadap Terdakwa melalui pesan singkat di *WhatsApp* demikian juga Terdakwa mempunyai perasaan yang sama terhadap Saksi. Sehingga, sejak saat itu Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, dan selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Saksi sering datang ke tempat kos Terdakwa. Di mana, Terdakwa kos bersama adiknya yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

11. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk menemui atau memperkenalkan Saksi pada keluarga Terdakwa. Akan tetapi, Saksi hanya diperkenalkan kepada adik Terdakwa yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) karena kebetulan Saksi diajak untuk berkunjung di kos Terdakwa.

12. Bahwa Saksi pernah bercerita kepada teman, saudara atau keluarga Saksi tentang status hubungan Saksi dengan Terdakwa.

13. Bahwa selain itu, Saksi dan Terdakwa sering keluar jalan-jalan berboncengan berdua baik dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Saksi maupun sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa yaitu ke tempat wisata pantai, mall ataupun kafe. Di mana, pada saat dibonceng oleh Terdakwa, posisi Saksi kadang menyamping dan kadang duduk menghadap depan

Hal 23 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan dan menyandarkan kepala Saksi di bahu Terdakwa atau menyandarkan bahu atau badan di belakang tubuh Terdakwa. Ketika Saksi datang ke tempat kos Terdakwa baik siang maupun malam hari, Saksi dan Terdakwa sering duduk berdua sambil berpelukan, berciuman serta Terdakwa membelai rambut Saksi dan Saksi tidak mengetahui di mana posisi pemilik kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa.

14. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa pernah menjanjikan sesuatu hal atau hanya berkata "akan selalu sayang dan cinta kepada Saksi bagaimanapun keadaan Saksi". Akan tetapi, Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah kepada Saksi.

15. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa pernah datang ke kos Saksi yang beralamat di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur namun waktunya tidak sesering atau jarang. Terdakwa datang ke kos Saksi dengan tujuan hanya menjemput dan mengantarkan pulang dan kembali Saksi jika dari bepergian keluar dengan Terdakwa. Sehingga, Terdakwa tidak pernah sampai masuk ke dalam kos Saksi dikarenakan sebelah kompleks kos Saksi tersebut ada rumah yang ditinggali oleh suami Saksi yaitu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama kedua anak-anak Saksi.

16. Bahwa jarak antara kos Saksi dengan kos Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) Kilometer saja dan dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih selama 5 (lima) menit saja.

17. Bahwa Saksi mempunyai keinginan bercerai dan mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bukan karena hadirnya Terdakwa di dalam kehidupan Saksi, melainkan kurang lebih 5 (lima) tahun sebelum permasalahan ini terjadi tepatnya pada tahun 2018. Di mana, Saksi menilai hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) memang sudah tidak harmonis lagi.

18. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi datang ke kos Terdakwa karena sebelumnya Saksi sudah janji dengan Terdakwa jika Saksi akan datang ke kos Terdakwa. Setibanya, Saksi di kos Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa keluar jalan-jalan di sekitar Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa. Namun, dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk menginap di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada saat itu Saksi bersedia menerima ajakan Terdakwa tersebut.

19. Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui jika Terdakwa yang memesan kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana

Hal 24 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa menghancurkan hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang dan Saksi juga lupa nomor kamar hotel yang telah dipesan. Setelah Saksi dan Terdakwa tiba di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Terdakwa menggandeng tangan Saksi masuk ke dalam kamar hotel namun nomor kamarnya Saksi sudah tidak ingat lagi dan setelah berada di dalam kamar hotel Saksi dan Terdakwa makan bersama saling menyuapkan makanan yang sebelumnya dibeli di dekat hotel tersebut.

20. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai makan, setelah itu Terdakwa mulai mencium bibir Saksi dan Saksi juga membalas ciuman Terdakwa, sehingga antara Saksi dan Terdakwa saling berciuman. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka kaos dan celana pendek yang dipakai oleh Saksi hingga Saksi telanjang bulat, setelah itu Saksi juga melepaskan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian, Saksi terlentang di kasur setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi dengan sambil saling berciuman bibir serta Terdakwa juga meremas-remas payudara milik Saksi bagian kiri dan kanan secara bergantian.

21. Bahwa setelah itu, Terdakwa memegang dan menjilat kemaluan atau vagina milik Saksi dengan menggunakan lidah Terdakwa kemudian secara bergantian Saksi juga meremas atau mengocok kemaluan atau penis Terdakwa. Di mana setelah kemaluan atau penis Terdakwa dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Saksi. Selanjutnya, Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa dengan cara maju-mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan atau vagina milik Saksi dan pada saat itu Saksi juga merasakan kenikmatan. Selanjutnya, setelah Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Saksi baring-bering di atas kasur dan pada saat itu karena Saksi mengalami gangguan kecemasan hingga menyebabkan Saksi menangis sendiri. Kemudian, Terdakwa berusaha menenangkan Saksi dan setelah itu Terdakwa dan Saksi tidur dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian di mana waktu sudah masuk hari Senin tanggal 1 Januari 2024, Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang hampir sama dengan saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kalinya.

22. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi datang ke kos Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) duduk di dalam kamar kos sambil menonton televisi. Tidak lama kemudian Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) meminta izin keluar untuk membeli sesuatu, setelah Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) keluar dari kamar kos tiba-tiba Terdakwa menutup pintu kamar kos. Kemudian, Terdakwa mencium bibir Saksi dan Saksi membalas ciuman dari Terdakwa selanjutnya tangan kanan Terdakwa

Hal 25 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa sampai di bagian bawah lutut, tidak lama kemudian Saksi mengocok penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut Saksi. Selanjutnya, Saksi mengulum penis Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mencapai puncak orgasme dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai kamar kos. Setelah itu, Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu sedangkan Saksi langsung ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan mulut. Alasan Terdakwa dan Saksi hanya melakukan oral seks, karena awalnya Terdakwa dan Saksi akan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun takut apabila Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) tiba-tiba kembali ke kos karena pada saat itu Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) pamit keluar kepada Terdakwa hanya untuk membeli makanan ringan atau camilan.

23. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dan Terdakwa melakukan oral seks lagi di tempat kos Terdakwa dan dengan cara yang sama ketika Saksi dan Terdakwa melakukan oral seks pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 hanya yang membedakan di mana pada saat itu Saksi mengocok dan mengulum penis Terdakwa dengan durasi yang lebih lama yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan pada saat penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, sperma tersebut ditumpahkan di mulut Saksi kemudian Saksi menelan sperma tersebut.

24. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa jalan-jalan ke Pantai Alak dengan mengendarai mobil milik teman Saksi. Di mana selama dalam perjalanan ketika itu Saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa yang sedang menyetir mobil serta sempat berfoto berdua sambil berpegangan tangan dan membuat video dengan menggunakan kamera ponsel (telepon seluler) milik Saksi. Kemudian, hasil foto dan video tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui *WhatsApp* dan setelah tiba di Pantai Alak, Saksi dan Terdakwa berjalan sambil bergandengan tangan dan juga sempat mendokumentasikan atau mengabadikan momen tersebut dengan cara berfoto berdua.

25. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA ketika Saksi sedang makan malam sambil menonton televisi bersama Terdakwa dan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) di kamar kos Terdakwa tiba-tiba digerebek oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama pihak dari Polda Nusa Tenggara Timur dan Denpom IX/1 Kupang. Di mana, ketika itu reaksi Terdakwa maupun Saksi hanya diam saja sehingga tidak terjadi keributan dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Denpom IX/1 Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau diinterogasi.

Hal 26 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa alasan Saksi berkeinginan untuk bercerai dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bukan karena hadirnya Terdakwa, namun karena sudah kurang lebih selama 5 (lima) tahun sebelum permasalahan ini hubungan rumah tangga Saksi bersama Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sudah tidak harmonis.
27. Bahwa alasan Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena perasaan sayang dan dilandasi atas dasar suka sama suka serta Saksi juga tidak merasa dipaksa oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan hadiah kepada Saksi.
28. Bahwa selama Saksi melakukan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, tidak menyebabkan Saksi hamil.
29. Bahwa Saksi atas permintaan dari Terdakwa pernah memberikan uang kepada Terdakwa baik dengan cara mentransfer maupun *cash* secara langsung kurang lebih totalnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi.
30. Bahwa alasan Terdakwa meminta uang kepada Saksi karena untuk membayar hutang atas uang yang telah dipinjam Terdakwa kepada mantan tunangan Terdakwa yang bernama Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6).
31. Bahwa setelah adanya permasalahan yang telah menimpa Terdakwa, Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa.
32. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi apabila nanti Saksi bercerai dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), maka Terdakwa bersedia untuk menikah dengan Saksi. Selanjutnya, Saksi merespon pernyataan Terdakwa dengan jawaban "buktikan".
33. Bahwa Saksi masih memiliki perasaan sayang kepada Terdakwa, namun demikian walaupun Saksi mempunyai keinginan menikah dengan Terdakwa tetapi Saksi masih memikirkannya kembali menyangkut perbedaan keyakinan atau agama yang dianut Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SUCIATI KARMILA.**

Pekerjaan : Mahasiswi (STIKES Salewangang Maros).

Tempat, tanggal lahir: Labakkang, 15 Oktober 2000.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kos di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa,

Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal 27 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum khususnya Pasal 9 huruf a, Hakim Ketua dapat menyarankan kepada Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) sebagai perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) merupakan perempuan berhadapan dengan hukum dan sebelum memberikan keterangannya Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) menerangkan bahwasannya Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) menyatakan tidak perlu didampingi oleh pendamping. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa yang statusnya masih bujangan dan kenal dengan Sdr. J R I D (Saksi-2) ketika Sdr. J R I D (Saksi-2) datang dan duduk bersama Terdakwa di depan kos Saksi dan Terdakwa di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak ada hubungan keluarga ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tujuan Saksi datang ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu untuk berlibur dan menjenguk Terdakwa sebagai kakak kandung Saksi, sehingga Saksi tinggal bersama Terdakwa di kos Terdakwa.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa setiap harinya tinggal bersama di kos dalam satu kamar namun beda tempat tidur sehingga mengetahui Sdr. J R I D (Saksi-2) sering datang ke tempat kos Saksi untuk menemui Terdakwa namun Saksi tidak pernah mengetahui hubungan asmara atau hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdr. J R I D (Saksi-2) karena yang Saksi lihat sikap Terdakwa terhadap Sdr. J R I D (Saksi-2) biasa-biasa saja. Bahkan, Saksi sering melihat Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Sdr. J R I D (Saksi-2) sehingga Sdr. J R I D (Saksi-2) datang ke kos untuk menemui Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. J R I D (Saksi-2) hampir setiap hari datang ke kos Saksi yang juga ditempati oleh Terdakwa, tepatnya pada sore dan malam hari sekira pukul 20.00 WITA selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.
5. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdr. J R I D (Saksi-2) berada dalam satu kamar di dalam kos ataupun bermesraan dan yang pernah Saksi lihat Terdakwa dan Sdr. J R I D (Saksi-2) hanya duduk-duduk di depan kamar kos serta jalan-jalan keluar berdua berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam. Selanjutnya, pada bulan Maret 2024 Terdakwa bersama Saksi, Sdr. J R I D (Saksi-2) dan Sdri. Nurul Mutmainah jalan-jalan keluar untuk makan malam di KFC Ramayana.
6. Bahwa Saksi mengetahui jika pada Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WITA, Sdr. J R I D (Saksi-2) datang ke kos Saksi yang juga ditempati oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. J R I D (Saksi-2) keluar

Hal 28 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan yang telah di Saksi mengetahui jika malam itu bertepatan dengan perayaan pergantian tahun baru, namun Saksi pada saat itu tidak mengetahui kapan waktu Terdakwa kembali ke kos.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA, ketika Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. J R I D (Saksi-2) sedang makan malam di dalam kamar kos, tiba-tiba digerebek oleh beberapa orang. Namun, pada saat itu Saksi tidak mengenali mereka dan yang Saksi tahu hanya suami dari Sdr. J R I D (Saksi-2) karena saat itu suami dari Sdr. J R I D (Saksi-2) berkata "Be pung istri tu". Selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. J R I D (Saksi-2) dibawa oleh mereka dan Saksi tidak mengetahui di bawa kemana.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **YOSEPH FERDINAN PERE.**
Pangkat, NRP : Aipda, 83100609.
Jabatan : PS. Kanit Paminal Sipropam.
Kesatuan : Polres Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Flores, 2 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Jalan Bhakti Karang RT 030 RW 011 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sejak Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) berdinis di Polres Kupang. Sedangkan, Saksi dengan Sdr. J R I D (Saksi-2) kenal sejak tahun 2014 ketika Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdr. J R I D (Saksi-2) melakukan Sidang Pengajuan Nikah Dinas di Polres Kupang sehingga status Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdr. J R I D (Saksi-2) adalah suami isetri, namun Saksi antara dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdr. J R I D (Saksi-2) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai PS. Kanit Paminal Polres Kupang melaksanakan tugas membantu Komandan Satuan dalam hal ini Kapolres Kupang dalam kepengurusan, pencegahan serta pengawasan bagi anggota, dokumen-dokumen dan barang inventaris di Kesatuan Polres Kupang.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) yang menginformasikan jika Sdr. J R I D (Saksi-2) berada di dalam kamar kos-kosan bersama laki-laki lain yang lokasinya berada di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa,

Hal 29 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Saksi memerintahkan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) untuk menunggu dan mengawasi kamar kos tersebut, kemudian Saksi menghubungi Staf Paminal Polres Kupang atas nama Brigpol Frans Soarez untuk berkoordinasi. Kemudian, Saksi mendapat backup juga dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur atas nama Aiptu Untung Pelohi yang telah berkoordinasi dengan pihak Denpom IX/1 Kupang.

4. Bahwa atas informasi dari Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1), maka Saksi sebelum datang ke lokasi kos sesuai dengan informasi dari Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) membawa serta Surat Perintah dari Kapolres Kupang untuk membantu pengamanan karena berkaitan di mana Sdri. J R I D (Saksi-2) diketahui sebagai ibu Bhayangkari.

5. Bahwa selanjutnya Aiptu Untung Pelohi memerintahkan Saksi agar berkumpul dengan titik kumpul di toko atau Swalayan Glory yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No.101 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah Saksi tiba di depan toko atau Swalayan Glory yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No.101 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Saksi bertemu dengan Serka Suwondo anggota Denpom IX/1 Kupang. Tidak lama kemudian datang Aiptu Untung Pelohi dan Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) dari Denpom IX/1 Kupang, setelah melakukan briefing serta koordinasi selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke lokasi kos-kosan sesuai informasi dari Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) untuk melakukan penggerebekan.

6. Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekan tiba di tempat kos-kosan yang dituju sekira pukul 22.00 WITA, selanjutnya Serka Suwondo mengetuk pintu kamar kos yang dalam kondisi tertutup namun tidak dikunci. Sehingga, pada saat itu Serka Suwondo langsung membuka pintu kamar kos tersebut, selanjutnya Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) langsung masuk ke dalam kamar kos dan mengambil dokumentasi dengan cara memvideokan kejadian penggerebekan tersebut dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sendiri sambil bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) "Siapa laki-laki ini dan apa punya hubungan khusus atau pacaran" dan dijawab oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) "Dia hanya teman saya, tidak ada hubungan khusus di antara kami berdua".

7. Bahwa ketika itu Saksi melihat di dalam kamar kos ada 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang perempuan diantaranya adalah Sdri. J R I D (Saksi-2) dan seorang laki-laki yang kemudian diketahui anggota TNI AD bernama Praka M R (Terdakwa). Di mana pada saat itu, mereka sedang makan malam bersama dan ketika digerebek mereka tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung dibawa ke Madenpom IX/1 Kupang untuk diperiksa atau diinterogasi.

8. Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan tiba di tempat kos dan langsung melakukan penggerebekan, sebelumnya Saksi bersama rekan-rekan tidak

Hal 30 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tidak melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada ketua lingkungan masyarakat dalam hal ini Ketua RT maupun Ketua RW di tempat kos berada. Saksi menjelaskan alasan tidak melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada ketua lingkungan masyarakat dalam hal ini Ketua RT maupun Ketua RW dikarenakan di kos tersebut juga terdapat anggota Polisi yang juga sebagai salah satu penghuni kos tersebut, sehingga Saksi bersama rekan-rekan tidak mau terjadi keributan yang dapat memancing suasana menjadi tidak kondusif atau tidak terkendali di dalam lingkungan kos dan lingkungan sekitarnya.

9. Bahwa ketika Sdri. J R I D (Saksi-2) diinterogasi di Madenpom IX/1 Kupang oleh Aiptu Indra (Paminal Polda Nusa Tenggara Timur) Sdri. J R I D (Saksi-2) telah mengakui mempunyai hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Terdakwa. Di mana ketika itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) memberikan penjelasan kepada Aiptu Indra (Paminal Polda Nusa Tenggara Timur) karena dilatarbelakangi oleh kondisi rumah tangga Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) yang tidak harmonis dan sudah lama pisah ranjang atau tidak serumah lagi disebabkan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sering melakukan tindak KDRT terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2) sehingga Sdri. J R I D (Saksi-2) memilih untuk tinggal sendiri dan hal tersebut dibenarkan oleh Sdri. J R I D (Saksi-2).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **REY GRACIA.**

Pekerjaan : Karyawan Hotel Sylvia Premier Kupang.

Tempat, tanggal lahir: Maumere, 10 Juli 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Katholik.

Tempat tinggal : Jalan Oekalipi Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Sylvia Premier Kupang yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di sejak tanggal 7 Maret 2016 sebagai resepsionis dengan sistem 8 (delapan) jam kerja dan 30 (tiga puluh) menit untuk istirahat serta dibagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi, siang atau sore dan malam hari, dengan penjelasan waktu sebagai berikut:
 - a. Untuk shift pagi pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA.
 - b. Untuk shift siang pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
 - c. Untuk shift malam pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA.

Dengan catatan khusus untuk shift malam tidak boleh seorang perempuan atau

Hal 31 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi resesponis.

3. Bahwa tugas Saksi sebagai seorang petugas resepsionis adalah apabila ada tamu yang memesan kamar sebelum *check-in* petugas resepsionis meminta identitas pemesan terlebih dahulu (KTP, SIM atau identitas lainnya) untuk dimasukkan ke dalam data reservasi tamu di sistem VHP (*Virtual Hotel Program*) dan setelah menyelesaikan administrasinya baru bisa *check-in*. Namun, jika tamu seorang Warga Negara Asing (WNA) identitas yang diminta oleh pihak hotel yaitu akan meminta paspor asli yang masih berlaku. Sebab, identitas lengkapnya seperti negara asal, nama tamu dan nomor paspor akan diperlukan sebagai *data base*.
4. Bahwa Saksi menjelaskan cara memesan kamar hotel dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu bisa secara langsung di hotel (*offline*) dan bisa melalui aplikasi layanan yang disediakan oleh biro perjalanan (*online*).
5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Saksi masuk shift sore yaitu dari pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA namun ketika Terdakwa melakukan transaksi atau pemesanan Saksi tidak memperhatikan atau tidak hafal tamu satu per satu karena saat itu di Hotel Sylvia Primere Kupang sedang banyak tamu lainnya yang menginap sehingga Saksi tidak mengetahui Terdakwa menginap dengan siapa serta berapa lama menginapnya.
6. Bahwa data Terdakwa ketika menginap di Hotel Sylvia Premier Kupang pada tanggal hari Minggu 31 Desember 2023 saat ini pihak hotel sudah tidak menyimpannya sehingga tidak bisa diakses dalam sistem karena pihak hotel menyimpan data reservasi tamu di sistem VHP (*Virtual Hotel Program*) hanya sebatas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Minggu saja atau tergantung data masing-masing kamar penuh atau tidaknya. Hal tersebut terjadi karena apabila data masing-masing kamar terlalu penuh akan mempengaruhi bekerjanya sistem yang dapat menjadikan sistem lemot, demikian juga dengan data rekaman CCTV maksimal hanya bisa menyimpan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan selanjutnya terhapus secara otomatis.
7. Bahwa Saksi menjelaskan perihal status kamar hotel ketika seseorang setelah membayar uang sewa kamar hotel dan mendapatkan *keycard hotel* (kunci kamar hotel) pada saat itu merupakan tempat privasi sehingga tidak dapat diakses oleh pihak hotel maupun orang lain tanpa persetujuan atau seijin dari penyewa kamar hotel itu sendiri. Dengan demikian, kamar hotel yang telah disewa merupakan tempat privasi dan tidak dapat diakses oleh siapapun tanpa seijin penyewa kamar hotel, sehingga dalam hal ini kamar hotel dikategorikan sebagai tempat tertutup.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **APRILIA DEWI AMBARWATI.**

Pekerjaan : Pegawai Honorer di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal 32 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 18 April 1997 .

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Cak Doko No. 51 RT 019 RW 006 Kelurahan Oebobo,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomot 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum khususnya Pasal 9 huruf a, Hakim Ketua dapat menyarankan kepada (Saksi-6) sebagai perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) merupakan perempuan berhadapan dengan hukum dan sebelum memberikan keterangannya Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) menerangkan bahwasannya Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) menyatakan tidak perlu didampingi oleh pendamping.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2021 ketika itu Saksi dengan Terdakwa merupakan rekan kerja sebagai Staf Sepri dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si.) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjadi salah satu Ajudan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si.), di mana untuk Ajudan berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur TNI dan 5 (lima) orang dari unsur Polri. Namun, pada saat itu Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa berprofesi sebagai anggota TNI karena selama menjadi Ajudan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si.), Terdakwa menggunakan pakaian sipil.
3. Bahwa setelah pengenalan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor ponsel (telepon seluler), sehingga antara Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi baik melalui *chat* atau pesan *WhatsApp* maupun menelepon. Sehingga, pada saat itu antara Saksi dan Terdakwa timbul perasaan suka dan setelah itu Terdakwa mengungkapkan secara langsung perasaan sukanya terhadap Saksi.
4. Bahwa selanjutnya sejak bulan April 2021 Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, di mana hubungan asmara atau hubungan pacaran tersebut diketahui dan mendapat dukungan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si.) serta diketahui oleh rekan-rekan kerja Saksi dan Terdakwa. Setelah kurang lebih 1

Hal 33 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi) dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk bertunangan sehingga pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Saksi dan Terdakwa melaksanakan pertunangan yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi.

5. Bahwa setelah melaksanakan pertunangan antara Saksi dan Terdakwa bersepakat membuka rekening tabungan atas nama Saksi yang digunakan sebagai tabungan untuk persiapan pernikahan dan jumlah uang yang terkumpul pada saat itu sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

6. Bahwa dari tabungan bersama tersebut sering digunakan baik oleh Saksi maupun Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, namun setelah digunakan baik oleh Saksi maupun Terdakwa mengembalikan uang yang telah digunakan tersebut ke dalam rekening tabungan. Di mana, apabila Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut diserahkan kepada Saksi secara tunai, sehingga Saksi mengembalikan uang yang telah diterima dari Terdakwa dengan cara setor secara tunai di mesin ATM.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi, karena uang yang disimpan di rekening tabungan digunakan bersama-sama Saksi dan Terdakwa, karena setelah digunakan baik Saksi maupun Terdakwa mengembalikan uang yang digunakan untuk ditabung kembali.

8. Bahwa setelah melaksanakan pertunangan, Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali.

9. Bahwa setelah melaksanakan pertunangan Saksi dan Terdakwa bersepakat dengan menggunakan uang yang telah dikumpulkan bersama-sama selanjutnya digunakan untuk membeli sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam dengan diatasnamakan Saksi.

10. Bahwa berjalannya waktu hubungan asmara atau hubungan pacaran antara Saksi dan Terdakwa, pada bulan November 2023 Saksi sempat mencurigai atas perubahan sikap atau perilaku Terdakwa terhadap Saksi. Di mana, Saksi sering melihat *chat* atau pesan *WhatsApp* dari seorang perempuan di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika perempuan tersebut bernama Sdri. J R I D (Saksi-2). Namun, pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika Terdakwa hanya menganggap Sdri. J R I D (Saksi-2) sebagai kakak. Sehingga, setelah Terdakwa menjelaskan kepada Saksi perihal hubungan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Saksi memiliki pikiran positif terhadap Terdakwa di mana Terdakwa yang datang merantau ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan saudara dan Saksi tidak lagi timbul perasaan curiga terhadap Terdakwa.

11. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdri. J R I D (Saksi-2) yang sering menghubungi Terdakwa.

12. Bahwa hubungan pertunangan Saksi dengan Terdakwa tidak bisa dilanjutkan ke

Hal 34 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama ekonomi atau keuangan Terdakwa yang masih dibutuhkan untuk membantu ekonomi keluarga Terdakwa dan faktor orang ketiga yaitu pada bulan Maret 2024 Saksi melihat Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam milik Terdakwa dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Sdri. J R I D (Saksi-2) di Jalan El Tari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana, Saksi juga mendengar dari teman-teman Saksi jika pernah melihat Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) makan di cafe.

13. Bahwa Saksi juga pernah melihat Sdri. J R I D (Saksi-2) datang ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Saksi juga pernah mendengar dari teman Saksi yang kebetulan kos di lingkungan kos yang ditempati oleh Sdri. J R I D (Saksi-2), jika Terdakwa sering datang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2). Sehingga, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Saksi memutuskan hubungan pertunangan Saksi dengan Terdakwa.

14. Bahwa setelah Saksi memutuskan hubungan pertunangan dengan Terdakwa, Saksi menyimpan cincin pertunangan di rumah orang tua Saksi. Karena, sebenarnya Saksi menganggap jika pertunangan Saksi dengan Terdakwa belum sepenuhnya putus, namun Saksi ingin antara Saksi dan Terdakwa saling menginstropeksi diri.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang berprofesi sebagai anggota Polri bernama Sdr. Frans berdinan di Polres Kupang untuk datang ke warung kopi di dekat Kantor Pos Pusat di Jalan Palapa. Selanjutnya, tanpa sengaja Saksi bertemu dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dan ada 1 (satu) orang anggota Polri yang Saksi tidak kenal juga datang ke warung kopi di dekat Kantor Pos Pusat di Jalan Palapa. Kemudian, Saksi dikenalkan oleh Sdr. Frans kepada Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) yang ternyata juga merupakan teman dari Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1), ketika itu Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) menanyakan tentang status hubungan Saksi dengan Terdakwa serta membahas masalah Terdakwa yang diduga telah mempunyai hubungan asmara dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang merupakan istri dari Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1). Kemudian, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) menyampaikan kepada Saksi jika akan mencari Sdri. J R I D (Saksi-2) yang sering pergi tanpa sepengetahuan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1).

16. Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Terdakwa terkait hubungan terlarangnya dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) karena bisa merusak rumah tangga orang lain, namun Terdakwa tidak mau mendengarkan nasihat dari Saksi tersebut karena Saksi sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Terdakwa.

17. Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 15 April 2024 Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon menanyakan tentang kabar masing-masing serta mengingatkan kepada Terdakwa untuk berhati-hati dan ketika itu

Hal 35 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ingin berbicara kepada Saksi namun karena keadaan Saksi tidak bisa menerima Terdakwa lagi.

18. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 malam hari pada saat Saksi bersama teman-teman sedang duduk nongkrong di rumah teman Saksi yang bernama Sdri. Happy sambil minum kopi. Selanjutnya, Saksi dan teman-teman Saksi pergi untuk melihat perumahan yang kebetulan dekat dengan tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya pada saat itu Saksi dihubungi oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan menyampaikan jika Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) beserta teman-teman Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) akan melakukan penggerebekan di tempat kos Terdakwa. Beberapa saat kemudian setelah Saksi dihubungi oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), pada saat itu Saksi merasa kaget dengan adanya keramaian di kos Terdakwa dan karena keingintahuan Saksi muncul sehingga Saksi mendekati tempat kejadian, ternyata ada penggerebekan yang dilakukan oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa di kos Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak pernah memberikan informasi kepada Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) jika Sdri. J R I D (Saksi-2) sedang berada di dalam kamar kos Terdakwa.

19. Bahwa pada saat Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan teman-teman Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) melakukan penggerebekan di kos Terdakwa, Saksi berada dekat dengan kos Terdakwa yang sedang dilakukan penggerebekan namun Saksi dan teman-teman Saksi tidak masuk ke halaman kos Terdakwa sehingga hanya melihat dari kejauhan karena pada saat itu keadaan ramai orang yang juga melihat penggerebekan tersebut.

20. Bahwa pada saat Saksi melihat penggerebekan di kos Terdakwa, Saksi melihat kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang yang berada di kos Terdakwa.

21. Bahwa beberapa saat kemudian, setelah peristiwa penggerebekan di kos Terdakwa yang dilakukan oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan teman-teman Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), Saksi dihubungi oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan pada saat itu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) dibawa ke Kantor Madenpom IX/1 Kupang untuk diperiksa.

22. Bahwa Saksi masih mempunyai perasaan sayang terhadap Terdakwa, walaupun Terdakwa telah menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) sehingga terjadi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

23. Bahwa hal tersebut dibuktikan oleh Saksi ketika Saksi dihubungi oleh petugas penyidik Denpom IX/1 Kupang untuk membawa beberapa pakaian Terdakwa ke Kantor Madenpom IX/1 Kupang karena Terdakwa sedang ditahan di ruang Tahanan Madenpom IX/1 Kupang. Sehingga, Saksi datang ke kos Terdakwa namun ketika itu

Hal 36 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3), sehingga Saksi ijin kepada pemilik kos yang ditempati Terdakwa dan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) untuk masuk dan mengambil pakaian Terdakwa ke dalam kos Terdakwa.

24. Bahwa Saksi sebelumnya telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan di dalam persidangan Terdakwa juga meminta maaf secara langsung kepada Saksi serta mengakui perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa masih ingin melanjutkan pertunangan dengan Saksi. Sehingga, Saksi menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan Saksi juga masih ingin melanjutkan pertunangan dengan Terdakwa karena Saksi masih mempunyai perasaan sayang terhadap Terdakwa.

25. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2), Saksi merasa dirugikan karena hal tersebut membuat hubungan pertunangan Saksi dan Terdakwa yang telah berjalan selama kurang lebih hampir 2 (dua) tahun menjadi retak. Namun, Saksi masih berharap kepada Terdakwa untuk berubah, menyesali perbuatannya dan insyaf dan Saksi juga berharap agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya serta Saksi memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **ANAK AGUNG GEDE DARMAJA.**

Pangkat, NRP : Letda Cpm, 21080783260988.

Jabatan : WS. Pasi Lidpamfik.

Kesatuan : Denpom IX/1 Kupang.

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 11 September 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Tempat tinggal : Asrama Tentara Kuanino Jalan Sapta Marga II No. 98
Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. J R I D (Saksi-2) dan dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 dan dinas pertama kali ditempatkan di Yonif 743/Pradnya Samapta Yudha. Kemudian, pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Intel Kodam IX/Udayana selanjutnya dipindahtugaskan ke Intel Korem 163/Wira Satya dan selanjutnya pada tahun 2022 Saksi melaksanakan Secapa.

Hal 37 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai WS. Pasi Lidpamfik Denpom IX/1 Kupang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penyelidikan dan pengamanan fisik terhadap personel TNI AD yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi mendapat telepon dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur atas nama Aiptu Untung Pelohi menginformasikan tentang dugaan adanya seorang ibu Bhayangkari yang kemudian diketahui bernama Sdri. J R I D (Saksi-2) istri dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) telah menjalin hubungan terlarang atau hubungan pacaran dengan oknum anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 1604/Kupang. Yang kemudian anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 1604/Kupang diketahui bernama Praka M R (Terdakwa), sehingga Aiptu Untung Pelohi berkoordinasi dengan Saksi untuk bekerja sama berencana melakukan penggerebekan. Karena pada saat itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) sedang berada di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Piket Lidpam, Regu Jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang dan Pasi Intel Kodim 1604/Kupang agar bersiap-siap untuk melaksanakan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2). Setelah itu, Saksi berangkat dari Asrama Tentara Kuanino menuju Madenpom IX/1 Kupang untuk mengumpulkan Piket Lidpam Denpom IX/1 Kupang yaitu Peltu Juliandi dan Pratu Tyas serta 2 (dua) orang Regu Jaga UP3M untuk menjelaskan informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dan perzinahan secara singkat serta memberikan briefing tentang pelaksanaan penggerebekan.

6. Bahwa sebelum melaksanakan penggerebekan, Saksi telah berkoordinasi dengan pihak Korem 161/Wira Sakti dan Kodim 1604/Kupang sebagai Kesatuan kewilayahan agar menghindari gesekan karena melibatkan personel dari Kesatuan lain.

7. Bahwa pada saat Saksi beserta Piket Lidpam Denpom IX/1 Kupang yaitu Peltu Juliandi dan Pratu Tyas serta 2 (dua) orang Regu Jaga UP3M, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), anggota Paminal Polda Nusa Tenggara Timur atas nama Aiptu Untung Pelohi dan anggota Paminal Polres Kupang melakukan penggerebekan tidak membawa surat perintah dari Dandenpom IX/1 Kupang namun Saksi melaporkan secara lisan untuk melakukan penggerebekan kepada Dandenpom IX/1 Kupang, dan pada saat penggerebekan di kos Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan lain yang ikut melakukan penggerebekan tidak melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada ketua lingkungan masyarakat dalam hal ini Ketua RT maupun Ketua RW.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Saksi bersama Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), Aiptu Untung Pelohi, anggota Paminal Polres Kupang dan anggota Denpom IX/1 Kupang melaksanakan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) di kos Terdakwa. Di mana pada saat dilakukan penggerebekan

Hal 38 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Terdakwa sedang melaksanakan makan malam bersama Sdri. J R I D (Saksi-2) serta adik perempuan dari Terdakwa. Pada saat itu, baik Terdakwa maupun Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) dibawa ke Madenpom IX/1 Kupang untuk dimintai keterangan atau diinterogasi.

9. Bahwa setelah berada di Madenpom IX/1 Kupang kemudian Saksi meminta keterangan atau menginterogasi Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) secara lisan. Di mana dari hasil interogasi secara lisan tersebut, diketahui jika antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) benar menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran sejak awal bulan Desember 2022. Di mana pada saat Saksi meminta keterangan atau menginterogasi Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), bahkan menjelaskan jika Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Saksi berkoordinasi dengan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Pasi Intel Kodim 1604/Kupang sehingga Kesatuan Terdakwa memberikan tindakan penahanan sementara terhadap Terdakwa di Denpom IX/1 Kupang serta menyerahkan Terdakwa agar di proses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VII/Wirabuana Makassar Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) bulan dan lulus serta dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada bulan Mei 2016. Kemudian, pada bulan Oktober 2016 dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam XIV/Hasanuddin Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus selanjutnya pada tahun 2017 ditampung di Kodam IX/Udayana selama 1 (satu) bulan, kemudian ditampung di Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan dan setelah itu ditempatkan di Yonif 743/Pradnya Samapta Yudha. Kemudian, pada bulan Januari 2021 mengikuti tes seleksi sebagai Ajudan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lulus sehingga menjadi Ajudan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, pada bulan November 2022 dipindahtugaskan di Kodim 1604/Kupang dan setelah itu tahun 2023 dipindahtugaskan dalam rangka Bawah Perintah (BP) ke Koramil 1604-08/Sabu Rajiua dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1604-08/Sabu Rajiua dan kemudian jabatan baru sebagai Ta Kodim 1604/Kupang sampai dengan sekarang melakukan

Hal 39 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160227280195.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

5. Bahwa Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki.

6. Bahwa Terdakwa selama 8 (delapan) tahun berdinas menjadi Prajurit TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

7. Bahwa Terdakwa selama berdinas menjadi anggota TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu Satyalencana Kesetiaan VIII Tahun.

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) pada bulan Februari 2021 ketika itu Terdakwa dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) merupakan rekan kerja sebagai Staf Sepri dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si.).

9. Bahwa setelah pengenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) saling bertukar nomor ponsel (telepon seluler), sehingga antara Terdakwa dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) sering berkomunikasi baik melalui *chat* atau pesan *WhatsApp* maupun menelepon. Sehingga, pada saat itu antara Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) timbul perasaan suka dan setelah itu Terdakwa mengungkapkan secara langsung perasaan sukanya terhadap Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6).

10. Bahwa selanjutnya sejak bulan April 2021 Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) memutuskan untuk menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, di mana hubungan asmara atau hubungan pacaran tersebut diketahui dan mendapat dukungan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si.) serta diketahui oleh rekan-rekan kerja Terdakwa dan Sdri.

Hal 40 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) untuk bertunangan sehingga pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) melaksanakan pertunangan yang dilaksanakan di rumah orang tua Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6).

11. Bahwa hubungan pertunangan Terdakwa dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tidak bisa dilanjutkan ke tahap pernikahan karena faktor ekonomi atau keuangan Terdakwa yang masih dibutuhkan untuk membantu ekonomi keluarga Terdakwa. Sehingga, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) memutuskan hubungan pertunangan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dengan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada bulan Desember 2022 melalui media sosial aplikasi Tik Tok hingga sering saling mengirim pesan lewat aplikasi Tik Tok tersebut. Di mana ketika itu, Terdakwa pernah bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) tentang statusnya dan ketika itu Sdri. J R I D (Saksi-2) mengaku telah pisah atau bercerai dengan suaminya. Sehingga pada saat itu, Terdakwa meminta nomor *WhatsApp* Sdri. J R I D (Saksi-2) demikian juga Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* milik Terdakwa. Di mana sejak saat itu, komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) beralih melalui aplikasi *WhatsApp* baik telepon maupun mengirim *chat* atau pesan atau percakapan.

13. Bahwa sejak awal pertama kali Terdakwa berkenalan dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) belum pernah sama sekali bertemu secara langsung karena setiap kali Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. J R I D (Saksi-2) selalu memberikan alasan sedang sibuk.

14. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang pertama kali pada bulan September 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WITA, di depan pagar kos Terdakwa di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana ketika itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) datang membawakan makanan untuk Terdakwa sambil bercerita tentang keadaan masing-masing dan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung pulang.

15. Bahwa sejak pertemuan tersebut kemudian antara Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) semakin akrab sehingga Sdri. J R I D (Saksi-2) beberapa kali datang ke tempat kos Terdakwa untuk membawakan makanan. Di mana pada saat itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) curhat mengenai permasalahan rumah tangga Sdri. J R I D (Saksi-2) serta menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdri. J R I D (Saksi-2) sebenarnya belum bercerai dengan suaminya yaitu Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1). Namun, pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) bercerita kepada Terdakwa jika rumah tangga antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) ada permasalahan sehingga

Hal 41 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak harmonis lagi. Pada saat itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) menjelaskan karena Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2) dan sering membawa anak-anaknya pergi dari rumah. Sehingga, Sdri. J R I D (Saksi-2) memutuskan untuk pisah rumah dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) memilih tinggal sendiri atau kos yang beralamat di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) tinggal bersama anak-anaknya di daerah Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

16. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, Terdakwa mulai timbul perasaan suka dan sayang terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2). Sehingga, pada bulan Oktober 2023 Terdakwa menyampaikan perasaan suka dan sayang tersebut kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) demikian dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) juga mempunyai perasaan yang sama kepada Terdakwa. Sehingga, sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) memutuskan untuk menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran.

17. Bahwa pada tahun 2023 (tanggal dan bulan lupa) Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) pernah memperingatkan Terdakwa dengan cara Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) mengirim *chat* atau pesan di *WhatsApp* milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan kata-kata "Stop, jauhi dan jangan komunikasi lagi dengan istri saya dikarenakan istri saya masih mempunyai hubungan suami istri yang sah serta mempunyai anak dengan saya sebagai suaminya".

18. Bahwa Terdakwa pertama kali jalan keluar berdua dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WITA. Di mana pada saat Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) jalan keluar dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX milik Terdakwa untuk makan di Rumah Makan Padang Bundo Kandung di daerah Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

19. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) keluar jalan-jalan keliling Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2).

20. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 (malam pergantian tahun baru) sekira pukul 22.30 WITA, Sdri. J R I D (Saksi-2) datang ke kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih. Kemudian, Terdakwa mengajak Sdri. J R I D (Saksi-2) keluar jalan-jalan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2).

21. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) keluar jalan-jalan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2), kemudian Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali ke kos Terdakwa

Hal 42 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puntuk menaruh sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2). Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa. Di mana pada saat di tengah perjalanan Sdri. J R I D (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa "Dimana tempat yang aman untuk kita berdua mengobrol biar orang lain tidak lihat", kemudian di jawab oleh Terdakwa "Bagaimana kalau di hotel saja" dan dijawab oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) "Boleh".

22. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) terlebih dahulu memesan dan membeli makan di daerah Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jaraknya dekat dengan Hotel Sylvia Premier Kupang. Selanjutnya, pada saat di tempat makan tersebut Terdakwa mempunyai pikiran jika Sdri. J R I D (Saksi-2) bisa diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga pada saat itu Terdakwa memutuskan untuk membungkus makanan yang dipesan dan pada saat memesan makanan tersebut, Terdakwa langsung memesan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang melalui pemesanan *online* via aplikasi Traveloka dari ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Sdri. J R I D selesai memesan makanan, kemudian Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung menuju ke Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan membawa makanan yang telah dibungkus.

23. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa melakukan transaksi pemesanan di bagian resepsionis Hotel Sylvia Premier Kupang, setelah itu Terdakwa diberikan *id card* atau *key card* (kunci kamar berupa kartu) untuk akses ke kamar (Terdakwa lupa nomor kamarnya). Selanjutnya, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan berjalan bersama dan bergandengan tangan menuju ke kamar yang sudah Terdakwa pesan tersebut dengan menggunakan *lift*. Sesampainya di depan kamar, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung masuk ke dalam kamar dan duduk berdampingan di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) makan makanan yang telah dibawa dengan cara saling suap-suapan dan setelah selesai makan, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) saling mengobrol tentang pekerjaan Terdakwa dan kegiatan keseharian Sdri. J R I D (Saksi-2).

24. Bahwa selang beberapa menit kemudian, Terdakwa memeluk dari arah samping dan mencium pipi kiri dan pipi kanan serta hidung Sdri. J R I D (Saksi-2) namun pada saat itu respon Sdri. J R I D (Saksi-2) hanya diam saja. Selanjutnya, Terdakwa meremas-remas payudara milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pinggang Sdri. J R I D (Saksi-2), dan pada saat itu respon Sdri. J R I D (Saksi-2) juga masih diam saja. Kemudian, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju atau kaos yang dipakai Sdri. J R I D (Saksi-2) dan meremas-remas payudara bagian kiri dan bagian kanan Sdri. J R I

Hal 43 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PD (Saksi-2) secara bergantian yang pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) masih memakai BH atau bra.

25. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Sdri. J R I D (Saksi-2) hingga telanjang bulat. Kemudian, Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Sdri. J R I D (Saksi-2) sedangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) memegang, meremas dan mengocok penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang. Setelah itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) juga membuka pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) berbaring di atas tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa mulai mencium leher, bibir serta lidah Sdri. J R I D (Saksi-2) dan dibalas oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) hingga saling berbalas ciuman. Selanjutnya, dengan posisi Terdakwa di atas menindih tubuh Sdri. J R I D (Saksi-2) memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Sdri. J R I D (Saksi-2) dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa ke kiri serta kanan dan keluar masuk namun tanpa ada respon dari Sdri. J R I D (Saksi-2). Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa dengan cara maju-mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan atau vagina milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) juga merasakan kenikmatan.

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung ke kamar mandi yang berada di dalam kamar hotel untuk mencuci penis Terdakwa dan setelah selesai mencuci penis Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa mencium leher Sdri. J R I D (Saksi-2) dan beberapa saat kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Sdri. J R I D (Saksi-2). Kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang masih dalam kondisi sama-sama telanjang bulat, baring-baring di atas kasur sambil mengobrol dan pada saat itu karena Sdri. J R I D (Saksi-2) mengalami gangguan kecemasan karena Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) menghubungi ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2) terus-menerus sehingga menyebabkan Sdri. J R I D (Saksi-2) menangis sendiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidur bersama. Kemudian, keesokan harinya tepatnya di hari Senin tanggal 1 Januari 2024, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 06.00 WITA dan pada pukul 07.00 WITA di tempat dan cara yang sama seperti ketika melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali.

27. Bahwa Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan ataupun ancaman dan tidak pernah saling memberikan janji-janji serta hadiah atau imbalan.

Hal 44 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p28. Bahwa Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) menginap di Hotel Sylvia Premier Kupang sampai dengan siang hari (batas waktu akan *check out*). Setelah *check out*, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) pulang ke kos Terdakwa dan sesampainya di kos Terdakwa, pada saat itu juga Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung pulang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2).

29. Bahwa selanjutnya di bulan Februari 2024, ada anggota Kodim 1604/Kupang yang bernama Paulus Timo (pangkat lupa) pernah menegur Terdakwa melalui *chat* atau pesan *WhatsApp* di ponsel (telepon seluler) Terdakwa agar tidak melanjutkan hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan ketika itu di jawab oleh Terdakwa jika Terdakwa baru bertemu 1 (satu) kali dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

30. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Sdri. J R I D (Saksi-2) datang ke kos Terdakwa selanjutnya Sdri. J R I D (Saksi-2) bersama Terdakwa dan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) duduk di dalam kamar kos sambil menonton televisi. Tidak lama kemudian Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) meminta izin keluar untuk membeli sesuatu, setelah Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) keluar dari kamar kos tiba-tiba Terdakwa menutup pintu kamar kos. Kemudian, Terdakwa mencium bibir Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) membalas ciuman dari Terdakwa selanjutnya tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara kanan dan kiri Sdri. J R I D (Saksi-2) secara bergantian. Selanjutnya, Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa sampai di bagian bawah lutut, tidak lama kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) mengocok penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut Sdri. J R I D (Saksi-2). Selanjutnya, Sdri. J R I D (Saksi-2) mengulum penis Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mencapai puncak orgasme dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai kamar kos. Setelah itu, Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu sedangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan mulut. Alasan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) hanya melakukan oral seks, karena awalnya Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) akan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun takut apabila Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) tiba-tiba kembali ke kos karena pada saat itu Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) pamit keluar kepada Terdakwa hanya untuk membeli makanan ringan atau camilan.

31. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa melakukan oral seks lagi di tempat kos Terdakwa dan dengan cara yang sama ketika Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa melakukan oral seks pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 hanya yang membedakan di mana pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) mengocok dan mengulum penis Terdakwa dengan durasi yang lebih lama yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan

Hal 45 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada saat penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, sperma tersebut ditumpahkan di mulut Sdri. J R I D (Saksi-2) kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) menelan sperma tersebut.

32. Bahwa setiap Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan oral seks, Sdri. J R I D (Saksi-2) yang menginginkan untuk melakukan oral seks.

33. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama Sdri. J R I D (Saksi-2) jalan-jalan ke Pantai Alak dengan mengendarai mobil milik teman Sdri. J R I D (Saksi-2). Di mana selama dalam perjalanan ketika itu Sdri. J R I D (Saksi-2) duduk bersebelahan dengan Terdakwa yang sedang menyetir mobil serta sempat berfoto berdua sambil berpegangan tangan dan membuat video dengan menggunakan kamera ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2). Kemudian, hasil foto dan video tersebut Sdri. J R I D (Saksi-2) kirimkan kepada Terdakwa melalui *WhatsApp* dan setelah tiba di Pantai Alak, Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa berjalan sambil bergandengan tangan dan juga sempat mendokumentasikan atau mengabadikan momen tersebut dengan cara berfoto berdua.

34. Bahwa Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau bermesraan di tempat kos Terdakwa karena Terdakwa tinggal di kos bersama adik kandungnya yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3).

35. Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 15 April 2024, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan tentang kabar masing-masing serta mengingatkan kepada Terdakwa untuk berhati-hati dan ketika itu Terdakwa ingin kembali kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) namun karena keadaan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tidak bisa menerima Terdakwa lagi.

36. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) jika Terdakwa sedang memerlukan uang untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam dari Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Namun, Terdakwa berbohong dan Terdakwa menggunakan uang yang telah dipinjam dari Sdri. J R I D (Saksi-2) justru untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah adik kandung Terdakwa yaitu Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) dan 1 (satu) adik kandung Terdakwa lainnya. Sehingga, pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) memberikan uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) karena Sdri. J R I D (Saksi-2) menolak untuk dikembalikan. Namun, Terdakwa memiliki niat akan tetap mengembalikan uang yang telah dipinjamkan Sdri. J R I D (Saksi-2) kepada Terdakwa.

Hal 46 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p37. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA, ketika Terdakwa sedang makan malam bersama Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) di dalam kos Terdakwa, tiba-tiba digerebek oleh Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) yang didampingi oleh pihak dari Polres Kupang, Polda Nusa Tenggara Timur dan Denpom IX/1 Kupang kemudian diikuti oleh Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) beserta anggota Denpom IX/1 Kupang. Di mana pada saat itu, Terdakwa melihat Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sedang memvideokan keadaan di dalam kos Terdakwa serta bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2). Tidak lama kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) dibawa ke Denpom IX/1 Kupang untuk dimintai keterangan atau diinterogasi.

38. Bahwa dengan adanya kejadian penggerebekan tersebut, kemudian Dandim 1604/Kupang menyerahkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum. Demikian juga, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) membuat laporan pengaduan ke Denpom IX/1 Kupang tentang perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang berujung Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Sehingga, atas perbuatan tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan menyadari kesalahan Terdakwa serta siap menanggung risikonya.

39. Bahwa alasan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), karena Terdakwa mendengar dari teman Terdakwa jika Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) juga telah berselingkuh dengan rekan kerja Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Sehingga, untuk sementara Terdakwa memutuskan pertunangan dan tidak lagi berkomunikasi dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6).

40. Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari empat bersaudara yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki. Di mana, untuk adik kandung Terdakwa nomor 2 (dua) berjenis kelamin perempuan saat ini telah menikah, adik kandung Terdakwa nomor 3 (tiga) berjenis kelamin perempuan yaitu Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) baru saja lulus kuliah dan adik kandung Terdakwa nomor 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki baru lulus Sekolah Menengah Umum (SMU).

41. Bahwa ibu kandung Terdakwa telah meninggal dunia, sehingga bapak kandung Terdakwa menikah kembali dengan perempuan lain yang tidak Terdakwa setujui. Sehingga, Terdakwa memutuskan untuk membiayai kuliah Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) dan sekolah adik kandung Terdakwa nomor 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki dengan penghasilan atau gaji Terdakwa.

42. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dengan menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang akhirnya berujung melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, padahal

Hal 47 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pTerdakwa mengetahui jika Sdri. J R I D (Saksi-2) masih merupakan isteri sah dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) yang notabene juga sebagai ibu Bhayangkari.

43. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) sehingga Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Terdakwa juga masih mempunyai rasa sayang dan cinta kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan ingin melanjutkan pertunangan.

44. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyampaikan akan membuat surat pernyataan akan melanjutkan pertunangan serta melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dengan dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani Terdakwa.

45. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian beladiri yaitu karate dan prestasi baik sebelum menjadi Prajurit TNI AD dengan dibuktikan pernah mengikuti Kejuaran Tingkat Nasional Piala Kasad XII pada tahun 2014 dengan meraih gelar juara I (satu) dan Kejuaran Tingkat Daerah Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada tahun 2015 dengan meraih gelar juara II (dua), serta ketika setelah menjadi Prajurit TNI AD dengan dibuktikan pernah mengikuti Kejuaran Tingkat Nasional Piala Panglima TNI V pada tahun 2017 dengan meraih gelar juara III (tiga) yang dilaksanakan di Mabes TNI. Kemudian, pada tahun 2020 setelah dinyatakan lulus dalam ujian kenaikan tingkat sabuk hitam Terdakwa berhak menyandang sebagai DAN I.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dan yang ditambahkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam Nomor IMEI1: 867355048260178 dan IMEI2: 867355048260160 milik Praka M R (Terdakwa);
 - b. 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 621008514269893200 milik Praka M R (Terdakwa);
 - c. 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel 4G LTE; dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 0325000001740582 milik Praka M R (Terdakwa); dan
 - d. 1 (satu) buah kartu memori merk SanDisk Ultra 16GB milik Praka M R (Terdakwa).
2. Surat-surat:

Hal 48 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Kartu Keluarga a.n. Hendrikus Bere;

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 a.n. Hendrikus Bere dengan J R I D;
- c. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot chatting* mesra antara Praka M R (Terdakwa) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di *handphone* milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar foto Praka M R (Terdakwa) bersama Sdri. J R I D (Saksi-2);
- e. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot* saat pemesanan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang *via online* di *handphone* milik Praka M R (Terdakwa); dan
- f. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam milik Praka M R (Terdakwa) yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

Menimbang, bahwa atas barang bukti barang dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat jika dalam penulisan *handphone* merupakan ejaan asing yang menjelaskan kata benda dan perlu dirubah dengan menggunakan ejaan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sehingga perlu memperbaiki penulisan agar lebih sesuai serta lebih tepat yaitu ponsel (telepon seluler), sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam Nomor IMEI1: 867355048260178 dan IMEI2: 867355048260160 milik Praka M R (Terdakwa); dan

Menimbang, bahwa oleh karena setelah adanya perbaikan penulisan barang bukti barang, oleh karenanya terhadap barang bukti barang-barang dalam perkara Terdakwa ini menjadi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam Nomor IMEI1: 867355048260178 dan IMEI2: 867355048260160 milik Praka M R (Terdakwa);
- b. 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 621008514269893200 milik Praka M R (Terdakwa);
- c. 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel 4G LTE; dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 0325000001740582 milik Praka M R (Terdakwa); dan
- d. 1 (satu) buah kartu memori merk SanDisk Ultra 16GB milik Praka M R (Terdakwa).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika dalam penulisan *handphone* merupakan ejaan asing yang menjelaskan kata benda dan perlu dirubah dengan menggunakan ejaan sesuai

Hal 49 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (KBBI), sehingga perlu memperbaiki penulisan agar lebih sesuai serta lebih tepat yaitu ponsel (telepon seluler), sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot chatting* mesra antara Praka M R (Terdakwa) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa;
- b. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot* saat pemesanan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang *via online* di ponsel (telepon seluler) milik Praka M R (Terdakwa); dan
- c. 1 (satu) lembar foto ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam milik Praka M R (Terdakwa) yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

Menimbang, bahwa oleh karena setelah adanya perbaikan penulisan barang bukti surat, oleh karenanya terhadap barang bukti surat-surat dalam perkara Terdakwa ini menjadi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Hendrikus Bere;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 a.n. Hendrikus Bere dengan J R I D;
- c. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot chatting* mesra antara Praka M R (Terdakwa) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar foto Praka M R (Terdakwa) bersama Sdri. J R I D (Saksi-2);
- e. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot* saat pemesanan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang *via online* di ponsel (telepon seluler) milik Praka M R (Terdakwa); dan
- f. 1 (satu) lembar foto ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam milik Praka M R (Terdakwa) yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menambahkan barang bukti yang terkait dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang dalam berkas perkara yaitu barang bukti surat berupa:

- a. 1 (satu) lembar foto Sdri. J R I D (Saksi-2); dan
- b. 3 (tiga) lembar foto lokasi kos Terdakwa serta kondisi kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lokasi Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang serta kondisi kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal 50 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa oleh karena adanya penambahan 2 (dua) barang bukti surat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat dalam perkara Terdakwa ini menjadi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Hendrikus Bere;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 a.n. Hendrikus Bere dengan J R I D;
- c. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot chatting* mesra antara Praka M R (Terdakwa) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar foto Praka M R (Terdakwa) bersama Sdri. J R I D (Saksi-2);
- e. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot* saat pemesanan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang *via online* di ponsel (telepon seluler) milik Praka M R (Terdakwa);
- f. 1 (satu) lembar foto ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam milik Praka M R (Terdakwa) yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2);
- g. 1 (satu) lembar foto Sdri. J R I D (Saksi-2); dan
- h. 3 (tiga) lembar foto lokasi kos Terdakwa serta kondisi kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lokasi Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang serta kondisi kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa oleh karena setelah adanya perbaikan penulisan barang bukti surat-surat dan setelah adanya penambahan barang bukti surat, oleh karenanya terhadap barang bukti surat-surat dalam perkara Terdakwa ini menjadi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Hendrikus Bere;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 a.n. Hendrikus Bere dengan J R I D;
- c. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot chatting* mesra antara Praka M R (Terdakwa) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar foto Praka M R (Terdakwa) bersama Sdri. J R I D (Saksi-2);
- e. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot* saat pemesanan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang *via online* di ponsel (telepon seluler) milik Praka M R (Terdakwa);
- f. 1 (satu) lembar foto ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam milik Praka M R (Terdakwa) yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2);
- g. 1 (satu) lembar foto Sdri. J R I D (Saksi-2); dan
- h. 3 (tiga) lembar foto lokasi kos Terdakwa serta kondisi kamar kos Terdakwa yang

Hal 51 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024
beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lokasi Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang serta kondisi kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa setelah adanya perbaikan penulisan barang bukti barang dan barang bukti surat-surat serta adanya penambahan barang bukti barang dan barang bukti surat, oleh karenanya terhadap barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat dalam perkara Terdakwa ini menjadi sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru hitam dan silikon warna hitam Nomor IMEI1: 867355048260178 dan IMEI2: 867355048260160 milik Praka M R (Terdakwa);
 - b. 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 621008514269893200 milik Praka M R (Terdakwa);
 - c. 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel 4G LTE; dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 0325000001740582 milik Praka M R (Terdakwa); dan
 - d. 1 (satu) buah kartu memori merk SanDisk Ultra 16GB milik Praka M R (Terdakwa).
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Hendrikus Bere;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 a.n. Hendrikus Bere dengan J R I D;
 - c. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot chatting* mesra antara Praka M R (Terdakwa) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa;
 - d. 1 (satu) lembar foto Praka M R (Terdakwa) bersama Sdri. J R I D (Saksi-2);
 - e. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot* saat pemesanan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang *via online* di ponsel (telepon seluler) milik Praka M R (Terdakwa);
 - f. 1 (satu) lembar foto ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam milik Praka M R (Terdakwa) yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2);
 - g. 1 (satu) lembar foto Sdri. J R I D (Saksi-2); dan
 - h. 3 (tiga) lembar foto lokasi kos Terdakwa serta kondisi kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lokasi Hotel Sylvia Premier

Hal 52 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berangka di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang serta kondisi kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan dan yang ditambahkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru hitam dan silikon warna hitam Nomor IMEI1: 867355048260178 dan IMEI2: 867355048260160 milik Praka M R (Terdakwa) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) dan Terdakwa, jika barang bukti barang tersebut merupakan alat untuk komunikasi milik Terdakwa yang sering digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sehari-hari dengan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) sebagai adik kandung Terdakwa dan juga sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa pada awal mula perkenalan antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) melalui media sosial aplikasi Tik Tok yang kemudian dilanjutkan hubungan asmara atau hubungan pacaran serta sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) melalui telepon maupun bergantian mengirim atau membalas *chat* atau pesan *WhatsApp* dengan kalimat mesra serta menerima foto pada saat duduk berduan di Pantai Alak yang dikirim dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2), dan juga digunakan Terdakwa untuk memesan salah satu kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara *online* melalui aplikasi Traveloka pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dan setelah itu digunakan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan terhadap barang bukti tersebut bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 621008514269893200 milik Praka M R (Terdakwa) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3), Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan Terdakwa, jika barang bukti barang tersebut merupakan sebuah perangkat elektronik fisik sirkuit terpadu internal yang mengidentifikasi dan mengautentikasi antara pengguna dan operator nirkabel dengan

Hal 53 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sehingga kartu SIM bertanggung jawab untuk memancarkan layanan telepon serta layanan nirkabel antara perangkat Android dan penyedia layanan nirkabel. Dengan demikian, kartu sim tersebut mempunyai fungsi untuk menyimpan nomor telepon dan pesan baik melalui *Short Message Service* (SMS) atau *chat WhatsApp* serta untuk melakukan panggilan baik telepon biasa maupun telepon *WhatsApp*, dan sebagai syarat pendaftaran dan pembuatan akun aplikasi lain. Dengan demikian, kartu SIM milik Terdakwa yang dipasang ke dalam perangkat ponsel (telepon seluler) Android mempunyai fungsi untuk memudahkan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) sebagai adik kandung Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6), baik dengan menggunakan telepon biasa maupun telepon *WhatsApp*, mengirimkan melalui *Short Message Service* (SMS) atau *chat WhatsApp* di mana khusus *chat WhatsApp* antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada saat mengirim atau membalas *chat* atau pesan *WhatsApp* dengan kalimat mesra serta menerima foto pada saat duduk berdua di Pantai Alak yang dikirim dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2), dalam penggunaan aplikasi Tik Tok yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada saat perkenalan yang kemudian dilanjutkan hubungan asmara atau hubungan pacaran dan dalam penggunaan aplikasi Traveloka untuk memesan salah satu kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara *online* pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dan setelah itu digunakan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan terhadap barang bukti tersebut bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

3. Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel 4G LTE; dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 0325000001740582 milik Praka M R (Terdakwa) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3), Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan Terdakwa, jika barang bukti barang tersebut merupakan sebuah perangkat elektronik fisik sirkuit terpadu internal yang mengidentifikasi dan mengautentikasi antara pengguna dan operator nirkabel dengan aman, sehingga kartu SIM bertanggung jawab untuk memancarkan layanan telepon serta layanan nirkabel antara perangkat Android dan penyedia layanan nirkabel. Dengan demikian, kartu sim tersebut mempunyai fungsi untuk menyimpan nomor telepon dan pesan baik melalui *Short Message Service* (SMS) atau *chat WhatsApp* serta untuk melakukan panggilan baik telepon biasa maupun telepon

Hal 54 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai alat pendaftaran dan pembuatan akun aplikasi lain.

Dengan demikian, kartu SIM milik Terdakwa yang dipasang ke dalam perangkat ponsel (telepon seluler) Android mempunyai fungsi untuk memudahkan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) sebagai adik kandung Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6), baik dengan menggunakan telepon biasa maupun telepon *WhatsApp*, mengirimkan melalui *Short Message Service* (SMS) atau *chat WhatsApp* di mana khusus *chat WhatsApp* antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada saat mengirim atau membalas *chat* atau pesan *WhatsApp* dengan kalimat mesra serta menerima foto pada saat duduk berduan di Pantai Alak yang dikirim dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2), dalam penggunaan aplikasi Tik Tok yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada saat perkenalan yang kemudian dilanjutkan hubungan asmara atau hubungan pacaran dan dalam penggunaan aplikasi Traveloka untuk memesan salah satu kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara *online* pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dan setelah itu digunakan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan terhadap barang bukti tersebut bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

4. Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah kartu memori merk SanDisk Ultra 16GB milik Praka M R (Terdakwa) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Terdakwa, jika barang bukti barang tersebut merupakan media penyimpanan eksternal yang praktis dan mudah digunakan karena dapat digunakan pada berbagai jenis perangkat, mulai dari kamera digital, *smartphone*, tablet, hingga laptop yang memiliki fungsi untuk menyimpan data seperti foto, video, musik dan dokumentasi dan untuk mengambil gambar dan video dari ponsel (telepon seluler) dan perangkat kamera. Dengan demikian, kartu memori milik Terdakwa yang dipasang ke dalam perangkat ponsel (telepon seluler) Android mempunyai fungsi untuk memudahkan Terdakwa untuk menyimpan dan mencetak foto pada saat duduk berduan di Pantai Alak yang dikirim dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2), dan terhadap barang bukti tersebut bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan

Hal 55 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diterbitkan dan yang ditambahkan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Hendrikus Bere, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2), bukti surat tersebut merupakan bukti autentik perihal telah terjadinya pernikahan antara Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang menjelaskan jika Sdri. J R I D (Saksi-2) adalah isteri sah Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan belum bercerai secara agama Katholik dan Kesatuan (kedinasan) dan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) masih menjadi kepala keluarga dari Sdri. J R I D (Saksi-2) dan anak-anaknya (Anggie Stevani Bere dan Clara Chloe Marselyn Bere) pada saat terjadinya tindak pidana ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 a.n. Hendrikus Bere dengan J R I D, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2), bukti surat tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis jika Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) merupakan pasangan suami isteri sah yang resmi menikah secara agama Katholik pada tanggal 11 Juli 2014 di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5304-KW-01092014-0006 tanggal 13 Agustus 2014 dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 1 September 2014 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Drs. Wilibrodus Leto NIP 195910191987031012 serta sampai dengan perkara ini muncul masih terikat pernikahan dan belum pernah terjadi perceraian yang sah menurut agama Katholik dan Kesatuan (kedinasan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot chatting* mesra antara Praka M R (Terdakwa) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa, bukti surat tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara elektronik yang telah dicetak (diprint) dari ponsel (telepon seluler) milik

Hal 56 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa jika Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) telah menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran tersebut antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan komunikasi dengan cara sama-sama bergantian mengirimkan atau membalas *chat* atau pesan *WhatsApp* dengan kalimat mesra yang dikirim dari ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa maupun dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

4. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto Praka M R (Terdakwa) bersama Sdri. J R I D (Saksi-2), Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa, bukti surat tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara elektronik yang telah dicetak (diprint) dari ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa jika Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran tersebut antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pernah jalan-jalan keluar dan duduk berdua di Pantai Alak yang kemudian foto tersebut dikirim dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan diterima di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

5. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot* saat pemesanan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang *via online* di ponsel (telepon seluler) milik Praka M R (Terdakwa), Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa, bukti surat tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara elektronik yang telah dicetak (diprint) dari ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa jika Terdakwa dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) pernah memesan kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara *online* melalui aplikasi Traveloka pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 untuk digunakan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) beristirahat dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai dengan dari hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Hal 57 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam milik Praka M R (Terdakwa) yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) dan Terdakwa, bukti surat tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti wujud atau bentuk sebuah alat komunikasi berupa ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa yang telah dicetak (diprint), di mana ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa tersebut sering digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sehari-hari dengan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) sebagai adik kandung Terdakwa dan juga sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa pada awal mula perkenalan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) melalui media sosial aplikasi Tik Tok yang kemudian dilanjutkan hubungan asmara atau hubungan pacaran serta sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) melalui telepon maupun bergantian mengirim atau membalas *chat* atau pesan *WhatsApp* dengan kalimat mesra serta menerima foto pada saat duduk berdua di Pantai Alak yang dikirim dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2), dan juga digunakan Terdakwa untuk memesan salah satu kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara *online* melalui aplikasi Traveloka pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dan setelah itu digunakan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

7. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto Sdri. J R I D (Saksi-2), Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3), Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4), Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) dan Terdakwa, bukti surat tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti bentuk wajah maupun bentuk fisik Sdri. J R I D (Saksi-2) yang merupakan isteri sah dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan juga diketahui sebagai ibu Bhayangkari serta juga dikenal oleh Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3), Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) dan Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) pada saat dilakukan penggerebekan di kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana diketahui jika Sdri. J R I D (Saksi-2) telah menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Terdakwa dan juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di salah satu

Hal 58 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/PKPU/2023/III-15/AD/VIII/2024. Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

8. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto lokasi kos Terdakwa serta kondisi kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lokasi Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang serta kondisi kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3), Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4), Sdr. Rey Gracia (Saksi-5), Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6), Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) dan Terdakwa, bukti surat tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti lokasi kos Terdakwa serta kondisi kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digunakan Terdakwa dan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) untuk beristirahat, serta kos Terdakwa yang sering dikunjungi oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Terdakwa serta juga diketahui oleh Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) pada saat masih menjalin hubungan asmara atau pacaran dengan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggerebekan di kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4), Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) beserta Piket Lidpam, Regu Jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang, Aiptu Untung Pelohi dan Aiptu Indra dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur dan Pasi Intel Kodim 1604/Kupang dan untuk lokasi Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana diketahui oleh Sdr. Rey Gracia (Saksi-5) sebagai karyawan Hotel Sylvia Premier Kupang di bagian resepsionis di mana Terdakwa memesan dan menyewa salah satu kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sebanyak 3 (tiga)

Hal 59 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI: Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut berupa barang-barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan jika Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusaian Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa juga dikuatkan serta didukung dengan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa serta barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VII/Wirabuana Makassar Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) bulan dan lulus serta dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada bulan Mei 2016. Kemudian, pada bulan Oktober 2016 dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam XIV/Hasanuddin Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi

Hal 60 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD. Setelah lulus selanjutnya pada tahun 2017 ditampung di Kodam IX/Udayana selama 1 (satu) bulan, kemudian ditampung di Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan dan setelah itu ditempatkan di Yonif 743/Pradnya Samapta Yudha. Kemudian, pada bulan Januari 2021 mengikuti tes seleksi sebagai Ajudan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lulus sehingga menjadi Ajudan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, pada bulan November 2022 dipindahtugaskan di Kodim 1604/Kupang dan setelah itu tahun 2023 dipindahtugaskan dalam rangka Bawah Perintah (BP) ke Koramil 1604-08/Sabu Rajua dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1604-08/Sabu Rajua dan kemudian jabatan baru sebagai Ta Kodim 1604/Kupang sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160227280195.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki.
6. Bahwa benar Terdakwa selama 8 (delapan) tahun berdinas menjadi Prajurit TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
7. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas menjadi anggota TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu Satyalencana Kesetiaan VIII Tahun.
8. Bahwa benar Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
9. Bahwa benar Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4), Sdr. Rey Gracia (Saksi-5) dan Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 61 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar Sdri. Suci Karmila (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sebagai kakak kandung sehingga ada hubungan keluarga.

11. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) pada bulan Februari 2021 ketika itu Terdakwa dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) merupakan rekan kerja sebagai Staf Sepri dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si.).

12. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) saling bertukar nomor ponsel (telepon seluler), sehingga antara Terdakwa dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) sering berkomunikasi baik melalui *chat* atau pesan *WhatsApp* maupun menelepon. Sehingga, pada saat itu antara Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) timbul perasaan suka dan setelah itu Terdakwa mengungkapkan secara langsung perasaan sukanya terhadap Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6).

13. Bahwa benar selanjutnya sejak bulan April 2021 Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) memutuskan untuk menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, di mana hubungan asmara atau hubungan pacaran tersebut diketahui dan mendapat dukungan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si.) serta diketahui oleh rekan-rekan kerja Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) untuk bertunangan sehingga pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Terdakwa dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) melaksanakan pertunangan yang dilaksanakan di rumah orang tua Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6).

14. Bahwa benar setelah melaksanakan pertunangan antara Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan Terdakwa bersepakat membuka rekening tabungan atas nama Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) yang digunakan sebagai tabungan untuk persiapan pernikahan dan jumlah uang yang terkumpul pada saat itu sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar dari tabungan bersama tersebut sering digunakan baik oleh Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) maupun Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, namun setelah digunakan baik oleh Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) maupun Terdakwa mengembalikan uang yang telah digunakan tersebut ke dalam rekening tabungan. Di mana, apabila Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut diserahkan kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) secara tunai, sehingga Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) mengembalikan uang yang telah diterima dari Terdakwa dengan cara setor secara tunai di mesin ATM.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6), karena uang yang disimpan di rekening tabungan digunakan bersama-sama Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan Terdakwa, karena setelah

Hal 62 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) maupun Terdakwa menggunakan uang yang digunakan untuk ditabung kembali.

17. Bahwa benar setelah melaksanakan pertunangan, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali.

18. Bahwa benar setelah melaksanakan pertunangan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan Terdakwa bersepakat dengan menggunakan uang yang telah dikumpulkan bersama-sama selanjutnya digunakan untuk membeli sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam dengan diatasnamakan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6).

19. Bahwa benar Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) telah menikah secara sah baik kedinasan maupun agama dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada tanggal 11 Juli 2014 di Gereja Santo Petrus Tukuneno Atambua dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 13 Agustus 2014 telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan yang pertama bernama Anggie Stevani Bere yang lahir pada tahun 2014 serta saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Clara Chloe Marselyn Bere yang lahir pada tahun 2019 serta saat ini berumur 6 (enam) tahun.

20. Bahwa benar antara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) sebelumnya ini masih memiliki ikatan pernikahan yang sah secara kedinasan dan agama, walaupun pada saat ini sedang dilaksanakan proses perceraian.

21. Bahwa benar hubungan pernikahan antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis. Namun, sejak tahun 2018 ketika Sdri. J R I D (Saksi-2) sedang hamil anak kedua, hubungan antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sudah tidak harmonis lagi. Hal tersebut terjadi, karena Sdri. J R I D (Saksi-2) telah menuduh Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) berselingkuh dengan perempuan lain ketika Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sedang melaksanakan tugas pengamanan Pilkada Kabupaten Kupang karena Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) berdinis di bagian operasi Polres Kupang. Sehingga, menurut Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) wajar apabila langsung bertemu dengan masyarakat dan berinteraksi secara langsung ketika melaksanakan tugas pengamanan Pilkada Kabupaten Kupang. Di mana, pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) pernah melihat *chat* atau pesan *WhatsApp* dengan perempuan di ponsel (telepon seluler) milik Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sehingga menyebabkan pertengkaran antara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2). Karena pada saat itu, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) berpikiran melaksanakan tugas untuk mengumpulkan data berkaitan dengan proses Pilkada Kabupaten Kupang dan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sering melakukan

Hal 63 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2). Sehingga, atas perbuatan yang dilakukan oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2), menyebabkan Sdri. J R I D (Saksi-2) sudah tidak nyaman dan tidak tahan lagi dengan perilaku Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1).

22. Bahwa benar sejak tahun 2022 saat keluarga Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) pindah rumah dari Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rumah pribadi Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) yang beralamat di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

23. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada bulan Desember 2022 melalui media sosial aplikasi Tik Tok hingga sering saling mengirim pesan lewat aplikasi Tik Tok tersebut. Di mana ketika itu, Terdakwa pernah bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) tentang statusnya dan ketika itu Sdri. J R I D (Saksi-2) mengaku telah pisah atau bercerai dengan suaminya. Sehingga pada saat itu, Terdakwa meminta nomor *WhatsApp* Sdri. J R I D (Saksi-2) demikian juga Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* milik Terdakwa. Di mana sejak saat itu, komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) beralih melalui aplikasi *WhatsApp* baik telepon maupun mengirim *chat* atau pesan atau percakapan.

24. Bahwa benar pada awal pengenalan antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa juga tidak pernah menanyakan status Sdri. J R I D (Saksi-2) karena menurut Sdri. J R I D (Saksi-2) di profil media sosial aplikasi Tik Tok milik Sdri. J R I D (Saksi-2) sudah jelas terdapat foto-foto kedua anak Sdri. J R I D (Saksi-2) dan suami Sdri. J R I D (Saksi-2) yaitu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), sehingga menurut Sdri. J R I D (Saksi-2) jika Terdakwa telah mengetahui status Sdri. J R I D (Saksi-2) yang telah berkeluarga (mempunyai suami dan anak).

25. Bahwa benar Sdri. J R I D (Saksi-2) mengetahui jika Terdakwa berstatus belum menikah atau belum berkeluarga atau belum mempunyai isteri alias masih lajang atau bujang.

26. Bahwa benar setelah Sdri. J R I D (Saksi-2) berkenalan dengan Terdakwa dan sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* baik dengan cara telepon maupun dengan mengirmkan *chat* atau pesan. Ketika itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) mengetahui jika Terdakwa seorang Prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Ajudan Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si. selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur.

27. Bahwa benar sejak awal pertama kali Terdakwa berkenalan dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) belum pernah sama sekali bertemu secara langsung kerana setiap kali Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. J R I D (Saksi-2) selalu memberikan alasan sedang sibuk.

28. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) pernah terlibat pertengkaran dengan Sdri. J R I D

Hal 64 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-2) mahkamahagung.go.id. Sdri. J R I D (Saksi-2) mengaku pernah melakukan komunikasi dengan cara *chatting* melalui *WhatsApp* dengan anggota Polda Nusa Tenggara Timur.

29. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) mengecek ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) melihat kontak di *WhatsApp* dengan nama MAXIM. Kemudian, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) melihat fotonya dan bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) siapa yang diberi nama MAXIM tersebut namun Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak mau jujur. Sehingga, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) mencari informasi di media sosial melalui aplikasi Tik Tok hingga Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) menemukan jika nama dibalik MAXIM tersebut sebenarnya adalah anggota TNI AD yang bernama Praka M R (Terdakwa) dan dari situlah Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) baru mengetahui Terdakwa hanya dengan melihat fotonya saja. Selanjutnya, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) memperingatkan Terdakwa dengan cara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) mengirim chat atau pesan di *WhatsApp* milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan kata-kata “Stop, jauhi dan jangan komunikasi lagi dengan istri saya dikarenakan istri saya masih mempunyai hubungan suami istri yang sah serta mempunyai anak dengan saya sebagai suaminya”.

30. Bahwa benar setelah adanya kejadian tersebut akhirnya pada tahun 2023 Sdri. J R I D (Saksi-2) memutuskan untuk pisah ranjang atau pisah rumah dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) memilih untuk tinggal sendiri di kos milik kakak Sdri. J R I D (Saksi-2) yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) tempati bersama anak-anak yaitu di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

31. Bahwa benar selama Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak tinggal bersama dalam satu rumah, kedua anak Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tinggal bersama saudara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dan bersekolah di daerah Kefamanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, setiap Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) mendapatkan libur dinas atau kerja (Sabtu dan Minggu), Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) menjenguk kedua anak Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1).

32. Bahwa benar tujuan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) datang ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu untuk berlibur dan menjenguk Terdakwa sebagai kakak kandung Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3), sehingga Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) tinggal bersama Terdakwa di kos Terdakwa.

33. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang pertama kali pada bulan September 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WITA, di depan pagar kos Terdakwa di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana

Hal 65 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Saksi-2) datang membawakan makanan untuk Terdakwa sambil bercerita tentang keadaan masing-masing dan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung pulang.

34. Bahwa benar sejak pertemuan tersebut kemudian antara Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) semakin akrab sehingga Sdri. J R I D (Saksi-2) beberapa kali datang ke tempat kos Terdakwa untuk membawakan makanan. Di mana pada saat itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) curhat mengenai permasalahan rumah tangga Sdri. J R I D (Saksi-2) serta menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdri. J R I D (Saksi-2) sebenarnya belum bercerai dengan suaminya yaitu Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1). Namun, pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) bercerita kepada Terdakwa jika rumah tangga antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) ada permasalahan sehingga tidak harmonis lagi. Pada saat itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) menjelaskan karena Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2) dan sering membawa anak-anaknya pergi dari rumah. Sehingga, Sdri. J R I D (Saksi-2) memutuskan untuk pisah rumah dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) memilih tinggal sendiri atau kos yang beralamat di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) tinggal bersama anak-anaknya di daerah Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

35. Bahwa benar setelah pengenalan dan pertemuan tersebut serta seiring berjalannya waktu, kemudian baik Sdri. J R I D (Saksi-2) maupun Terdakwa merasa saling tertarik sehingga mulai timbul perasaan suka dan sayang.

36. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2023, baik Terdakwa maupun Sdri. J R I D (Saksi-2) sama-sama menyampaikan perasaan suka dan sayang. Sehingga, sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) memutuskan untuk menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran. Bahkan setelah itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak segan untuk curhat tentang masalah rumah tangga Sdri. J R I D (Saksi-2) bersama Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) kepada Terdakwa. Sehingga, atas curhat yang disampaikan Sdri. J R I D (Saksi-2) kepada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menasehati Sdri. J R I D (Saksi-2) agar selalu sabar dan tetap semangat untuk menjalani rumah tangga dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1), namun apabila sudah tidak kuat menjalani agar mengurus perceraian demi kebaikan semua.

37. Bahwa benar sejak Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) memutuskan untuk menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Sdri. J R I D (Saksi-2) sering datang ke tempat kos Terdakwa tepatnya pada sore dan malam hari sekira pukul 20.00 WITA selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Di mana, Terdakwa kos bersama adiknya yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) yang beralamat di

Hal 66 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024
Putusan Sdr. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

38. Bahwa benar selama Sdr. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa tidak pernah mengajak Sdr. J R I D (Saksi-2) untuk menemui atau memperkenalkan Sdr. J R I D (Saksi-2) pada keluarga Terdakwa. Akan tetapi, Sdr. J R I D (Saksi-2) hanya diperkenalkan kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Suciati Karmila (Saksi-3) karena kebetulan Sdr. J R I D (Saksi-2) diajak untuk berkunjung di kos Terdakwa.

39. Bahwa benar Sdr. J R I D (Saksi-2) pernah bercerita kepada teman, saudara atau keluarga Sdr. J R I D (Saksi-2) tentang status hubungan Sdr. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa.

40. Bahwa benar Sdr. Suciati Karmila (Saksi-3) dan Terdakwa setiap harinya tinggal bersama di kos dalam satu kamar namun beda tempat tidur sehingga mengetahui Sdr. J R I D (Saksi-2) sering datang ke tempat kos Sdr. Suciati Karmila (Saksi-3) untuk menemui Terdakwa namun Sdr. Suciati Karmila (Saksi-3) tidak pernah mengetahui hubungan asmara atau hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdr. J R I D (Saksi-2) karena yang Sdr. Suciati Karmila (Saksi-3) lihat sikap Terdakwa terhadap Sdr. J R I D (Saksi-2) biasa-biasa saja. Bahkan, Sdr. Suciati Karmila (Saksi-3) sering melihat Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Sdr. J R I D (Saksi-2) sehingga Sdr. J R I D (Saksi-2) datang ke kos untuk menemui Terdakwa.

41. Bahwa benar Terdakwa pertama kali jalan keluar berdua dengan Sdr. J R I D (Saksi-2) pada bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WITA. Di mana pada saat Terdakwa dan Sdr. J R I D (Saksi-2) jalan keluar dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX milik Terdakwa untuk makan di Rumah Makan Padang Bundo Kandung di daerah Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

42. Bahwa benar selain itu, Sdr. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa sering keluar jalan-jalan berboncengan berdua baik dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdr. J R I D (Saksi-2) maupun sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa yaitu ke tempat wisata pantai, mall ataupun kafe. Di mana, pada saat dibonceng oleh Terdakwa, posisi Sdr. J R I D (Saksi-2) kadang menyamping dan kadang duduk menghadap depan sambil tangan memeluk pinggang dan menyandarkan kepala Sdr. J R I D (Saksi-2) di bahu Terdakwa atau menyandarkan bahu atau badan di belakang tubuh Terdakwa. Ketika Sdr. J R I D (Saksi-2) datang ke tempat kos Terdakwa baik siang maupun malam hari, Sdr. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa sering duduk berdua sambil berpelukan, berciuman serta Terdakwa membelai rambut Sdr. J R I D (Saksi-2) dan Sdr. J R I D (Saksi-2) tidak mengetahui di mana posisi pemilik kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa.

43. Bahwa benar selama Sdr. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa pernah menjanjikan sesuatu hal atau

Hal 67 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sayang dan cinta kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) bagaimanapun keadaan Sdri. J R I D (Saksi-2)". Akan tetapi, Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah kepada Sdri. J R I D (Saksi-2).

44. Bahwa benar selama Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa pernah datang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur namun waktunya tidak sesering atau jarang. Terdakwa datang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan tujuan hanya menjemput dan mengantar pulang dan kembali Sdri. J R I D (Saksi-2) jika dari bepergian keluar dengan Terdakwa. Sehingga, Terdakwa tidak pernah sampai masuk ke dalam kos Sdri. J R I D (Saksi-2) dikarenakan sebelah kompleks kos Sdri. J R I D (Saksi-2) tersebut ada rumah yang ditinggali oleh suami Sdri. J R I D (Saksi-2) yaitu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama kedua anak-anak Sdri. J R I D (Saksi-2).

45. Bahwa benar jarak antara kos Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan kos Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) Kilometer saja dan dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih selama 5 (lima) menit saja.

46. Bahwa benar berjalannya waktu hubungan asmara atau hubungan pacaran antara Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan Terdakwa, pada bulan November 2023 Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) sempat mencurigai atas perubahan sikap atau perilaku Terdakwa terhadap Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Di mana, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) sering melihat *chat* atau pesan *WhatsApp* dari seorang perempuan di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) jika perempuan tersebut bernama Sdri. J R I D (Saksi-2). Namun, pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) jika Terdakwa hanya menganggap Sdri. J R I D (Saksi-2) sebagai kakak. Sehingga, setelah Terdakwa menjelaskan kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) perihal hubungan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) memiliki pikiran positif terhadap Terdakwa di mana Terdakwa yang datang merantau ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan saudara dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tidak lagi timbul perasaan curiga terhadap Terdakwa.

47. Bahwa benar Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) mengetahui jika Sdri. J R I D (Saksi-2) yang sering menghubungi Terdakwa.

48. Bahwa benar Sdri. J R I D (Saksi-2) mempunyai keinginan bercerai dan mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bukan karena hadirnya Terdakwa di dalam kehidupan Sdri. J R I D (Saksi-2), melainkan kurang lebih 5 (lima) tahun sebelum permasalahan ini terjadi tepatnya pada tahun 2018. Di mana, Sdri. J R I D (Saksi-2) menilai hubungan rumah tangga antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) memang sudah tidak harmonis lagi.

Hal 68 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) keluar jalan-jalan keliling Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2).

50. Bahwa benar Sdr. Rey Garcia (Saksi-5) bekerja di Hotel Sylvia Premier Kupang yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di sejak tanggal 7 Maret 2016 sebagai resepsionis dengan sistem 8 (delapan) jam kerja dan 30 (tiga puluh) menit untuk istirahat serta dibagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi, siang atau sore dan malam hari, dengan penjelasan waktu sebagai berikut:

- a. Untuk shift pagi pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA.
- b. Untuk shift siang pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- c. Untuk shift malam pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA.

Dengan catatan khusus untuk shift malam tidak boleh seorang perempuan atau wanita yang menjadi resepsionis.

51. Bahwa benar tugas Sdr. Rey Garcia (Saksi-5) sebagai seorang petugas resepsionis adalah apabila ada tamu yang memesan kamar sebelum *check-in* petugas resepsionis meminta identitas pemesan terlebih dahulu (KTP, SIM atau identitas lainnya) untuk dimasukkan ke dalam data reservasi tamu di sistem VHP (Virtual Hotel Program) dan setelah menyelesaikan administrasinya baru bisa *check-in*. Namun, jika tamu seorang Warga Negara Asing (WNA) identitas yang diminta oleh pihak hotel yaitu akan meminta paspor asli yang masih berlaku. Sebab, identitas lengkapnya seperti negara asal, nama tamu dan nomor paspor akan diperlukan sebagai *data base*.

52. Bahwa benar Sdr. Rey Garcia (Saksi-5) menjelaskan cara memesan kamar hotel dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu bisa secara langsung di hotel (*offline*) dan bisa melalui aplikasi layanan yang disediakan oleh biro perjalanan (*online*).

53. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WITA, Sdri. J R I D (Saksi-2) datang ke kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih, karena sebelumnya Sdri. J R I D (Saksi-2) sudah janji dengan Terdakwa jika Sdri. J R I D (Saksi-2) akan datang ke kos Terdakwa dan kedatangan Sdri. J R I D (Saksi-2) juga dilihat oleh Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3). Setibanya, Sdri. J R I D (Saksi-2) di kos Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. J R I D (Saksi-2) keluar jalan-jalan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2).

54. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) keluar jalan-jalan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2), kemudian Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali ke kos Terdakwa untuk menaruh sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2). Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali

Hal 69 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkeluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa. Di mana pada saat di tengah perjalanan Sdri. J R I D (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa "Dimana tempat yang aman untuk kita berdua mengobrol biar orang lain tidak lihat", kemudian di jawab oleh Terdakwa "Bagaimana kalau di hotel saja" dan dijawab oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) "Boleh".

55. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) terlebih dahulu memesan dan membeli makan di daerah Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jaraknya dekat dengan Hotel Sylvia Premier Kupang. Selanjutnya, pada saat di tempat makan tersebut Terdakwa mempunyai pikiran jika Sdri. J R I D (Saksi-2) bisa diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga pada saat itu Terdakwa memutuskan untuk membungkus makanan yang dipesan dan pada saat memesan makanan tersebut, Terdakwa langsung memesan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang melalui pemesanan *online* via aplikasi Traveloka dari ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Sdri. J R I D selesai memesan makanan, kemudian Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung menuju ke Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan membawa makanan yang telah dibungkus.

56. Bahwa benar masih di hari yang sama, Sdr. Rey Gracia (Saksi-5) masuk shift sore yaitu dari pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA. Selanjutnya, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa melakukan transaksi pemesanan di bagian resepsionis Hotel Sylvia Premier Kupang namun ketika Terdakwa melakukan transaksi atau pemesanan Sdr. Rey Gracia (Saksi-5) tidak memperhatikan atau tidak hafal tamu satu per satu karena saat itu di Hotel Sylvia Primere Kupang sedang banyak tamu lainnya yang menginap sehingga Sdr. Rey Gracia (Saksi-5) tidak mengetahui Terdakwa menginap dengan siapa serta berapa lama menginapnya.

57. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diberikan *id card* atau *key card* (kunci kamar berupa kartu) untuk akses ke kamar (Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) lupa nomor kamarnya). Selanjutnya, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan berjalan bersama dan bergandengan tangan menuju ke kamar yang sudah Terdakwa pesan tersebut dengan menggunakan *lift*. Sesampainya di depan kamar, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung masuk ke dalam kamar dan duduk berdampingan di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) makan makanan yang telah dibawa dengan cara saling suap-suapan dan setelah selesai makan, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) saling mengobrol tentang pekerjaan Terdakwa dan kegiatan keseharian Sdri. J R I D (Saksi-2).

58. Bahwa benar selang beberapa menit kemudian, Terdakwa memeluk dari arah samping dan mencium pipi kiri dan pipi kanan serta hidung Sdri. J R I D (Saksi-2) namun pada saat itu respon Sdri. J R I D (Saksi-2) hanya diam saja. Selanjutnya,

Hal 70 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meremas-remas payudara milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pinggang Sdri. J R I D (Saksi-2), dan pada saat itu respon Sdri. J R I D (Saksi-2) juga masih diam saja. Kemudian, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju atau kaos yang dipakai Sdri. J R I D (Saksi-2) dan meremas-remas payudara bagian kiri dan bagian kanan Sdri. J R I D (Saksi-2) secara bergantian yang pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) masih memakai BH atau bra.

59. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka kaos dan celana pendek yang dipakai oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) hingga Sdri. J R I D (Saksi-2) telanjang bulat. Kemudian, Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Sdri. J R I D (Saksi-2) sedangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) memegang, meremas dan mengocok penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang. Setelah itu Sdri. J R I D (Saksi-2) juga melepaskan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) berbaring terlentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Sdri. J R I D (Saksi-2). Selanjutnya, Terdakwa mulai mencium leher, bibir serta lidah Sdri. J R I D (Saksi-2) dan dibalas oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) hingga saling berbalas ciuman serta Terdakwa juga meremas-remas payudara milik Sdri. J R I D (Saksi-2) bagian kiri dan kanan secara bergantian.

60. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa memegang dan menjilat kemaluan atau vagina milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan menggunakan lidah Terdakwa kemudian secara bergantian Sdri. J R I D (Saksi-2) juga meremas atau mengocok kemaluan atau penis Terdakwa. Di mana setelah kemaluan atau penis Terdakwa dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Sdri. J R I D (Saksi-2). Selanjutnya, Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa dengan cara maju-mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan atau vagina milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) juga merasakan kenikmatan.

61. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung ke kamar mandi yang berada di dalam kamar hotel untuk mencuci penis Terdakwa dan setelah selesai mencuci penis Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa mencium leher Sdri. J R I D (Saksi-2) dan beberapa saat kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Sdri. J R I D (Saksi-2). Kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang masih dalam kondisi sama-sama telanjang bulat, baring-baring di atas kasur sambil mengobrol dan pada saat itu karena Sdri. J R I D (Saksi-2) mengalami gangguan kecemasan karena Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) menghubungi ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2) terus-menerus sehingga menyebabkan Sdri. J R I D (Saksi-2) menangis

Hal 71 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sendiri kemudian Terdakwa berusaha menenangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan setelah itu Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidur bersama kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian, keesokan harinya tepatnya di hari Senin tanggal 1 Januari 2024, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 06.00 WITA dan pada pukul 07.00 WITA di tempat dan cara yang sama seperti ketika melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali.

62. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, karena perasaan sayang serta atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan ataupun ancaman dan tidak pernah saling memberikan janji-janji serta hadiah atau imbalan.

63. Bahwa benar selama Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, tidak menyebabkan Sdri. J R I D (Saksi-2) hamil.

64. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) menginap di Hotel Sylvia Premier Kupang sampai dengan siang hari (batas waktu akan *check out*). Setelah *check out*, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) pulang ke kos Terdakwa dan sesampainya di kos Terdakwa, pada saat itu juga Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung pulang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2). Namun, pada saat Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tiba di kos Terdakwa, Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) tidak mengetahui kapan waktu Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali ke kos Terdakwa.

65. Bahwa benar data Terdakwa ketika menginap di Hotel Sylvia Premier Kupang pada tanggal hari Minggu 31 Desember 2023 saat ini pihak Hotel Sylvia Premier Kupang sudah tidak menyimpannya sehingga tidak bisa diakses dalam sistem karena pihak hotel menyimpan data reservasi tamu di sistem VHP (*Virtual Hotel Program*) hanya sebatas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Minggu saja atau tergantung data masing-masing kamar penuh atau tidaknya. Hal tersebut terjadi karena apabila data masing-masing kamar terlalu penuh akan mempengaruhi bekerjanya sistem yang dapat menjadikan sistem lemot, demikian juga dengan data rekaman CCTV maksimal hanya bisa menyimpan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan selanjutnya terhapus secara otomatis.

66. Bahwa benar Sdr. Rey Gracia (Saksi-5) menjelaskan perihal status kamar hotel ketika seseorang setelah membayar uang sewa kamar hotel dan mendapatkan keycard hotel (kunci kamar hotel) pada saat itu merupakan tempat privasi sehingga tidak dapat diakses oleh pihak hotel maupun orang lain tanpa persetujuan atau seijin dari penyewa kamar hotel itu sendiri. Dengan demikian, kamar hotel yang telah disewa merupakan tempat privasi dan tidak dapat diakses oleh siapapun tanpa seijin penyewa kamar hotel, sehingga dalam hal ini kamar hotel dikategorikan sebagai tempat tertutup.

67. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Februari 2024 Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) mengecek ponsel (telepon seluler) milik anak Bripka Hendrikus Bere (Saksi-

Hal 72 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p1) yang bernama Clara Chloe Marselyn Bere dan pada saat Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) membuka galeri foto melihat ada foto *chattingan WhatsApp* antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan kontak yang bernama Rizal (Terdakwa). Kemudian, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) menanyakan kebenaran foto tersebut kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) mengatakan jika hanya *chattingan* biasa dengan teman serta menyampaikan tidak ada yang aneh-aneh. Selanjutnya, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) memperingatkan Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk tidak menjalin atau berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

68. Bahwa benar selain itu Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) mendapat informasi dari saudara sepupu Sdri. J R I D (Saksi-2) bernama Sdr. Wira Manubulu yang juga menceritakan kepada Sdr. Rouri Kalelado (om Sdri. J R I D (Saksi-2)) jika pernah melihat Sdri. J R I D (Saksi-2) berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang diduga adalah Terdakwa sehingga Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) berkesimpulan jika di antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa ada hubungan asmara atau hubungan pacaran.

69. Bahwa benar selanjutnya masih di bulan Februari 2024, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) juga pernah meminta tolong kepada saudara sepupu Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) bernama Paulus Timo (pangkat lupa) yang berdinis di Kodim 1604/Kupang untuk mengingatkan Terdakwa agar tidak melanjutkan hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2). Di mana pada saat itu, saudara sepupu Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) bernama Paulus Timo (pangkat lupa) pernah menegur melalui *chat* atau pesan *WhatsApp* di ponsel (telepon seluler) Terdakwa dan ketika itu di jawab oleh Terdakwa jika Terdakwa baru bertemu 1 (satu) kali dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

70. Bahwa benar selama Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) pisah ranjang dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sudah berusaha melakukan mediasi untuk menyatukan kembali hubungan rumah tangga Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan cara mengajak atau menghubungi Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk duduk bersama keluarga atau saudara membahas tentang permasalahan yang ada diantara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2). Namun, Sdri. J R I D (Saksi-2) bersikeras sudah tidak mau lagi menjalin atau menyatukan kembali hubungan keluarga atau hubungan suami isteri dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1). Sehingga, dengan adanya pernyataan dari Sdri. J R I D (Saksi-2) tersebut Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) merasa sakit hati dan tidak dihargai sehingga Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) memutuskan untuk tetap tinggal terpisah dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

71. Bahwa benar selama Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) tinggal terpisah dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) masih memberikan nafkah secara lahir sampai dengan bulan Maret 2024. Namun, terakhir kali Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) memberi nafkah secara batin kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) pada

Hal 73 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pbulan Februari 2024 yang dilakukan di kamar kos Sdri. J R I D (Saksi-2) yang berada di dekat rumah yang Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) tempati bersama anak-anak di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana setelah Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) tidak tidur bersama dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), melainkan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) langsung kembali ke rumah Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) yang juga ditempati oleh kedua anak Saksi dan Sdri. J R I D (Saksi-2).

72. Bahwa benar Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa ketika sama-sama menghadiri kegiatan penanaman pohon yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang. Namun, pada saat itu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) tidak berusaha untuk menanyakan terkait hubungan asmara atau hubungan pacaran yang dilakukan oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa, karena pada saat itu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) belum memiliki bukti yang kuat atas hubungan asmara atau hubungan pacaran tersebut.

73. Bahwa benar hubungan pertunangan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dengan Terdakwa tidak bisa dilanjutkan ke tahap pernikahan karena faktor ekonomi atau keuangan Terdakwa yang masih dibutuhkan untuk membantu ekonomi keluarga Terdakwa dan faktor orang ketiga yaitu pada bulan Maret 2024 Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) melihat Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam milik Terdakwa dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Sdri. J R I D (Saksi-2) di Jalan El Tari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) juga mendengar dari teman-teman Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) jika pernah melihat Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) makan di cafe.

74. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Sdri. J R I D (Saksi-2) datang ke kos Terdakwa selanjutnya Sdri. J R I D (Saksi-2) bersama Terdakwa dan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) duduk di dalam kamar kos sambil menonton televisi. Tidak lama kemudian Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) meminta izin keluar untuk membeli sesuatu, setelah Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) keluar dari kamar kos tiba-tiba Terdakwa menutup pintu kamar kos. Kemudian, Terdakwa mencium bibir Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) membalas ciuman dari Terdakwa selanjutnya tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara kanan dan kiri Sdri. J R I D (Saksi-2) secara bergantian. Selanjutnya, Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa sampai di bagian bawah lutut, tidak lama kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) mengocok penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut Sdri. J R I D (Saksi-2). Selanjutnya, Sdri. J R I D (Saksi-2) mengulum penis Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan tidak lama

Hal 74 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkemudiannya mencapai puncak orgasme dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai kamar kos. Setelah itu, Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu sedangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan mulut. Alasan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) hanya melakukan oral seks, karena awalnya Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) akan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun takut apabila Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) tiba-tiba kembali ke kos karena pada saat itu Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) pamit keluar kepada Terdakwa hanya untuk membeli makanan ringan atau camilan.

75. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa melakukan oral seks lagi di tempat kos Terdakwa dan dengan cara yang sama ketika Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa melakukan oral seks pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 hanya yang membedakan di mana pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) mengocok dan mengulum penis Terdakwa dengan durasi yang lebih lama yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan pada saat penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, sperma tersebut ditumpahkan di mulut Sdri. J R I D (Saksi-2) kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) menelan sperma tersebut.

76. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau bermesraan di tempat kos Terdakwa karena Terdakwa tinggal di kos bersama adik kandungnya yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3).

77. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Sdri. J R I D (Saksi-2) bersama Terdakwa jalan-jalan ke Pantai Alak dengan mengendarai mobil milik teman Sdri. J R I D (Saksi-2). Di mana selama dalam perjalanan ketika itu Sdri. J R I D (Saksi-2) duduk bersebelahan dengan Terdakwa yang sedang menyetir mobil serta sempat berfoto berdua sambil berpegangan tangan dan membuat video dengan menggunakan kamera ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2). Kemudian, hasil foto dan video tersebut Sdri. J R I D (Saksi-2) kirimkan kepada Terdakwa melalui *WhatsApp* dan setelah tiba di Pantai Alak, Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa berjalan sambil bergandengan tangan dan juga sempat mendokumentasikan atau mengabadikan momen tersebut dengan cara berfoto berdua.

78. Bahwa benar Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) juga pernah melihat Sdri. J R I D (Saksi-2) datang ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) juga pernah mendengar dari teman Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) yang kebetulan kos di lingkungan kos yang ditempati oleh Sdri. J R I D (Saksi-2), jika Terdakwa sering datang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2). Sehingga, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sdri. Aprilia

Hal 75 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pDewi Ambarwati (Saksi-6) memutuskan hubungan pertunangan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dengan Terdakwa.

79. Bahwa benar setelah Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) memutuskan hubungan pertunangan dengan Terdakwa, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) menyimpan cincin pertunangan di rumah orang tua Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Karena, sebenarnya Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) menganggap jika pertunangan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dengan Terdakwa belum sepenuhnya putus, namun Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) ingin antara Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan Terdakwa saling menginstropeksi diri.

80. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) (di mana Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) masih ingat pulang dari ibadah di Gereja) dihubungi oleh senior Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bernama Bripka Igor yang berdinis di Paminal Propam Polres Kupang untuk bertemu di warung kopi dekat Kantor Pos Pusat tepatnya di Jalan Palapa, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana, pada saat yang bersamaan sekira pukul 19.00 WITA, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) juga dihubungi oleh teman Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) yang berprofesi sebagai anggota Polri bernama Sdr. Frans berdinis di Polres Kupang untuk datang ke warung kopi di dekat Kantor Pos Pusat di Jalan Palapa. Selanjutnya, tanpa sengaja Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) bertemu dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan ada 1 (satu) orang anggota Polri yang Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tidak kenal juga datang ke warung kopi di dekat Kantor Pos Pusat di Jalan Palapa.

81. Bahwa benar selanjutnya, di mana Bripka Igor dan Sdr. Frans juga kebetulan sama-sama anggota Polri yang berdinis di Polres Kupang juga merupakan rekan dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) mengenalkan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) mantan tunangan dari Terdakwa. Di mana, ketika itu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) menanyakan tentang status hubungan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dengan Terdakwa serta membahas masalah Terdakwa yang diduga telah mempunyai hubungan asmara dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang merupakan istri dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1). Dari pertemuan tersebut Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) memberikan informasi jika Sdri. J R I D (Saksi-2) sering jalan-jalan berdua dengan Terdakwa. Di mana, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) juga menceritakan kepada Saksi jika Sdri. J R I D (Saksi-2) juga sering datang ke tempat kos Terdakwa sehingga Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) semakin yakin jika Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran. Kemudian, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) menyampaikan kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) jika akan mencari Sdri. J R I D (Saksi-2) yang sering pergi tanpa sepengetahuan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1).

Hal 76 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p82. Bahwa benar pada saat itu Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) hanya menceritakan kepada Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) jika Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) telah memutuskan pertunangan dengan Terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa. Namun, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) pernah memberikan nasihat kepada Terdakwa terkait hubungan terlarangnya dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) karena bisa merusak rumah tangga orang lain, namun Terdakwa tidak mau mendengarkan nasihat dari Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tersebut karena Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Terdakwa.

83. Bahwa benar selanjutnya pada Senin tanggal 15 April 2024, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan tentang kabar masing-masing serta mengingatkan kepada Terdakwa untuk berhati-hati dan ketika itu Terdakwa ingin kembali kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) namun karena keadaan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tidak bisa menerima Terdakwa lagi.

84. Bahwa benar atas dasar informasi dari Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) mendatangi tempat kos milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara diam-diam tanpa diketahui oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) maupun Terdakwa untuk mengecek dan memastikan kebenaran informasi dari Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tersebut. Di mana, pada saat itu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) melihat langsung Sdri. J R I D (Saksi-2) datang ke kos milik Terdakwa kemudian mengetuk pintu dan dibukakan oleh Terdakwa dan setelah Sdri. J R I D (Saksi-2) masuk ke dalam kos milik Terdakwa kemudian pintu ditutup kembali oleh Terdakwa. Ketika itu kondisi jendela juga tertutup sehingga pada saat itu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) di dalam kos milik Terdakwa.

85. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) menghubungi Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) yang ber dinas di Polres Kupang (Unit Paminal). Selanjutnya, Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) memerintahkan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) untuk menunggu dan mengawasi kamar kos tersebut, kemudian Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) menghubungi Staf Paminal Polres Kupang atas nama Brigpol Frans Soarez untuk berkoordinasi. Kemudian, Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) mendapat backup juga dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur atas nama Aiptu Untung Pelohi.

86. Bahwa benar atas informasi dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), maka Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) sebelum datang ke lokasi kos sesuai dengan informasi dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) membawa serta Surat Perintah dari Kapolres Kupang untuk membantu pengamanan karena berkaitan di mana Sdri. J R I

Hal 77 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PD (Saksi-2) diketahui sebagai ibu Bhayangkari.

87. Bahwa benar selanjutnya Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) mendapat telepon dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur atas nama Aiptu Untung Pelohi menginformasikan tentang dugaan adanya seorang ibu Bhayangkari yang kemudian diketahui bernama Sdri. J R I D (Saksi-2) istri dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) telah menjalin hubungan terlarang atau hubungan pacaran dengan oknum anggota TNI AD yang berdinan di Kodim 1604/Kupang. Yang kemudian anggota TNI AD yang berdinan di Kodim 1604/Kupang diketahui bernama Praka M R (Terdakwa), sehingga Aiptu Untung Pelohi berkoordinasi dengan Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) untuk bekerja sama berencana melakukan penggerebekan. Karena pada saat itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) sedang berada di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

88. Bahwa benar kemudian Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) menghubungi Piket Lidpam, Regu Jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang dan Pasi Intel Kodim 1604/Kupang agar bersiap-siap untuk melaksanakan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2). Setelah itu, Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) berangkat dari Asrama Tentara Kuanino menuju Madenpom IX/1 Kupang untuk mengumpulkan Piket Lidpam Denpom IX/1 Kupang yaitu Peltu Juliandi dan Pratu Tyas serta 2 (dua) orang Regu Jaga UP3M untuk menjelaskan informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dan perzinahan secara singkat serta memberikan briefing tentang pelaksanaan penggerebekan. Di mana, sebelum melaksanakan penggerebekan, Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) telah berkoordinasi dengan pihak Korem 161/Wira Sakti dan Kodim 1604/Kupang sebagai Kesatuan kewilayahan agar menghindari gesekan karena melibatkan personel dari Kesatuan lain.

89. Bahwa benar pada saat Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) beserta Piket Lidpam Denpom IX/1 Kupang yaitu Peltu Juliandi dan Pratu Tyas serta 2 (dua) orang Regu Jaga UP3M, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), anggota Paminal Polda Nusa Tenggara Timur atas nama Aiptu Untung Pelohi dan anggota Paminal Polres Kupang melakukan penggerebekan tidak membawa surat perintah dari Dandenpom IX/1 Kupang namun Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) melaporkan secara lisan untuk melakukan penggerebekan kepada Dandenpom IX/1 Kupang.

90. Bahwa benar selanjutnya Aiptu Untung Pelohi memerintahkan Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) agar berkumpul dengan titik kumpul di toko atau Swalayan Glory yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No.101 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) tiba di depan toko atau Swalayan Glory yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No.101 Kelurahan Oepura, Kecamatan

Hal 78 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pMaulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) bertemu dengan Serka Suwondo anggota Denpom IX/1 Kupang. Tidak lama kemudian datang Aiptu Untung Pelohi dan Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) dari Denpom IX/1 Kupang, setelah melakukan briefing serta koordinasi selanjutnya Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) bersama rekan-rekan langsung menuju ke lokasi kos-kosan sesuai informasi dari Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) untuk melakukan penggerebekan. Sehingga, tindakan yang diambil oleh Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) pada saat itu sudah benar dengan berkoordinasi dengan pihak Polda Nusa Tenggara Timur dan pihak Denpom IX/1 Kupang untuk mendampingi Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) melakukan penggerebekan di kos milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena menyangkut dua Institusi (TNI dan Polri).

91. Bahwa benar selanjutnya pada saat Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) bersama teman-teman sedang duduk nongkrong di rumah teman Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) yang bernama Sdri. Happy sambil minum kopi. Selanjutnya, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan teman-teman Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) pergi untuk melihat perumahan yang kebetulan dekat dengan tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya pada saat itu Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dihubungi oleh Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan menyampaikan jika Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) beserta teman-teman Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) akan melakukan penggerebekan di tempat kos Terdakwa.

92. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) dari pihak Polres Kupang, Aiptu Untung Pelohi dan Aiptu Indra dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur, Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) beserta Piket Lidpam, Regu Jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang dan Pasi Intel Kodim 1604/Kupang melakukan penggerebekan di kos milik Terdakwa dengan cara Serka Suwondo pihak dari Denpom IX/1 Kupang mengetuk pintu dan langsung membukanya karena ternyata pintu tidak dikunci sehingga Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) dari pihak Polres Kupang, Aiptu Untung Pelohi dan Aiptu Indra dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur, Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) beserta Piket Lidpam, Regu Jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang dan Pasi Intel Kodim 1604/Kupang masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa. Di mana pada saat itu, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) juga memvideokan penggerebekan dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) mengatakan "Be pung istri tu" sambil bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) "Siapa laki-laki ini dan apa punya hubungan khusus atau pacaran" dan dijawab oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) "Dia hanya teman saya, tidak

Hal 79 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hubungan khusus di antara kami berdua”, di mana pada saat dilakukan penggerebekan baik Terdakwa, Sdri. J R I D (Saksi-2) dan seorang perempuan yang belakangan diketahui adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) tidak melakukan perlawanan. Ketika itu, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) melihat Sdri. J R I D (Saksi-2) bersama Terdakwa dan seorang perempuan yang belakangan diketahui adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) sedang makan dengan cara duduk melingkar di lantai. Selanjutnya, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa tentang status mereka dan pada saat itu baik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa menjawab jika tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman.

93. Bahwa benar beberapa saat kemudian setelah Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dihubungi oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), pada saat itu Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) merasa kaget dengan adanya keramaian di kos Terdakwa dan karena keingintahuan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) muncul sehingga Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) mendekati tempat kejadian, ternyata ada penggerebekan yang dilakukan oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa di kos Terdakwa karena sebelumnya Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tidak pernah memberikan informasi kepada Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) jika Sdri. J R I D (Saksi-2) sedang berada di dalam kamar kos Terdakwa.

94. Bahwa benar pada saat Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) dari pihak Polres Kupang, Aiptu Untung Pelohi dan Aiptu Indra dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur, Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) beserta Piket Lidpam, Regu Jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang dan Pasi Intel Kodim 1604/Kupang tiba di tempat kos dan langsung melakukan penggerebekan, sebelumnya Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) dari pihak Polres Kupang, Aiptu Untung Pelohi dan Aiptu Indra dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur, Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) beserta Piket Lidpam, Regu Jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang dan Pasi Intel Kodim 1604/Kupang tidak melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada ketua lingkungan masyarakat dalam hal ini Ketua RT maupun Ketua RW di tempat kos berada. Di mana Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) menjelaskan alasan tidak melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada ketua lingkungan masyarakat dalam hal ini Ketua RT maupun Ketua RW dikarenakan di kos tersebut juga terdapat anggota Polisi yang juga sebagai salah satu penghuni kos tersebut, sehingga Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) dari pihak Polres Kupang, Aiptu Untung Pelohi dan Aiptu Indra dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur, Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) beserta Piket Lidpam, Regu Jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang dan Pasi Intel Kodim 1604/Kupang tidak mau terjadi keributan yang dapat memancing suasana menjadi

Hal 80 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak kondusif atau tidak terkendali di dalam lingkungan kos dan lingkungan sekitarnya.

95. Bahwa benar pada saat Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan teman-teman Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) melakukan penggerebekan di kos Terdakwa, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) berada dekat dengan kos Terdakwa yang sedang dilakukan penggerebekan namun Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan teman-teman Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tidak masuk ke halaman kos Terdakwa sehingga hanya melihat dari kejauhan karena pada saat itu keadaan ramai orang yang juga melihat penggerebekan tersebut. Namun, pada saat itu Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) melihat penggerebekan di kos Terdakwa, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) melihat kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang yang berada di kos Terdakwa.

96. Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan di kos Terdakwa oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama Aipda Yoseph Ferdinan Pere (Saksi-4) dari pihak Polres Kupang, Aiptu Untung Pelohi dan Aiptu Indra dari Paminal Polda Nusa Tenggara Timur, Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) beserta Piket Lidpam, Regu Jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang dan Pasi Intel Kodim 1604/Kupang, ketika itu Terdakwa telah meminta maaf kepada Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1).

97. Bahwa benar setelah peristiwa penggerebekan di kos Terdakwa yang dilakukan oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan teman-teman Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dihubungi oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan pada saat itu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) menyampaikan kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) jika Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) dibawa ke Kantor Madenpom IX/1 Kupang untuk diperiksa dan dimintai keterangan atau diinterogasi.

98. Bahwa benar setelah berada di Madenpom IX/1 Kupang kemudian Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) meminta keterangan atau menginterogasi Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) secara lisan. Di mana dari hasil interogasi secara lisan tersebut, diketahui jika antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) benar menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran sejak awal bulan Desember 2022. Di mana pada saat Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) meminta keterangan atau menginterogasi Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), bahkan menjelaskan jika Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana, hal tersebut juga disampaikan Terdakwa kepada Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) pada saat Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Bripka Hendrikus Bere

Hal 81 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p(Saksi-1), jika Sdri. J R I D (Saksi-2) pernah memberikan uang kepada Terdakwa baik dengan cara mentransfer maupun *cash* secara langsung kurang lebih totalnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

99. Bahwa benar ketika Sdri. J R I D (Saksi-2) diinterogasi di Madenpom IX/1 Kupang oleh Aiptu Indra (Paminal Polda Nusa Tenggara Timur) Sdri. J R I D (Saksi-2) telah mengakui mempunyai hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Terdakwa. Di mana ketika itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) memberikan penjelasan kepada Aiptu Indra (Paminsl Polda Nusa Tenggara Timur) karena dilatarbelakangi oleh kondisi rumah tangga Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) yang tidak harmonis dan sudah lama pisah ranjang atau tidak serumah lagi disebabkan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sering melakukan tindak KDRT terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2) sehingga Sdri. J R I D (Saksi-2) memilih untuk tinggal sendiri dan hal tersebut dibenarkan oleh Sdri. J R I D (Saksi-2).

100. Bahwa benar selanjutnya, Letda Cpm Anak Agung Gede Darmaja (Saksi-7) berkoordinasi dengan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Pasi Intel Kodim 1604/Kupang sehingga Kesatuan Terdakwa menyerahkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang agar di proses secara hukum yang berlaku dan memberikan tindakan penahanan sementara terhadap Terdakwa di Denpom IX/1 Kupang. Demikian juga, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) membuat laporan pengaduan ke Denpom IX/1 Kupang tentang perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang berujung Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Sehingga, atas perbuatan tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan menyadari kesalahan Terdakwa serta siap menanggung risikonya.

101. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan telah melaporkan dan mengadukan Terdakwa kepada pihak Penyidik Denpom IX/1 Kupang atas perbuatan persetubuhan terhadap istrinya yaitu Sdri. J R I D (Saksi-2) yang dilakukan sekira hari Minggu 31 Desember 2023 dan hari Senin tanggal 1 Januari 2024 di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Padahal diketahui jika Sdri. J R I D (Saksi-2) masih menjadi isteri sah dari Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dan belum pernah terjadi perceraian baik secara agama Katholik maupun secara kedinasan.

102. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) tersebut, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) akan mengurus proses perceraian dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) baik secara kedinasan maupun agama Katholik, karena sangat sulit di proses oleh unit SDM Polres Kupang jika yang terlebih dahulu yang menggugat perceraian adalah Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1). Sehingga, Briпка Hendrikus Bere

Hal 82 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p(Saksi-1) meminta kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk menggugat perceraian kepada Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1).

103. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah pada saat dipertemukan dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) di Kantor Denpom IX/1 Kupang, namun Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) merasa sakit hati atas perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa dan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) berharap tetap diselesaikan atau di proses sesuai dengan hukum yang berlaku walaupun Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

104. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) apabila nanti Sdri. J R I D (Saksi-2) bercerai dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1), maka Terdakwa bersedia untuk menikah dengan Sdri. J R I D (Saksi-2). Selanjutnya, Sdri. J R I D (Saksi-2) merespon pernyataan Terdakwa dengan jawaban "buktikan".

105. Bahwa benar setelah adanya permasalahan yang telah menimpa Terdakwa, Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa.

106. Bahwa benar Sdri. J R I D (Saksi-2) masih memiliki perasaan sayang kepada Terdakwa, namun demikian walaupun Sdri. J R I D (Saksi-2) mempunyai keinginan menikah dengan Terdakwa tetapi Sdri. J R I D (Saksi-2) masih memikirkannya kembali menyangkut perbedaan keyakinan atau agama yang dianut Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa.

107. Bahwa benar Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) masih mempunyai perasaan sayang terhadap Terdakwa, walaupun Terdakwa telah menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) sehingga terjadi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

108. Bahwa benar hal tersebut dibuktikan oleh Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) ketika Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dihubungi oleh petugas penyidik Denpom IX/1 Kupang untuk membawa beberapa pakaian Terdakwa ke Kantor Madenpom IX/1 Kupang karena Terdakwa sedang ditahan di ruang Tahanan Madenpom IX/1 Kupang. Sehingga, Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) datang ke kos Terdakwa namun ketika itu Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) tidak bertemu adik Terdakwa yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3), sehingga Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) ijin kepada pemilik kos yang ditempati Terdakwa dan Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) untuk masuk dan mengambil pakaian Terdakwa ke dalam kos Terdakwa.

109. Bahwa benar Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) sebelumnya telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan di dalam persidangan Terdakwa juga meminta maaf secara langsung kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) serta mengakui perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa masih ingin melanjutkan pertunangan dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Sehingga, Sdri. Aprilia

Hal 83 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pDewi Ambarwati (Saksi-6) menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan Sdri. Aprilia

Dewi Ambarwati (Saksi-6) juga masih ingin melanjutkan pertunangan dengan Terdakwa karena Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) masih mempunyai perasaan sayang terhadap Terdakwa.

110. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) jika Terdakwa sedang memerlukan uang untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam dari Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Namun, Terdakwa berbohong dan Terdakwa menggunakan uang yang telah dipinjam dari Sdri. J R I D (Saksi-2) justru untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah adik kandung Terdakwa yaitu Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) dan 1 (satu) adik kandung Terdakwa lainnya. Sehingga, pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) memberikan uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) karena Sdri. J R I D (Saksi-2) menolak untuk dikembalikan. Namun, Terdakwa memiliki niat akan tetap mengembalikan uang yang telah dipinjamkan Sdri. J R I D (Saksi-2) kepada Terdakwa.

111. Bahwa benar alasan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), karena Terdakwa mendengar dari teman Terdakwa jika Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) juga telah berselingkuh dengan rekan kerja Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Sehingga, untuk sementara Terdakwa memutuskan pertunangan dan tidak lagi berkomunikasi dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6).

112. Bahwa benar Terdakwa adalah anak pertama dari empat bersaudara yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki. Di mana, untuk adik kandung Terdakwa nomor 2 (dua) berjenis kelamin perempuan saat ini telah menikah, adik kandung Terdakwa nomor 3 (tiga) berjenis kelamin perempuan yaitu Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) baru saja lulus kuliah dan adik kandung Terdakwa nomor 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki baru lulus Sekolah Menengah Umum (SMU).

113. Bahwa benar ibu kandung Terdakwa telah meninggal dunia, sehingga bapak kandung Terdakwa menikah kembali dengan perempuan lain yang tidak Terdakwa setuju. Sehingga, Terdakwa memutuskan untuk membiayai kuliah Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) dan sekolah adik kandung Terdakwa nomor 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki dengan penghasilan atau gaji Terdakwa.

114. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dengan menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang akhirnya berujung melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, padahal Terdakwa mengetahui jika Sdri. J R I D (Saksi-2) masih merupakan isteri sah dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) yang notabene juga sebagai ibu Bhayangkari.

Hal 84 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p115. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) sehingga Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Terdakwa juga masih mempunyai rasa sayang dan cinta kepada Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dan ingin melanjutkan pertunangan.

116. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menyampaikan akan membuat surat pernyataan akan melanjutkan pertunangan serta melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dengan dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani Terdakwa.

117. Bahwa benar Terdakwa memiliki keahlian beladiri yaitu karate dan prestasi baik sebelum menjadi Prajurit TNI AD dengan dibuktikan pernah mengikuti Kejuaran Tingkat Nasional Piala Kasad XII pada tahun 2014 dengan meraih gelar juara I (satu) dan Kejuaran Tingkat Daerah Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada tahun 2015 dengan meraih gelar juara II (dua), serta ketika setelah menjadi Prajurit TNI AD dengan dibuktikan pernah mengikuti Kejuaran Tingkat Nasional Piala Panglima TNI V pada tahun 2017 dengan meraih gelar juara III (tiga) yang dilaksanakan di Mabes TNI. Kemudian, pada tahun 2020 setelah dinyatakan lulus dalam ujian kenaikan tingkat sabuk hitam Terdakwa berhak menyandang sebagai DAN I.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

1. Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur:

- a. Unsur Kesatu : "Seorang pria".
- b. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina".
- c. Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Atau

2. Alternatif Kedua Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur:

- a. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
- b. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaakan disusun secara Alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis

Hal 85 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengabulkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat

(1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Seorang pria".

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain: mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VII/Wirabuana Makassar Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) bulan dan lulus serta dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada bulan Mei 2016. Kemudian, pada bulan Oktober 2016 dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam XIV/Hasanuddin Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus selanjutnya pada tahun 2017 ditampung di Kodam IX/Udayana selama 1 (satu) bulan, kemudian ditampung di Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan dan setelah itu ditempatkan di Yonif 743/Pradnya Samapta Yudha. Kemudian, pada bulan Januari 2021 mengikuti tes seleksi sebagai Ajudan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lulus sehingga menjadi Ajudan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, pada bulan November 2022 dipindahtugaskan di Kodim 1604/Kupang dan setelah itu tahun 2023 dipindahtugaskan dalam rangka Bawah Perintah (BP) ke Koramil 1604-08/Sabu Rajua dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1604-08/Sabu Rajua dan kemudian jabatan baru sebagai Ta Kodim 1604/Kupang sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160227280195.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

Hal 86 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku Terdakwa bernama M R, berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160227280195, dan mengaku sebagai prajurit TNI AD yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AD/III-14/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/23/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, memang benar Terdakwa adalah orang sebagaimana identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AD/III-14/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/23/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki dan merupakan Prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160227280195, sehingga menunjukkan jika Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua: "Yang turut serta melakukan zina", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh undang-undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang Pernikahan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, baik BW maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW=Pasal 3 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan). Oleh karena itu, jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan

Hal 87 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024
pistunya maka diajukan gugatan “Perzinahan” (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada 2 (dua) pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 (dua) pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 (satu) orang saja. Jadi, harus ada sedikitnya 2 (dua) pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Yang diartikan dengan “Perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat pernikahan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan “Persetubuhan” adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) telah menikah secara sah baik kedinasan maupun agama dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada tanggal 11 Juli 2014 di Gereja Santo Petrus Tukuneno Atambua dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 13 Agustus 2014 telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan yang pertama bernama Anggie Stevani Bere yang lahir pada tahun 2014 serta saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Clara Chloe Marselyn Bere yang lahir pada tahun 2019 serta saat ini berumur 6 (enam) tahun.
2. Bahwa benar antara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) sebelumnya ini masih memiliki ikatan pernikahan yang sah secara kedinasan dan agama, walaupun pada saat ini sedang dilaksanakan proses perceraian.
3. Bahwa benar hubungan pernikahan antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis. Namun, sejak tahun 2018 ketika Sdri. J R I D (Saksi-2) sedang hamil anak kedua, hubungan antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sudah tidak harmonis lagi. Hal tersebut terjadi, karena Sdri. J R I D (Saksi-2) telah menuduh Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) berselingkuh dengan perempuan lain ketika Briпка

Hal 88 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pHendrikus Bere (Saksi-1) sedang melaksanakan tugas pengamanan Pilkada Kabupaten Kupang karena Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) berdinasi di bagian operasi Polres Kupang. Sehingga, menurut Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) wajar apabila langsung bertemu dengan masyarakat dan berinteraksi secara langsung ketika melaksanakan tugas pengamanan Pilkada Kabupaten Kupang. Di mana, pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) pernah melihat chat atau pesan WhatsApp dengan perempuan di ponsel (telepon seluler) milik Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sehingga menyebabkan pertengkaran antara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2). Karena pada saat itu, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) berpikiran melaksanakan tugas untuk mengumpulkan data berkaitan dengan proses Pilkada Kabupaten Kupang dan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2). Sehingga, atas perbuatan yang dilakukan oleh Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2), menyebabkan Sdri. J R I D (Saksi-2) sudah tidak nyaman dan tidak tahan lagi dengan perilaku Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1).

4. Bahwa benar sejak tahun 2022 saat keluarga Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) pindah rumah dari Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rumah pribadi Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) yang beralamat di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada bulan Desember 2022 melalui media sosial aplikasi Tik Tok hingga sering saling mengirim pesan lewat aplikasi Tik Tok tersebut. Di mana ketika itu, Terdakwa pernah bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) tentang statusnya dan ketika itu Sdri. J R I D (Saksi-2) mengaku telah pisah atau bercerai dengan suaminya. Sehingga pada saat itu, Terdakwa meminta nomor WhatsApp Sdri. J R I D (Saksi-2) demikian juga Terdakwa memberikan nomor WhatsApp milik Terdakwa. Di mana sejak saat itu, komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) beralih melalui aplikasi WhatsApp baik telepon maupun mengirim chat atau pesan atau percakapan.

6. Bahwa benar pada awal pengenalan antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa juga tidak pernah menanyakan status Sdri. J R I D (Saksi-2) karena menurut Sdri. J R I D (Saksi-2) di profil media sosial aplikasi Tik Tok milik Sdri. J R I D (Saksi-2) sudah jelas terdapat foto-foto kedua anak Sdri. J R I D (Saksi-2) dan suami Sdri. J R I D (Saksi-2) yaitu Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1), sehingga menurut Sdri. J R I D (Saksi-2) jika Terdakwa telah mengetahui status Sdri. J R I D (Saksi-2) yang telah berkeluarga (mempunyai suami dan anak).

7. Bahwa benar Sdri. J R I D (Saksi-2) mengetahui jika Terdakwa berstatus belum menikah atau belum berkeluarga atau belum mempunyai isteri alias masih lajang atau bujang.

Hal 89 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p8. Bahwa benar setelah Sdri. J R I D (Saksi-2) berkenalan dengan Terdakwa dan sering berkomunikasi melalui WhatsApp baik dengan cara telepon maupun dengan mengirimkan chat atau pesan. Ketika itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) mengetahui jika Terdakwa seorang Prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Ajudan Bapak Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si. selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur.

9. Bahwa benar sejak awal pertama kali Terdakwa berkenalan dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) belum pernah sama sekali bertemu secara langsung karena setiap kali Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), Sdri. J R I D (Saksi-2) selalu memberikan alasan sedang sibuk.

10. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) pernah terlibat pertengkaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) mengaku pernah melakukan komunikasi dengan cara chatting melalui WhatsApp dengan anggota Polda Nusa Tenggara Timur.

11. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) mengecek ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) melihat kontak di WhatsApp dengan nama MAXIM. Kemudian, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) melihat fotonya dan bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) siapa yang diberi nama MAXIM tersebut namun Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak mau jujur. Sehingga, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) mencari informasi di media sosial melalui aplikasi Tik Tok hingga Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) menemukan jika nama dibalik MAXIM tersebut sebenarnya adalah anggota TNI AD yang bernama Praka M R (Terdakwa) dan dari situlah Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) baru mengetahui Terdakwa hanya dengan melihat fotonya saja. Selanjutnya, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) memperingatkan Terdakwa dengan cara Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) mengirim chat atau pesan di WhatsApp milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan kata-kata "Stop, jauhi dan jangan komunikasi lagi dengan istri saya dikarenakan istri saya masih mempunyai hubungan suami istri yang sah serta mempunyai anak dengan saya sebagai suaminya".

12. Bahwa benar setelah adanya kejadian tersebut akhirnya pada tahun 2023 Sdri. J R I D (Saksi-2) memutuskan untuk pisah ranjang atau pisah rumah dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) memilih untuk tinggal sendiri di kos milik kakak Sdri. J R I D (Saksi-2) yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) tempati bersama anak-anak yaitu di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

13. Bahwa benar selama Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak tinggal bersama dalam satu rumah, kedua anak Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tinggal bersama saudara Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan bersekolah di daerah Kefamanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Hal 90 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, setiap Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) mendapatkan libur dinas atau kerja (Sabtu dan Minggu), Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) menjenguk kedua anak Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1).

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang pertama kali pada bulan September 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WITA, di depan pagar kos Terdakwa di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana ketika itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) datang membawakan makanan untuk Terdakwa sambil bercerita tentang keadaan masing-masing dan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung pulang.

15. Bahwa benar sejak pertemuan tersebut kemudian antara Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) semakin akrab sehingga Sdri. J R I D (Saksi-2) beberapa kali datang ke tempat kos Terdakwa untuk membawakan makanan. Di mana pada saat itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) curhat mengenai permasalahan rumah tangga Sdri. J R I D (Saksi-2) serta menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdri. J R I D (Saksi-2) sebenarnya belum bercerai dengan suaminya yaitu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1). Namun, pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) bercerita kepada Terdakwa jika rumah tangga antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) ada permasalahan sehingga tidak harmonis lagi. Pada saat itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) menjelaskan karena Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2) dan sering membawa anak-anaknya pergi dari rumah. Sehingga, Sdri. J R I D (Saksi-2) memutuskan untuk pisah rumah dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) memilih tinggal sendiri atau kos yang beralamat di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) tinggal bersama anak-anaknya di daerah Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

16. Bahwa benar setelah pengenalan dan pertemuan tersebut serta seiring berjalannya waktu, kemudian baik Sdri. J R I D (Saksi-2) maupun Terdakwa merasa saling tertarik sehingga mulai timbul perasaan suka dan sayang.

17. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2023, baik Terdakwa maupun Sdri. J R I D (Saksi-2) sama-sama menyampaikan perasaan suka dan sayang. Sehingga, sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) memutuskan untuk menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran. Bahkan setelah itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak segan untuk curhat tentang masalah rumah tangga Sdri. J R I D (Saksi-2) bersama Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) kepada Terdakwa. Sehingga, atas curhat yang disampaikan Sdri. J R I D (Saksi-2) kepada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menasehati Sdri. J R I D (Saksi-2) agar selalu sabar dan tetap semangat untuk menjalani rumah tangga dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), namun apabila sudah tidak kuat menjalani agar mengurus perceraian demi

Hal 91 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkbaikan semua.

18. Bahwa benar sejak Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) memutuskan untuk menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Sdri. J R I D (Saksi-2) sering datang ke tempat kos Terdakwa tepatnya pada sore dan malam hari sekira pukul 20.00 WITA selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Di mana, Terdakwa kos bersama adiknya yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

19. Bahwa benar selama Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa tidak pernah mengajak Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk menemui atau memperkenalkan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada keluarga Terdakwa. Akan tetapi, Sdri. J R I D (Saksi-2) hanya diperkenalkan kepada adik Terdakwa yang bernama Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) karena kebetulan Sdri. J R I D (Saksi-2) diajak untuk berkunjung di kos Terdakwa.

20. Bahwa benar Sdri. J R I D (Saksi-2) pernah bercerita kepada teman, saudara atau keluarga Sdri. J R I D (Saksi-2) tentang status hubungan Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa.

21. Bahwa benar Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) dan Terdakwa setiap harinya tinggal bersama di kos dalam satu kamar namun beda tempat tidur sehingga mengetahui Sdr. J R I D (Saksi-2) sering datang ke tempat kos Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) untuk menemui Terdakwa namun Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) tidak pernah mengetahui hubungan asmara atau hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdr. J R I D (Saksi-2) karena yang Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) lihat sikap Terdakwa terhadap Sdr. J R I D (Saksi-2) biasa-biasa saja. Bahkan, Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) sering melihat Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Sdr. J R I D (Saksi-2) sehingga Sdr. J R I D (Saksi-2) datang ke kos untuk menemui Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa pertama kali jalan keluar berdua dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WITA. Di mana pada saat Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) jalan keluar dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX milik Terdakwa untuk makan di Rumah Makan Padang Bundo Kandang di daerah Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

23. Bahwa benar selain itu, Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa sering keluar jalan-jalan berboncengan berdua baik dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2) maupun sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa yaitu ke tempat wisata pantai, mall ataupun kafe. Di mana, pada saat dibonceng oleh Terdakwa, posisi Sdri. J R I D (Saksi-2) kadang menyamping dan kadang duduk menghadap depan sambil tangan memeluk pinggang dan menyandarkan kepala Sdri. J R I D (Saksi-2) di bahu Terdakwa atau menyandarkan bahu atau badan di belakang tubuh Terdakwa. Ketika Sdri. J R I D

Hal 92 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p(Saksi-2) datang ke tempat kos Terdakwa baik siang maupun malam hari, Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa sering duduk berdua sambil berpelukan, berciuman serta Terdakwa membelai rambut Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak mengetahui di mana posisi pemilik kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar selama Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa pernah menjanjikan sesuatu hal atau hanya berkata "akan selalu sayang dan cinta kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) bagaimanapun keadaan Sdri. J R I D (Saksi-2)". Akan tetapi, Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah kepada Sdri. J R I D (Saksi-2).

25. Bahwa benar selama Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa pernah datang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur namun waktunya tidak sesering atau jarang. Terdakwa datang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan tujuan hanya menjemput dan mengantar pulang dan kembali Sdri. J R I D (Saksi-2) jika dari bepergian keluar dengan Terdakwa. Sehingga, Terdakwa tidak pernah sampai masuk ke dalam kos Sdri. J R I D (Saksi-2) dikarenakan sebelah kompleks kos Sdri. J R I D (Saksi-2) tersebut ada rumah yang ditinggali oleh suami Sdri. J R I D (Saksi-2) yaitu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama kedua anak-anak Sdri. J R I D (Saksi-2).

26. Bahwa benar Sdri. J R I D (Saksi-2) mempunyai keinginan bercerai dan mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bukan karena hadirnya Terdakwa di dalam kehidupan Sdri. J R I D (Saksi-2), melainkan kurang lebih 5 (lima) tahun sebelum permasalahan ini terjadi tepatnya pada tahun 2018. Di mana, Sdri. J R I D (Saksi-2) menilai hubungan rumah tangga antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) memang sudah tidak harmonis lagi.

27. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) keluar jalan-jalan keliling Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2).

28. Bahwa benar Sdr. Rey Garcia (Saksi-5) bekerja di Hotel Sylvia Premier Kupang yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di sejak tanggal 7 Maret 2016 sebagai resepsionis dengan sistem 8 (delapan) jam kerja dan 30 (tiga puluh) menit untuk istirahat serta dibagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi, siang atau sore dan malam hari, dengan penjelasan waktu sebagai berikut:

- Untuk shift pagi pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA.
- Untuk shift siang pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- Untuk shift malam pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA.

Dengan catatan khusus untuk shift malam tidak boleh seorang perempuan atau

Hal 93 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pwanita yang menjadi resepsionis.

29. Bahwa benar tugas Sdr. Rey Garcia (Saksi-5) sebagai seorang petugas resepsionis adalah apabila ada tamu yang memesan kamar sebelum *check-in* petugas resepsionis meminta identitas pemesan terlebih dahulu (KTP, SIM atau identitas lainnya) untuk dimasukkan ke dalam data reservasi tamu di sistem VHP (Virtual Hotel Program) dan setelah menyelesaikan administrasinya baru bisa *check-in*. Namun, jika tamu seorang Warga Negara Asing (WNA) identitas yang diminta oleh pihak hotel yaitu akan meminta paspor asli yang masih berlaku. Sebab, identitas lengkapnya seperti negara asal, nama tamu dan nomor paspor akan diperlukan sebagai *data base*.

30. Bahwa benar Sdr. Rey Garcia (Saksi-5) menjelaskan cara memesan kamar hotel dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu bisa secara langsung di hotel (*offline*) dan bisa melalui aplikasi layanan yang disediakan oleh biro perjalanan (*online*).

31. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WITA, Sdri. J R I D (Saksi-2) datang ke kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih, karena sebelumnya Sdri. J R I D (Saksi-2) sudah janji dengan Terdakwa jika Sdri. J R I D (Saksi-2) akan datang ke kos Terdakwa dan kedatangan Sdri. J R I D (Saksi-2) juga dilihat oleh Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3). Setibanya, Sdri. J R I D (Saksi-2) di kos Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. J R I D (Saksi-2) keluar jalan-jalan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2).

32. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) keluar jalan-jalan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2), kemudian Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali ke kos Terdakwa untuk menaruh sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih milik Sdri. J R I D (Saksi-2). Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa. Di mana pada saat di tengah perjalanan Sdri. J R I D (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa "Dimana tempat yang aman untuk kita berdua mengobrol biar orang lain tidak lihat", kemudian di jawab oleh Terdakwa "Bagaimana kalau di hotel saja" dan dijawab oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) "Boleh".

33. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) terlebih dahulu memesan dan membeli makan di daerah Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jaraknya dekat dengan Hotel Sylvia Premier Kupang. Selanjutnya, pada saat di tempat makan tersebut Terdakwa mempunyai pikiran jika Sdri. J R I D (Saksi-2) bisa diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga pada saat itu Terdakwa memutuskan untuk membungkus makanan yang dipesan dan pada saat memesan makanan tersebut, Terdakwa langsung memesan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang melalui pemesanan *online* via aplikasi Traveloka dari ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa. Setelah Terdakwa dan

Hal 94 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSdri. J R I D selesai memesan makanan, kemudian Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung menuju ke Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan membawa makanan yang telah dibungkus.

34. Bahwa benar masih di hari yang sama, Sdr. Rey Gracia (Saksi-5) masuk shift sore yaitu dari pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA. Selanjutnya, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa melakukan transaksi pemesanan di bagian resepsionis Hotel Sylvia Premier Kupang namun ketika Terdakwa melakukan transaksi atau pemesanan Sdr. Rey Gracia (Saksi-5) tidak memperhatikan atau tidak hafal tamu satu per satu karena saat itu di Hotel Sylvia Primere Kupang sedang banyak tamu lainnya yang menginap sehingga Sdr. Rey Gracia (Saksi-5) tidak mengetahui Terdakwa menginap dengan siapa serta berapa lama menginapnya.

35. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diberikan *id card* atau *key card* (kunci kamar berupa kartu) untuk akses ke kamar (Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) lupa nomor kamarnya). Selanjutnya, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan berjalan bersama dan bergandengan tangan menuju ke kamar yang sudah Terdakwa pesan tersebut dengan menggunakan *lift*. Sesampainya di depan kamar, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung masuk ke dalam kamar dan duduk berdampingan di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) makan makanan yang telah dibawa dengan cara saling suap-suapan dan setelah selesai makan, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) saling mengobrol tentang pekerjaan Terdakwa dan kegiatan keseharian Sdri. J R I D (Saksi-2).

36. Bahwa benar selang beberapa menit kemudian, Terdakwa memeluk dari arah samping dan mencium pipi kiri dan pipi kanan serta hidung Sdri. J R I D (Saksi-2) namun pada saat itu respon Sdri. J R I D (Saksi-2) hanya diam saja. Selanjutnya, Terdakwa meremas-remas payudara milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pinggang Sdri. J R I D (Saksi-2), dan pada saat itu respon Sdri. J R I D (Saksi-2) juga masih diam saja. Kemudian, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju atau kaos yang dipakai Sdri. J R I D (Saksi-2) dan meremas-remas payudara bagian kiri dan bagian kanan Sdri. J R I D (Saksi-2) secara bergantian yang pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) masih memakai BH atau bra.

37. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka kaos dan celana pendek yang dipakai oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) hingga Sdri. J R I D (Saksi-2) telanjang bulat. Kemudian, Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Sdri. J R I D (Saksi-2) sedangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) memegang, meremas dan mengocok penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang. Setelah itu Sdri. J R I D (Saksi-2) juga melepaskan pakaian yang dipakai oleh

Hal 95 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) berbaring terlentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Sdri. J R I D (Saksi-2). Selanjutnya, Terdakwa mulai mencium leher, bibir serta lidah Sdri. J R I D (Saksi-2) dan dibalas oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) hingga saling berbalas ciuman serta Terdakwa juga meremas-remas payudara milik Sdri. J R I D (Saksi-2) bagian kiri dan kanan secara bergantian.

38. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa memegang dan menjilat kemaluan atau vagina milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan menggunakan lidah Terdakwa kemudian secara bergantian Sdri. J R I D (Saksi-2) juga meremas atau mengocok kemaluan atau penis Terdakwa. Di mana setelah kemaluan atau penis Terdakwa dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Sdri. J R I D (Saksi-2). Selanjutnya, Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa dengan cara maju-mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan atau vagina milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) juga merasakan kenikmatan.

39. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung ke kamar mandi yang berada di dalam kamar hotel untuk mencuci penis Terdakwa dan setelah selesai mencuci penis Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa mencium leher Sdri. J R I D (Saksi-2) dan beberapa saat kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Sdri. J R I D (Saksi-2). Kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang masih dalam kondisi sama-sama telanjang bulat, baring-baring di atas kasur sambil mengobrol dan pada saat itu karena Sdri. J R I D (Saksi-2) mengalami gangguan kecemasan karena Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) menghubungi ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2) terus-menerus sehingga menyebabkan Sdri. J R I D (Saksi-2) menangis sendiri kemudian Terdakwa berusaha menenangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan setelah itu Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidur bersama kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian, keesokan harinya tepatnya di hari Senin tanggal 1 Januari 2024, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 06.00 WITA dan pada pukul 07.00 WITA di tempat dan cara yang sama seperti ketika melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali.

40. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, karena perasaan sayang serta atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan ataupun ancaman dan tidak pernah saling memberikan janji-janji serta hadiah atau imbalan.

41. Bahwa benar selama Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, tidak menyebabkan Sdri. J R I D (Saksi-2) hamil.

42. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) menginap di Hotel Sylvia

Hal 96 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Premier Kupang sampai dengan siang hari (batas waktu akan *check out*). Setelah *check out*, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) pulang ke kos Terdakwa dan sesampainya di kos Terdakwa, pada saat itu juga Sdri. J R I D (Saksi-2) langsung pulang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2). Namun, pada saat Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tiba di kos Terdakwa, Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) tidak mengetahui kapan waktu Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali ke kos Terdakwa.

43. Bahwa benar data Terdakwa ketika menginap di Hotel Sylvia Premier Kupang pada tanggal hari Minggu 31 Desember 2023 saat ini pihak Hotel Sylvia Premier Kupang sudah tidak menyimpannya sehingga tidak bisa diakses dalam sistem karena pihak hotel menyimpan data reservasi tamu di sistem VHP (*Virtual Hotel Program*) hanya sebatas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Minggu saja atau tergantung data masing-masing kamar penuh atau tidaknya. Hal tersebut terjadi karena apabila data masing-masing kamar terlalu penuh akan mempengaruhi bekerjanya sistem yang dapat menjadikan sistem lemot, demikian juga dengan data rekaman CCTV maksimal hanya bisa menyimpan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan selanjutnya terhapus secara otomatis.

44. Bahwa benar Sdr. Rey Gracia (Saksi-5) menjelaskan perihal status kamar hotel ketika seseorang setelah membayar uang sewa kamar hotel dan mendapatkan keycard hotel (kunci kamar hotel) pada saat itu merupakan tempat privasi sehingga tidak dapat diakses oleh pihak hotel maupun orang lain tanpa persetujuan atau seijin dari penyewa kamar hotel itu sendiri. Dengan demikian, kamar hotel yang telah disewa merupakan tempat privasi dan tidak dapat diakses oleh siapapun tanpa seijin penyewa kamar hotel, sehingga dalam hal ini kamar hotel dikategorikan sebagai tempat tertutup.

45. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) saat itu Terdakwa berstatus belum menikah atau belum berkeluarga atau belum mempunyai isteri alias masih lajang atau bujang, sedangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) telah bersuami dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan tersebut telah diadukan oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sebagai suami sah dari Sdri. J R I D (Saksi-2), sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai pelaku peserta.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, memang benar jika pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan Senin tanggal 1 Januari 2024, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) saat itu Terdakwa berstatus belum menikah atau belum berkeluarga atau belum mempunyai

Hal 97 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pisteri alias masih lajang atau bujang, sedangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) telah bersuami dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan tersebut telah diadukan oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sebagai suami sah dari Sdri. J R I D (Saksi-2), sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai pelaku peserta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga: “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu ada ikatan pernikahan).

Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat pernikahan) dari teman kencannya, namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina). Maka, berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan bahwa pada dasarnya dalam pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang isteri (harus seijin isteri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat pernikahan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat pernikahan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami isteri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi isterinya (yang sah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) telah menikah secara sah baik kedinasan maupun agama dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada tanggal 11 Juli 2014 di Gereja Santo Petrus Tukuneno Atambua dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 13 Agustus 2014 telah tercatat

Hal 98 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan yang pertama bernama Anggie Stevani Bere yang lahir pada tahun 2014 serta saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Clara Chloe Marselyn Bere yang lahir pada tahun 2019 serta saat ini berumur 6 (enam) tahun.

2. Bahwa benar antara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) sebelumnya ini masih memiliki ikatan pernikahan yang sah secara kedinasan dan agama, walaupun pada saat ini sedang dilaksanakan proses perceraian.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) pada bulan Desember 2022 melalui media sosial aplikasi Tik Tok hingga sering saling mengirim pesan lewat aplikasi Tik Tok tersebut. Di mana ketika itu, Terdakwa pernah bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) tentang statusnya dan ketika itu Sdri. J R I D (Saksi-2) mengaku telah pisah atau bercerai dengan suaminya. Sehingga pada saat itu, Terdakwa meminta nomor *WhatsApp* Sdri. J R I D (Saksi-2) demikian juga Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* milik Terdakwa. Di mana sejak saat itu, komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) beralih melalui aplikasi *WhatsApp* baik telepon maupun mengirim *chat* atau pesan atau percakapan.

4. Bahwa benar pada awal perkenalan antara Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa juga tidak pernah menanyakan status Sdri. J R I D (Saksi-2) karena menurut Sdri. J R I D (Saksi-2) di profil media sosial aplikasi Tik Tok milik Sdri. J R I D (Saksi-2) sudah jelas terdapat foto-foto kedua anak Sdri. J R I D (Saksi-2) dan suami Sdri. J R I D (Saksi-2) yaitu Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1), sehingga menurut Sdri. J R I D (Saksi-2) jika Terdakwa telah mengetahui status Sdri. J R I D (Saksi-2) yang telah berkeluarga (mempunyai suami dan anak).

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) mengecek ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) melihat kontak di *WhatsApp* dengan nama MAXIM. Kemudian, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) melihat fotonya dan bertanya kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) siapa yang diberi nama MAXIM tersebut namun Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak mau jujur. Sehingga, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) mencari informasi di media sosial melalui aplikasi Tik Tok hingga Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) menemukan jika nama dibalik MAXIM tersebut sebenarnya adalah anggota TNI AD yang bernama Praka M R (Terdakwa) dan dari situlah Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) baru mengetahui Terdakwa hanya dengan melihat fotonya saja. Selanjutnya, Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) memperingatkan Terdakwa dengan cara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) mengirim chat atau pesan di *WhatsApp* milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan kata-kata "Stop, jauhi dan jangan komunikasi lagi dengan istri saya dikarenakan istri saya masih mempunyai hubungan suami istri yang sah serta mempunyai anak dengan saya sebagai suaminya".

Hal 99 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p6. Bahwa benar selama Sdri. J R I D (Saksi-2) dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa pernah datang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Kejora Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur namun waktunya tidak sesering atau jarang. Terdakwa datang ke kos Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan tujuan hanya menjemput dan mengantarkan pulang dan kembali Sdri. J R I D (Saksi-2) jika dari bepergian keluar dengan Terdakwa. Sehingga, Terdakwa tidak pernah sampai masuk ke dalam kos Sdri. J R I D (Saksi-2) dikarenakan sebelah kompleks kos Sdri. J R I D (Saksi-2) tersebut ada rumah yang ditinggali oleh suami Sdri. J R I D (Saksi-2) yaitu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bersama kedua anak-anak Sdri. J R I D (Saksi-2).

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan telah melaporkan dan mengadukan Terdakwa kepada pihak Penyidik Denpom IX/1 Kupang atas perbuatan persetubuhan terhadap istrinya yaitu Sdri. J R I D (Saksi-2) yang dilakukan sekira hari Minggu 31 Desember 2023 dan hari Senin tanggal 1 Januari 2024 di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Padahal diketahui jika Sdri. J R I D (Saksi-2) masih menjadi isteri sah dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan belum pernah terjadi perceraian baik secara agama Katholik maupun secara kedinasan.

8. Bahwa benar dari rangkaian keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, telah menunjukkan jika Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui jika pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), status Sdri. J R I D (Saksi-2) telah menikah secara sah dengan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan masih menjadi isteri sah dari Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) serta belum pernah terjadi perceraian baik secara agama Katholik maupun secara kedinasan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jika Terdakwa mengetahui jika selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran hingga akhirnya melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan telah melaporkan dan mengadukan Terdakwa kepada pihak Penyidik Denpom IX/1 Kupang atas perbuatan persetubuhan terhadap istrinya yaitu Sdri. J R I D (Saksi-2). Di mana antara Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. J R I D (Saksi-2) masih berstatus sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian baik secara agama Katholik maupun secara kedinasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal

Hal 100 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap pembuktian unsur tindak pidana dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah diterima dan oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sebagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang Majelis Hakim buktikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun Majelis Hakim perlu menambahkannya sebagaimana barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang dan sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan *a quo*.
4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 101 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai isah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan bersifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti agar institusi Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan melampiaskan hawa nafsunya kepada perempuan yang bukan pasangan resmi atau isteri sahnya, sementara status Terdakwa belum menikah atau belum berkeluarga atau belum mempunyai isteri alias masih lajang atau bujang dan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) tanpa memperdulikan kerugian dari pihak Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) yaitu sebagai suami dari Sdri. J R I D (Saksi-2), walaupun Terdakwa pada awalnya ingin memberikan nasihat, motivasi, perhatian dan semangat kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) agar selalu sabar dan tetap semangat untuk menjalani rumah tangga dengan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) karena hubungan rumah tangga antara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran sejak Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) diduga berselingkuh dengan perempuan lain pada

Hal 102 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptahun 2018 dan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Sdri. J R I D (Saksi-2), namun apabila sudah tidak kuat menjalani agar mengurus perceraian demi kebaikan semua. Namun, justru pada pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 23.00 WITA, Terdakwa mengajak Sdri. J R I D (Saksi-2) pergi dan menyewa salah satu kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan setelah itu Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa memeluk dari arah samping dan mencium pipi kiri dan pipi kanan serta hidung Sdri. J R I D (Saksi-2) namun pada saat itu respon Sdri. J R I D (Saksi-2) hanya diam saja. Selanjutnya, Terdakwa meremas-remas payudara milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pinggang Sdri. J R I D (Saksi-2), dan pada saat itu respon Sdri. J R I D (Saksi-2) juga masih diam saja. Kemudian, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju atau kaos yang dipakai Sdri. J R I D (Saksi-2) dan meremas-remas payudara bagian kiri dan bagian kanan Sdri. J R I D (Saksi-2) secara bergantian yang pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) masih memakai BH atau bra. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka kaos dan celana pendek yang dipakai oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) hingga Sdri. J R I D (Saksi-2) telanjang bulat. Kemudian, Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Sdri. J R I D (Saksi-2) sedangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) memegang, meremas dan mengocok penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang. Setelah itu Sdri. J R I D (Saksi-2) juga melepaskan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) berbaring terlentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Sdri. J R I D (Saksi-2). Selanjutnya, Terdakwa mulai mencium leher, bibir serta lidah Sdri. J R I D (Saksi-2) dan dibalas oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) hingga saling berbalas ciuman serta Terdakwa juga meremas-remas payudara milik Sdri. J R I D (Saksi-2) bagian kiri dan kanan secara bergantian. Setelah itu, Terdakwa memegang dan menjilat kemaluan atau vagina milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan menggunakan lidah Terdakwa kemudian secara bergantian Sdri. J R I D (Saksi-2) juga meremas atau mengocok kemaluan atau penis Terdakwa. Di mana setelah kemaluan atau penis Terdakwa dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Sdri. J R I D (Saksi-2). Selanjutnya, Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa dengan cara maju-mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan atau vagina milik Sdri. J R I D (Saksi-2) dan pada saat itu Sdri. J R I D (Saksi-2) juga merasakan kenikmatan. Selanjutnya, Terdakwa langsung ke kamar mandi yang berada di dalam

Hal 103 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p kamar hotel untuk mencuci penis Terdakwa dan setelah selesai mencuci penis Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa mencium leher Sdri. J R I D (Saksi-2) dan beberapa saat kemudian Sdri. J R I D (Saksi-2) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Sdri. J R I D (Saksi-2). Kemudian, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) yang masih dalam kondisi sama-sama telanjang bulat, baring-baring di atas kasur sambil mengobrol dan pada saat itu karena Sdri. J R I D (Saksi-2) mengalami gangguan kecemasan karena Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) menghubungi ponsel (telepon seluler) milik Sdri. J R I D (Saksi-2) terus-menerus sehingga menyebabkan Sdri. J R I D (Saksi-2) menangis sendiri kemudian Terdakwa berusaha menenangkan Sdri. J R I D (Saksi-2) dan setelah itu Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidur bersama kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian, keesokan harinya tepatnya di hari Senin tanggal 1 Januari 2024, Terdakwa dan Sdri. J R I D (Saksi-2) kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 06.00 WITA dan pada pukul 07.00 WITA di tempat dan cara yang sama seperti ketika melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali. Sehingga, Terdakwa terkesan lebih mengutamakan nafsu birahnya yang sudah tidak terbandung dan sudah tidak lagi menghiraukan aturan yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, norma-norma etika kehidupan prajurit dan adat istiadat ketimuran, serta menyepelekan petunjuk pimpinan TNI AD agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan zina, namun Terdakwa lebih mengedepankan hawa nafsunya.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan:

a. Pada diri Saksi-1.

1) Hubungan rumah tangga antara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) semakin retak atau semakin tidak harmonis, walaupun pada tahun 2018 sudah terjadi pertengkaran. Namun, hubungan rumah tangga antara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) tetap berjalan walaupun terjadi pasang surut dalam hubungan rumah tangga tersebut. Sehingga, dengan adanya permasalahan ini menyebabkan hubungan rumah tangga antara Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak dapat dipersatukan kembali karena Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) merasa dikhianati oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) sebagai seorang isteri dan merasa didzolimi oleh Terdakwa.

2) Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) merasa sakit hati atas perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) dengan Terdakwa dan Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) berharap tetap diselesaikan atau di proses sesuai dengan hukum yang berlaku walaupun Briпка Hendrikus Bere (Saksi-1) telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).

Hal 104 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g) **Dasar pengajuan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) tersebut, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) akan mengurus proses perceraian dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) baik secara kedinasan maupun agama Katholik, karena sangat sulit di proses oleh unit SDM Polres Kupang jika yang terlebih dahulu yang menggugat perceraian adalah Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1). Sehingga, Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) meminta kepada Sdri. J R I D (Saksi-2) untuk menggugat perceraian kepada Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1).

b. Dampak terhadap Prajurit.

- 1) Dapat merendahkan martabat dan wibawa sebagai seorang prajurit yang seharusnya menjadi contoh di lingkungan masyarakat dan Prajurit TNI di Kesatuannya tetapi malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit.
- 2) Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Kodim 1604/Kupang sebagai lembaga tempat Terdakwa berdinasi dan mengabdikan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir ketiga, keempat dan keenam.
2. Terdakwa selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) telah sering diingatkan oleh Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1), saudara sepupu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) bernama Paulus Timo (pangkat lupa) yang berdinasi di Kodim 1604/Kupang melalui *chat* atau pesan *WhatsApp* agar tidak melanjutkan hubungan asmara atau hubungan pacaran. Namun, hal tersebut tidak dindahkan oleh Terdakwa dan justru semakin intens menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) sampai akhirnya berujung pada perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Terdakwa telah mengetahui status Sdri. J R I D (Saksi-2) yang telah berkeluarga

Hal 105 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(memuat putusan pengadilan) dari profil media sosial aplikasi Tik Tok milik Sdri. J R I D (Saksi-2) karena sudah jelas terdapat foto-foto kedua anak Sdri. J R I D (Saksi-2) dan suami Sdri. J R I D (Saksi-2) yaitu Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1).

4. Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan keharmonisan rumah tangga Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2), walaupun pada tahun 2018 sudah terjadi pertengkaran. Namun, hubungan rumah tangga antara Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) tetap berjalan walaupun terjadi pasang surut dalam hubungan rumah tangga tersebut. Sehingga, dengan adanya permasalahan ini menyebabkan hubungan rumah tangga antara Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) tidak dapat dipersatukan kembali karena Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) merasa dikhianati oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) sebagai seorang isteri dan merasa didzolimi oleh Terdakwa.

5. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan dapat mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI di Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1604/Kupang pada khususnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa kooperatif dan sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun hukuman disiplin.
4. Di dalam persidangan Bripka Hendrikus Bere (Saksi-1) dan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2).
5. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana dan telah berdinis menjadi Prajurit TNI AD selama 8 (delapan) tahun dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu Satyalencana Kesetiaan VIII Tahun.
6. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di Kesatuan.
7. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga untuk membiayai kuliah Sdri. Suciati Karmila (Saksi-3) dan sekolah adik kandung Terdakwa nomor 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki.
8. Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan akan melanjutkan pertunangan serta melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) dengan dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 (Surat Pernyataan terlampir dalam berkas perkara).
9. Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini pada awalnya karena setelah perkenalan, Sdri. J R I D (Saksi-2) sering berkunjung ke kos Terdakwa yang juga ditempati oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Suciati Karmila (Saksi-3) sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pada

Hal 106 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim Sdri. J R I D (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa "Dimana tempat yang aman untuk kita berdua mengobrol biar orang lain tidak lihat", kemudian di jawab oleh Terdakwa "Bagaimana kalau di hotel saja" dan dijawab oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) "Boleh". Dengan demikian, Sdri. J R I D (Saksi-2) yang terlebih dahulu memancing Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai pikiran jika Sdri. J R I D (Saksi-2) bisa diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan dan pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Januari 2024 terjadi hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 3 (tiga) kali.

10. Terdakwa memliki keahlian beladiri yaitu karate dan prestasi baik sebelum menjadi Prajurit TNI AD dengan dibuktikan pernah mengikuti Kejuaran Tingkat Nasional Piala Kasad XII pada tahun 2014 dengan meraih gelar juara I (satu) dan Kejuaran Tingkat Daerah Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada tahun 2015 dengan meraih gelar juara II (dua), serta ketika setelah menjadi Prajurit TNI AD dengan dibuktikan pernah mengikuti Kejuaran Tingkat Nasional Piala Panglima TNI V pada tahun 2017 dengan meraih gelar juara III (tiga) yang dilaksanakan di Mabes TNI. Kemudian, pada tahun 2020 setelah dinyatakan lulus dalam ujian kenaikan tingkat sabuk hitam Terdakwa berhak menyandang sebagai DAN I (sertifikat terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi baik pada diri Terdakwa dan khususnya untuk sebagai efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa serta terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sepenuhnya kesalahan oleh Terdakwa, namun awalnya karena setelah perkenalan, Sdri. J R I D (Saksi-2) sering

Hal 107 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkenankan ke kos Terdakwa yang juga ditempati oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Suciati Karmila (Saksi-3) sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pada saat di tengah perjalanan Sdri. J R I D (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa "Dimana tempat yang aman untuk kita berdua mengobrol biar orang lain tidak lihat", kemudian di jawab oleh Terdakwa "Bagaimana kalau di hotel saja" dan dijawab oleh Sdri. J R I D (Saksi-2) "Boleh". Dengan demikian, Sdri. J R I D (Saksi-2) yang terlebih dahulu memancing Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai pikiran jika Sdri. J R I D (Saksi-2) bisa diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan dan pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Januari 2024 terjadi hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di kamar Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini karena Terdakwa mendengar dari teman Terdakwa jika Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) juga telah berselingkuh dengan rekan kerja Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6). Sehingga, untuk sementara Terdakwa memutuskan pertunangan dan tidak lagi berkomunikasi dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6).

4. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dengan dikaitkan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pemidanaannya sebagaimana diktum putusan *a quo*. Dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tentang keringanan pidananya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru hitam dan silikon warna hitam Nomor IMEI1: 867355048260178 dan IMEI2: 867355048260160 milik Praka M R (Terdakwa);

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang poin a tersebut di atas setelah

Hal 108 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perintah Majelis Hakim, masih memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika ponsel (telepon seluler) tersebut masih dibutuhkan atau digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari baik secara kedinasan dan pribadi Terdakwa dan untuk saat ini Terdakwa belum mempunyai kelebihan uang atau belum sanggup untuk membeli ponsel (telepon seluler), serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini yaitu Terdakwa.

- b. 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 621008514269893200 milik Praka M R (Terdakwa);
- c. 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel 4G LTE; dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 0325000001740582 milik Praka M R (Terdakwa); dan
- d. 1 (satu) buah kartu memori merk SanDisk Ultra 16GB milik Praka M R (Terdakwa).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang poin b, c dan d tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, tidak memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan oleh Terdakwa jika sudah tidak akan dipergunakan kembali karena sudah menjadi aib, dampak yang tidak baik bagi keberlangsungan kehidupan Terdakwa dan nantinya ketika Terdakwa mempunyai kehidupan yang baru dengan Sdri. Aprilia Dewi Ambarwati (Saksi-6) apabila telah menikah, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Hendrikus Bere;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 a.n. Hendrikus Bere dengan J R I D;
- c. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot chatting* mesra antara Praka M R (Terdakwa) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar foto Praka M R (Terdakwa) bersama Sdri. J R I D (Saksi-2);
- e. 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot* saat pemesanan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang *via online* di ponsel (telepon seluler) milik Praka M R (Terdakwa);

Hal 109 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam milik Praka M R (Terdakwa) yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2);

g. 1 (satu) lembar foto Sdri. J R I D (Saksi-2); dan

h. 3 (tiga) lembar foto lokasi kos Terdakwa serta kondisi kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lokasi Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang serta kondisi kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat poin a sampai dengan h tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **M R**, Prajurit Kepala NRP 31160227280195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

Hal 110 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru hitam dan silikon warna hitam Nomor IMEI1: 867355048260178 dan IMEI2: 867355048260160 milik Praka M R (Terdakwa);

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini yaitu Terdakwa.

2) 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 621008514269893200 milik Praka M R (Terdakwa);

3) 1 (satu) buah kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) Telkomsel 4G LTE; dengan nomor seri atau *Cardholder verification* (CVV) 0325000001740582 milik Praka M R (Terdakwa); dan

4) 1 (satu) buah kartu memori merk SanDisk Ultra 16GB milik Praka M R (Terdakwa).

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Hendrikus Bere;

2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-01092014-0006 tanggal 1 September 2014 a.n. Hendrikus Bere dengan J R I D;

3) 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot chatting* mesra antara Praka M R (Terdakwa) dengan Sdri. J R I D (Saksi-2) di ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa;

4) 1 (satu) lembar foto Praka M R (Terdakwa) bersama Sdri. J R I D (Saksi-2);

5) 1 (satu) lembar foto hasil *screenshot* saat pemesanan kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang *via online* di ponsel (telepon seluler) milik Praka M R (Terdakwa);

6) 1 (satu) lembar foto ponsel (telepon seluler) merk Vivo Type V19 warna biru dan silikon warna hitam milik Praka M R (Terdakwa) yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. J R I D (Saksi-2);

7) 1 (satu) lembar foto Sdri. J R I D (Saksi-2); dan

8) 3 (tiga) lembar foto lokasi kos Terdakwa serta kondisi kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sonbai 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lokasi Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang serta kondisi kamar hotel di Hotel Sylvia Premier Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 45 Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 111 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P, Mayor Chk NRP 11080095390983 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arinta Mudji Pranata , S.H., M.H., Kapten Kum NRP 541692 dan Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H.,M.H.I., Kapten Chk NRP 21980220931177 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Gatot Subur, S.H., Kapten Chk NRP 21930118440371 dan Panitera Pengganti I Nyoman Dharma Setyawan, S.H., Letda Chk NRP

Hal 112 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21050263690586 sebagai Pengaduan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.

Kapten Kum NRP 541692

Mayor Chk NRP 11080095390983

Ttd

Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I.

Kapten Chk NRP 21980220931177

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.

Letda Chk NRP 21050263690586

Hal 113 dari 113 halaman Putusan No 19-K/PM III-15/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)